



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
(ASEAN) DALAM MEREDAM KONFLIK ATAS SENGKETA
*SPRATLY ISLANDS***

SKRIPSI

**WIDIA DWITA UTAMI
0806343424**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**UPAYA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
(ASEAN) DALAM MEREDAM KONFLIK ATAS SENGKETA
*SPRATLY ISLANDS***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

WIDIA DWITA UTAMI

0806343424

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Widia Dwita Utami

NPM : 0806343424

Tanda Tangan : 

Tanggal : 09 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Widia Dwita Utami
NPM : 0806343424
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN)
dalam Meredam Konflik atas Sengketa *Spratly Islands*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., L.L.M. (.....)

Pembimbing : Melda Kamil Ariadno, S.H., L.L.M., Ph.D. (.....)

Penguji : Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Sri S. Suwardi, S.H., L.L.M. (.....)

Penguji : Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. (.....)

Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., L.L.M. (.....)

Penguji : Adolf Warouw, S.H., L.L.M. (.....)

Penguji : Emmy Juhassarie Ruru, S.H., L.L.M. (.....)

Penguji : Hadi Rahmat Purnama, S.H., L.L.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 09 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Orang tua dan kakak penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral serta doa yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dari kalian selama ini, skripsi ini tidak akan selesai;
- (2) Bapak Adijaya Yusuf, selaku Pembimbing I dan Ibu Melda Kamil Ariadno, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Bapak Hasjim Djalal dan Mr. Termsak Chalermplanupap, yang telah membantu penulis dengan menyediakan waktu di sela-sela kesibukannya untuk diwawancara dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan;
- (4) Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya tim pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional atas segala ilmu pengetahuan dan ajaran, serta atas pengalaman yang berkesan dan berharga yang membuat perkuliahan penulis rasakan seperti layaknya perkuliahan dan tidak sekedar lalu. Penulis juga berterimakasih kepada Mba Tita dan Bang Aji atas bantuannya selama ini, serta kepada Bapak Selamat dan anggota Biro Pendidikan FHUI lainnya;
- (5) Mba Firly, Bang Danar Anindito, dan Bang Ridha, senior-senior penulis di kampus yang telah memberikan bantuan, semangat, ide, dan dukungan moril

lainnya pada penulis;

- (6) Teman-teman FHUI sesama angkatan 2008, Nessa, Deka, Diany, Devon, Jesi, Ina, Ira Hapsari, AGUNG SUDRAJAT, dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pengalaman berkesan pada penulis selama menimba ilmu di FHUI. Semoga kita sukses bersama! Terimakasih juga penulis sampaikan pada M. Subarkah atas ide dan bimbingannya selama penulis menyusun skripsi ini;
- (7) Teman-teman KOPMA FHUI 2011, yaitu Meidiana Adhika, Maria Jayanti, Ria Astuti, Radius, Montang, Aregina, Ilham Kanedy, Ananto, dan Elizabeth Lubis. Satu tahun kepengurusan rasanya sangat cepat berlalu. Terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan dan bermanfaat serta kisah berbagi suka dan duka selama tahun kepengurusan;
- (8) Sahabat-sahabat Cemalay: Annisa Fadilla, Seto Darminto, Dhanu Elga, Paramita Istiningdiah, Sita Putri, Rantie Septianti, Anya Yohana, dan Dea Claudia, yang meskipun berbeda program kekhususan tetapi tetap saling mendukung. Terima kasih atas pertemanan sejak awal kuliah;
- (9) Juliana Anita, Shafira Nindya Putri, dan Irwinna Annisa selaku rekan-rekan penghuni *Labelle Maison* yang senantiasa memberikan dukungan, hiburan, dan semangat pada penulis. Sebagaimana juga terima kasih penulis ucapkan kepada Mbak Iyem, Mbak Widji, dan Pak Rus yang telah membuat penulis merasakan selayaknya tinggal di rumah sendiri;
- (10) Adinda Dwi, Puti Faraniza, Fitri Octaviani Putri, Mutia Sekar Hapsari, Reyna Armelia, Danisya, dan Fidiana Trisniaty selaku sahabat-sahabat penulis sejak jauh sebelum kuliah, yang selalu ada di setiap penulis membutuhkan bantuan dan semangat. Penulis tidak akan bisa jadi seperti ini tanpa *supply* gosip, doa, dukungan, nasihat, cerita, dan omelan dari mereka selama ini. *Thankyou for sticking with me no matter what. I love you sistas!*;
- (11) Rekan-rekan seperjuangan PK VI, yaitu Destya Lukita, John Engelen, Tantia Rahmadhina, Siti Kemala Nuraida, Sarah Eliza, Wuri Prastiti, Justisia Sabaroedin, Anggarara Cininta, Tami Justisia, Priscilla Manurung, Najmu Laila,

Valdano Ruru, Aldamayo Panadjam, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu (Maria A. Tota, Esther Madonna, Fajar Ridwan, Huda Robbani, Titan, Wahyu Defri Wawan, dan lain-lain). Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam mengarungi suka dan duka perkuliahan. Terima kasih juga atas ke-murah-annya untuk seketika pergi mencari hiburan dikala penat kuliah dan tugas. Semoga kebersamaan ini terus berlanjut meskipun kita nantinya sukses di bidangnya masing-masing \m/. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Putra Aditya, I Gusti Agung TJ, Supriyanto Ginting, dan Maryam Az-Zahra. Terima kasih atas kesabaran kalian menghadapi kelimbungan, kepanikan, kebuntuan, dan ke-overthink-an penulis. Penulis sangat tersentuh dengan kebersamaan dalam memeras keringat dan canda tawa selama ini. Semoga tangan-tangan Tuhan terus bekerja dan kelak kita dapat menjadi anak yang tidak mudah puas dan tidak mudah menyerah ^_^; dan

(12) Achmad Fadhil Arsandy, *who always there for me and accept me unconditionally. Thank you for your patience, loving kindness, and encouragement that motivated me to reach my goals.*

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, Juni 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widia Dwita Utami
NPM : 0806343424
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

*“Upaya Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam Meredam Konflik
atas Sengketa Spratly Islands”*

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 9 Juli 2012

Yang Menyatakan,



(Widia Dwita Utami)

ABSTRAK

Nama : Widia Dwita Utami
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Upaya *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dalam Meredam Konflik atas Sengketa *Spratly Islands*

Sengketa *Spratly Islands* terjadi sebagai akibat dari klaim tumpang tindih beberapa negara terhadap sebagian atau seluruh wilayah *Spratly Islands*. Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena tingginya nilai strategis *Spratly Islands* tidak hanya bagi negara yang bersengketa, tetapi juga bagi negara-negara di sekitar *Spratly Islands* dan negara-negara besar. Terjadinya konflik di masa lalu menyebabkan kekhawatiran akan terjadi kembali konflik terbuka yang akan berdampak pada terganggunya perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara. Berkenaan dengan sengketa ini, ASEAN sebagai organisasi internasional regional Asia Tenggara, telah berupaya untuk meredakan ketegangan dan konflik yang ada. Hal ini mengingat kerangka hukum ASEAN memberikan mandat kepada ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Kata kunci: *Spratly Islands*, ASEAN, perdamaian dan keamanan

ABSTRACT

Name : Widia Dwita Utami
Major : Law
Title : *The Effort of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in Reducing Conflict over The Spratly Islands Dispute*

Spratly Islands dispute occurred as a result of overlapping claims of some countries. The dispute becomes increasingly complex due to the high value of Spratly Islands, not only for the claimant states, but also for the littoral states and other countries. Conflict happened in the past leads to concern of another conflict in the future that would impact the disruption of peace and stability in region Southeast Asia. With regard to the dispute, since its legal frameworks provide mandate for ASEAN to maintain regional peace and security, ASEAN as a regional organization, has sought to reduce tensions and conflicts that exists.

Keywords: Spratly Islands, ASEAN, peace and security

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kerangka Konseptual	12
1.5 Metode Penulisan	13
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB 2 TINJAUAN UMUM ATAS SENGKETA <i>SPRATLY ISLANDS</i>	18
2.1 Letak dan Kondisi Geografis	18
2.2 Arti Strategis	21
2.3 Klaim Negara-negara	28
2.3.1 Klaim Negara-Negara Anggota ASEAN	29
2.3.1.1 Vietnam	29
2.3.1.2 Filipina	32
2.3.1.3 Malaysia	34
2.3.1.4 Brunei Darussalam	35
2.3.2 Klaim selain Negara Anggota ASEAN	36
2.3.2.1 Republik Rakyat China	36
2.3.2.2 Taiwan	38
2.4 Perkembangan Konflik Ketegangan	40
2.5 Dampak Sengketa terhadap Perdamaian dan Keamanan Regional	47
BAB 3 ASEAN SEBAGAI PEREDAM KONFLIK DI KAWASAN ASIA TENGGARA	55
3.1 <i>Association of Southeast Asian Nations</i> (ASEAN) sebagai Salah Satu Organisasi Internasional	55
3.1.1 Definisi Organisasi Internasional	55
3.1.2 Sejarah Didirikannya ASEAN	59
3.2 Perdamaian Regional sebagai Tujuan Didirikannya ASEAN	67
3.2.1 Deklarasi Bangkok 1967	67
3.2.2 Piagam ASEAN	69
3.3 <i>Zone Of Peace, Freedom, and Neutrality</i>	75

3.4	<i>ASEAN Political Security Community Blueprint</i>	78
3.5	Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam ASEAN.....	80
3.5.1	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>	81
3.5.2	Piagam ASEAN	87
3.6	Upaya ASEAN dalam Meredam Konflik di Asia Tenggara.....	89
3.6.1	Konflik Kamboja – Thailand.....	90
3.6.2	Konflik Vietnam-Kamboja	93

BAB 4 UPAYA ASEAN DALAM MEREDAM KONFLIK ATAS SENKETA SPRATLY ISLANDS	98
4.1 Upaya ASEAN dengan Menghasilkan Dokumen	101
4.1.1 <i>ASEAN Declaration on the South China Sea, 1992</i>	101
4.1.2 <i>Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, 2002</i> ...	102
4.1.3 <i>Perundingan Code of Conduct in the South China Sea</i>	108
4.2 Upaya ASEAN melalui Diadakannya Pertemuan atau Forum.....	110
4.2.1 Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN	110
4.2.2 ASEAN Ministerial Meeting.....	114
4.2.3 ASEAN Regional Forum.....	120
4.2.4 Pertemuan Lainnya	122
BAB 5 PENUTUP	1288
5.1 Kesimpulan.....	1288
5.2 Saran.....	13030
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	139


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Letak Wilayah Geografis <i>Spratly Islands</i>	19
Gambar 2.2 Klaim dan Pendudukan Negara-negara atas <i>Spratly Islands</i>	29



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. ASEAN Declaration on the South China Sea
- Lampiran 2. Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum internasional sudah lama mengakui bahwa badan atau organisasi internasional¹ regional dapat pula berperan dalam penyelesaian sengketa internasional secara damai. Peran ini terus berkembang dalam abad ke-20, seiring dengan adanya kecenderungan masyarakat internasional untuk membentuk badan atau organisasi di lingkup regionnya. Penyelesaian sengketa melalui organisasi regional memiliki nilai lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui organisasi internasional lain² karena memungkinkan organisasi regional memberi dorongan, bantuan atau bahkan tekanan kepada para pihak di region tersebut untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.³

Kewenangan dan peran organisasi regional dalam menyelesaikan sengketa yang mengancam perdamaian dan keamanan diatur dalam Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) yang ayat satunya menyatakan

The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial

¹ Organisasi internasional adalah suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya. Lihat Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2007), hal. 2. Phillipe Sands dan Pierre Klein mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam beberapa kelompok; berdasarkan fungsi politik, fungsi administratif, fungsi yudisial, dan keanggotaan. Berdasarkan keanggotaan, terdapat organisasi internasional yang memiliki keanggotaan universal dan organisasi internasional yang memiliki keanggotaan regional. Lihat Phillipe Sands dan Pierre Klein, *JJ Bowett's International Institution*, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal 18.

² J.G. Merrills, *International Dispute Settlement*, ed. 3, (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), hal. 259.

³ *Ibid.*

settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.⁴

Adanya pasal tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui organisasi regional diakui resmi oleh hukum internasional.

Pengaturan penyelesaian sengketa melalui badan atau pengaturan regional ini diatur lebih dalam Bab VIII Piagam PBB pasal 52 sampai 54, di bawah judul "Regional Arrangement". Pasal 52 ayat 1 menyatakan

Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.⁵

Bunyi ketentuan tersebut menunjukkan adanya dua istilah atau pengertian, yaitu *regional arrangements* dan *regional agencies*. Istilah *regional arrangements* mengacu kepada perjanjian (regional) atau perjanjian multilateral regional. Dalam hal ini, negara-negara di suatu region tertentu sepakat mengatur hubungan-hubungan mereka dalam bidang penyelesaian sengketa, tanpa mendirikan suatu lembaga atau badan permanen (tetap) atau suatu organisasi internasional regional yang memiliki status sebagai subyek hukum internasional.⁶ Sedangkan istilah kedua mengacu kepada suatu organisasi internasional regional dengan status sebagai subyek hukum internasional yang penting untuk melaksanakan fungsinya di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, termasuk penyelesaian sengketa internasional.⁷ Penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu organisasi regional

⁴ Piagam PBB, pasal 33.

⁵ Piagam PBB, pasal 52 ayat (1).

⁶ Office of Legal Affairs, *Handbook on the Peaceful Settlement of Disputes between States*, (New York: United Nations, 1992), hal. 81

⁷ *Ibid.*

merupakan suatu cara dari organisasi tersebut untuk menjaga perdamaian di regionnya, sesuai dengan tujuan organisasi tersebut didirikan.⁸

Salah satu sengketa yang dapat menjadi sumber ketegangan dan mempengaruhi hubungan negara-negara di region serta mengancam perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara adalah sengketa wilayah dan batas maritim di Laut China Selatan. Laut China Selatan, yang terdiri dari empat kepulauan yaitu Pratas, Macclesfield Bank, Paracels, dan *Spratlys Islands*⁹, sangat penting bagi China, negara-negara di Asia Tenggara, dan negara lain. Dua dari empat kepulauan tersebut, yaitu Paracel dan *Spratly Islands*, merupakan objek sengketa wilayah dan batas maritim yang melibatkan beberapa negara. Namun demikian, sengketa atas *Spratly Islands* sangat terkenal sehingga cenderung menutupi sengketa lain yang ada di Laut China Selatan.¹⁰ Sengketa *Spratly Islands* terjadi akibat klaim tumpang tindih beberapa negara sekaligus terhadap sebagian atau seluruh kepulauan dan gugusan karang di wilayah ini. Sengketa ini semakin kompleks karena tingginya nilai strategis wilayah ini bagi negara-negara pantai di sekitar Laut China Selatan maupun bagi negara-negara besar, baik dari segi kepentingan ekonomi maupun politik dan keamanan.

Spratly Islands terdiri atas lebih dari seratus pulau, karang, dan koral yang tersebar dengan luas sekitar 150.000km² di selatan Laut China Selatan. Sumber daya alam yang tersedia hanyalah guano, fosfat, dan ikan. Ukurannya yang kecil dan seringnya wilayah ini dilanda badai tropis membuat wilayah ini tidak diminati untuk

⁸ Walter Woon, "The ASEAN Charter Dispute Settlement Mechanisms", dalam Tommy Koh dan Rosario G. Manalo, *The Making of A SEAN Charter*, (Singapura: World Scientific Publishing, 2009), hal 70.

⁹ Christopher C. Joyner, "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation," *International Maritime & Coastal Law Journal* (1998), hal 56.

¹⁰ Wendy N. Duong, "Following the Path of Oil: The Law of The Sea or Real Politic – What Good Does Law Do in The South China Sea Territorial Conflicts?," *Fordham International Law Journal* (April 2007), hal. 3.

dijadikan tempat tinggal permanen.¹¹ *Spratly Islands* tidak diperhatikan oleh dunia sampai pada tahun 1970an, ketika melambungnya minyak Asia dan meningkatnya harga minyak dunia sehingga meningkatkan eksplorasi di Laut China Selatan.

Cadangan minyak bumi ditemukan di lepas laut Malaysia dan Brunei Darussalam, di sebelah selatan *Spratly*.¹² Pada tahun 1973, seismolog Rusia melakukan eksplorasi dan menemukan tanda dari adanya cadangan minyak di lepas laut Vietnam Utara yang berada di sebelah barat *Spratly*.¹³ Pada tahun yang sama, Filipina melakukan kampanye besar-besaran mengenai eksplorasi minyak di Pulau Palawan yang berada di timur *Spratly*. *U.S Geological Survey* pada tahun 1994 memperkirakan bahwa jumlah total dari cadangan minyak di Laut China Selatan adalah sekitar 28 miliar barel. Dengan adanya penemuan minyak di sekeliling *Spratly*, tidak dipungkiri lagi bahwa perhatian dari beberapa negara Asia Tenggara beralih ke *Spratly Islands*. Menurut data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik Rakyat China, cadangan minyak bumi yang terdapat di *Spratly Islands* berjumlah sekitar 213 miliar barel.¹⁴ Saat ini, industri minyak internasional mengakui *Spratly* sebagai “elephant” dari minyak, dengan potensi produksi minyak bumi sebesar satu milyar barel dan jumlah gas bumi yang tidak bisa dihitung.¹⁵ *Spratly Islands* juga menarik karena letaknya yang strategis dan merupakan salah satu alur laut tersibuk di dunia, yang menjadi rute pelayaran dan komunikasi yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Samudera Hindia, Laut China Timur, dan Samudera Pasifik.

¹¹ David Hancox dan Victor Prescott, “A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands,” *Maritime Briefing 1* (1995), hal 2.

¹² *Ibid.*

¹³ Hungdah Chiu dan Choon-Ho Park, “Legal Status of the Paracel and Spratly Islands,” *Ocean Dev and International Law Journal* (1975), hal 1.

¹⁴ United States Energy Information Administration, “South China Sea,” <http://205.254.135.7/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>, diakses 28 April 2012.

¹⁵ Brian K. Murphy, “Dangerous Ground: The Spratly Islands and International Law,” *Ocean and Coastal Law Journal* (1995), hal 1.

Saat ini empat negara di Asia Tenggara yang merupakan anggota *Association of South East Asian Nations* (selanjutnya disebut ASEAN), yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina, telah mengajukan klaim atas yurisdiksi wilayah *Spratly Islands*. Klaim atas *Spratly Islands* juga melibatkan pihak di luar ASEAN, yaitu Republik Rakyat China (selanjutnya disebut China) dan Taiwan. Beberapa dari negara tersebut menggunakan bukti dari dilakukannya penemuan atas *Spratly Islands* pada dahulu kala sebagai klaim mereka. Akan tetapi, sengketa kedaulatan atas *Spratly Islands* baru dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II.¹⁶

Pemerintah China merupakan yang pertama kali mengajukan klaim, yaitu pada tahun 1947, dengan membuat peta resmi yang memberi tanda sebelas garis putus-putus di seputar wilayah Laut China Selatan. Klaim kemudian dilancarkan juga oleh Vietnam yang langsung melakukan pendudukan di *Spratly Islands* setelah Perang Dunia II berakhir. Hal yang sama juga dilakukan oleh Taiwan. Filipina mengajukan klaim pada tahun 1971. Kemudian klaim dilanjutkan oleh Malaysia yang mengajukan klaim terhadap beberapa pulau di *Spratly Islands* yang kemudian diberi nama Terumbu Layang, yang termasuk dalam wilayah landas kontinen Malaysia atas dasar pemetaan wilayah negara yang dilakukan Malaysia pada tahun 1979. Brunei Darussalam juga mengajukan klaim yang dilakukan setelah merdeka dari Inggris pada tahun 1984. Klaim yang diajukan Brunei tersebut bukan terhadap gugusan melainkan hanya wilayah laut dan dasar laut di *Spratly Islands*.

Klaim yang diajukan RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, dan Filipina adalah berdasarkan atas okupasi yang mereka nyatakan telah mereka lakukan di *Spratly Islands*. Namun demikian, Malaysia juga mendasarkan klaimnya pada yurisdiksi atas zona maritime Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut ZEE) yang diatur dalam *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS) seperti juga yang diajukan oleh Brunei Darussalam.¹⁷

¹⁶ Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's On First?," *Maritime Briefing volume 2 nomor 1*, (1996), hal 8.

¹⁷ Steven Kuan-tsyh Yu, "Who Owns the Paracels and Spratlys?—An Evaluation of the Nature and Legal Basis of the Conflicting Territorial Claims," *Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs* (1989-1990), hal 9.

Kekayaan alamnya yang melimpah, adanya ketentuan dalam UNCLOS yang mengatur mengenai Landas Kontinen dan ZEE yang memberikan hak bagi suatu negara yang berdaulat atas suatu wilayah untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam yang berada pada wilayah laut tersebut, dan lokasinya yang strategis sehingga mampu mendukung perekonomian suatu negara menekankan bernilainya dan pentingnya *Spratly Islands* sehingga memotivasi negara-negara tersebut di atas untuk memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut.¹⁸ Sengketa wilayah *Spratly Islands* telah terjadi selama beberapa dekade dan semakin buruk yang meningkatkan tensi di wilayah tersebut sehingga berpotensi mengganggu keamanan regional.¹⁹

Selama ini tercatat beberapa peristiwa pertempuran kecil antara negara-negara yang mengklaim guna mengaktualisasi kedaulatan²⁰ masing-masing atas wilayah *Spratly Islands*, seperti konfrontasi Filipina dan Vietnam yang terjadi tahun 1998 dan 1999, dan antara Taiwan dan Vietnam tahun 1995. Konfrontasi yang lebih besar berlangsung antara Cina dan Vietnam tahun 1974, 1988, 1992 dan 1994, begitu pula Cina dan Filipina terjadi tahun 1995, 1996, 1997 dan 1999. Konflik militer antara Cina dan Vietnam pada tahun 1988 terjadi ketika pasukan dari kedua negara tersebut bentrok di Pulau Johnson yang mengakibatkan Vietnam kehilangan dua kapal perangnya dan lebih dari tujuh puluh awak kapalnya meninggal.²¹ Selain itu terjadi juga kapal nelayan dari suatu negara ditangkap oleh negara lain sehingga menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Perusahaan yangizinkan untuk

¹⁸ Wendy N. Duong, "Following the Path of Oil: The Law of The Sea or Real Politic – What Good Does Law Do in The South China Sea Territorial Conflicts?," hal. 2.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kedaulatan memberikan kompetensi eksklusif bagi suatu negara atas kewenangan dan untuk mengambil tindakan hukum dan tindakan nyata dalam wilayahnya, yang mencakup tanah atau daratan (yang mencakup segala yang ada di bawah dan di atas tanah tersebut, misalnya kekayaan tambang dan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah tersebut), laut sampai dengan batas tertentu, dan ruang udara di atas daratan dan laut tersebut dan melarang pemerintahan negara lain untuk melaksanakan kekuasaannya di wilayah yang sama tanpa persetujuan.²⁰ Lihat Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, ed. 7. (New York: Routledge, 1997), hal 75.

²¹ United States Energy Information Administration, "South China Sea," diakses 28 April 2012.

mengeksplorasi minyak dan gas bumi oleh salah satu negara juga telah ditolak untuk memasuki wilayah sengketa oleh kapal bersenjata dari negara lain. Pada 1996, terjadi tembak menembak kapal perang China dan Filipina di dekat Pulau Campones. Situasi yang berujung konflik terjadi lagi pada tahun 2011 ketika pasukan militer China gencar melakukan pendudukan dan latihan militer di sekitar wilayah sengketa. Vietnam kemudian melancarkan protes kepada China atas tindakan tersebut. Namun situasi makin memanas setelah kapal minyak PetroVietnam dirusak oleh militer RRC pada Mei dan Juni 2011. Vietnam pun melakukan pembalasan dengan mengadakan kegiatan militer rutin tahunan di sekitar Laut China Selatan pada Juni 2011. Selanjutnya, kapal pengangkut minyak Filipina ditangkap oleh militer China di sekitar wilayah *Spratly Islands*. Situasi di wilayah tersebut sampai saat ini masih tetap rawan, bahkan akan tetap semakin tidak menentu selama masalah yurisdiksi atas kepemilikan kepulauan tersebut belum diselesaikan dan tampaknya tidak ada cara untuk dapat menyelesaikan ini dengan segera.²²

Seperti yang dicita-citakan oleh para pendirinya, yang tercantum dalam tujuan didirikannya ASEAN, ASEAN telah mempromosikan dialog politik selama beberapa dekade dan menerbitkan dokumen yang telah mencegah dan meredam meningkatnya tensi politik kepada konflik bersenjata di antara negara-negara anggota ASEAN atas konflik *Spratly Islands*.²³ ASEAN merupakan suatu organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara regional, yaitu khusus untuk negara-negara yang secara geografis berada di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara anggotanya saat ini adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. ASEAN terbentuk setelah dilakukannya pertemuan dan penandatanganan Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*) atau Deklarasi ASEAN (*ASEAN Declaration*) oleh perwakilan dari lima negara di Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia – Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap

²² Rodolfo C. Severino, "South East Asia in Search of ASEAN Community, InSight from the former ASEAN Secretary General," *Institute of Southeast Asia Studies* (2006), hal 189.

²³ Lin Chun Hung, "ASEAN Charter: Deeper Regional Integration under International Law?," *Chinese Journal of International Law*, (Desember 2010), hal 2.

Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia – Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina – Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura – S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand – Thamat Khoman pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.²⁴ Deklarasi Bangkok mengandung keinginan politik para pendiri ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai dan mengadakan kerjasama regional.

ASEAN dibentuk atas dasar idealisme dan kebutuhan yang dibingkai dalam konteks untuk menjaga perdamaian untuk tujuan pembangunan nasional dan regional yang saat itu merupakan wilayah yang bergejolak.²⁵ Tujuan ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah dalam hal politik dan ekonomi, dimana tidak hanya mengenai mempromosikan kerjasama ekonomi tetapi juga mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional serta membentuk kerja sama di berbagai bidang kepentingan bersama.²⁶ ASEAN telah beroperasi tanpa piagam formal di masa yang lalu. Mempertimbangkan kesuksesan Uni Eropa, negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani Deklarasi Singapura yang menyatakan kesepakatan mereka untuk membentuk Piagam ASEAN.²⁷

Pada usia ke-40 tahun ASEAN, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN di Singapura November 2007 telah menandatangani Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), yang mengubah ASEAN dari organisasi yang longgar menjadi organisasi yang berdasarkan hukum dan menjadi subjek hukum.²⁸ Piagam ASEAN pun mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008 setelah

²⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, ed. 19, (Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010), hal. 2.

²⁵ Eugene K. B. Tan, “The ASEAN Charter as “Legs to Go Places”: Ideational Norms and Pragmatic Legalism in Community Building in Southeast Asia,” *Singapore Year Book of International Law* (2008), hal 2.

²⁶ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal. 2.

²⁷ Lin Chun Hung, “ASEAN Charter: Deeper Regional Integration under International Law?,” hal 2.

²⁸ Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal. 5.

semua anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Piagam ASEAN berlaku sebagai instrumen pokok bagi ASEAN. Artinya, Piagam ASEAN merupakan konstitusi ASEAN. Segala kegiatan ASEAN, termasuk mengenai personalitas hukum ASEAN, diatur oleh Piagam ASEAN. Piagam ASEAN telah menjadi instrument hukum yang akan mengintegrasikan sepuluh negara anggota ASEAN sebagai komunitas dan organisasi regional.²⁹

Tujuan didirikannya ASEAN untuk menjaga perdamaian dituangkan kembali dalam Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa tujuan didirikannya ASEAN antara lain adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas, serta lebih memperkuat nilai yang berorientasi pada perdamaian kawasan³⁰; Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas³¹; Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal³²; dan Menjamin bahwa rakyat dan Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.³³ Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara).

Peran ASEAN sebagai peredam konflik akan menjadi semakin penting ketika para anggota ASEAN saling mengingatkan bahwa komitmen terhadap *Treaty of Amity in Southeast Asia* (selanjutnya disebut TAC), yang dihasilkan dan disetujui pada KTT ASEAN I pada tahun 1976, tetap menjadi langkah bagi penyelesaian

²⁹ Eugene K. B. Tan, *The ASEAN Charter as "Legs to Go Places": Ideational Norms and Pragmatic Legalism in Community Building in Southeast Asia*, hal 1.

³⁰ Piagam Asean, Pasal 1 butir 1.

³¹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

³² *Ibid.*, Pasal 1 butir 3.

³³ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

konflik secara damai.³⁴ Dengan demikian, pada hakikatnya, keamanan maritim, perdamaian dan stabilitas regional terjaga setiap saat adalah kepentingan ASEAN.³⁵

Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) di Manila, Juni 1992 untuk pertama kalinya ASEAN mengeluarkan dokumen bersama tentang masalah keamanan regional yang menyoroti masalah persengketaan di Laut Cina Selatan, yaitu *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Di samping itu, dalam pertemuan AMM di Singapura Juli 1993 juga telah diputuskan untuk membentuk *ASEAN Regional Forum* (selanjutnya disebut ARF). Dibentuknya ARF menunjukkan tiga hal penting³⁶, yaitu pertama, ASEAN menyadari bahwa pendekatan yang hanya secara bilateral pada masalah keamanan tidaklah cukup. Kedua, keikutsertaan negara-negara besar, seperti AS, Rusia, China, Jepang, Australia, Kanada, Uni Eropa di lingkungan Asia Pasifik, menunjukkan bahwa stabilitas dan keamanan wilayah ini sangat tergantung pada kebijakan negara-negara besar tersebut. Ketiga, dibentuknya ARF menunjukkan pengakuan bahwa masalah politik dan keamanan kawasan Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dengan situasi politik dan keamanan Asia Pasifik secara keseluruhan.

Pada 4 November 2002 dilakukan penandatanganan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* oleh ASEAN dan China di Phnom Penh, Kamboja. DoC merupakan dokumen politik dan bertujuan untuk mencegah tensi lebih lanjut atas sengketa wilayah dan mengurangi risiko konflik militer di Laut Cina Selatan.³⁷ Meskipun hanya merupakan deklarasi yang tidak dibuat untuk menyelesaikan sengketa *Spratly Islands* dan tidak mengikat para pihak,³⁸

³⁴ Faustinus Andrea, "ASEAN sebagai Peredam Konflik," <http://www.csis.or.id/Publications-OpinionsDetail.php?id=93>, diakses 6 mei 2012

³⁵ Vivian Louis Forbes, *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas*, (Singapura: Singapore University Press, 2001), hal 141.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Wu Shicun dan Ren Huaifeng, "More than a Declaration: A Commentary on the and the Significance of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea", *Chinese Journal of International Law*, (2003), hal 1.

³⁸ *Ibid.*

penandatanganan DoC memperlihatkan bahwa China dan ASEAN mulai menyadari pentingnya kemandirian regional dan pembangunan ekonomi di era globalisasi. Negara-negara yang bersengketa telah mengindikasikan pemahaman yang sama dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Laut China Selatan dengan mencegah adanya konfrontasi di Laut China Selatan.³⁹ Pada pertemuan KTT ASEAN 3-4 April 2012 di Phnom Penh, para pemimpin ASEAN kembali menyatakan pentingnya DoC sebagai dokumen yang mengatur komitmen China dan ASEAN untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan saling percaya di Laut China Selatan dan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai hukum internasional, serta perundingan pembentukan dari *Code of Conduct of the Parties in the South China Sea*.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh pihak bersengketa. Ini akibat prinsip yang keras dan perbedaan pemahaman dalam upaya menyelesaikan sengketa ini. Serangan yang dilancarkan pihak tersebut di atas merupakan salah satu wujud tidak dipatuhinya komitmen yang ada dalam DoC.

Dengan berlandaskan pada penjelasan di atas, intensitas konflik yang terjadi di masa lalu, banyaknya negara yang bersengketa, maka diperoleh suatu isu hukum terkait bagaimana upaya ASEAN dalam meredakan konflik di wilayahnya atas adanya sengketa *Spratly Islands* sebagai bentuk menjaga perdamaian regional yang merupakan tujuan didirikannya organisasi. Hal ini mengingatkan tensi yang terus meningkat dan berpotensi menjadi konflik terbuka yang apabila terjadi akan mengganggu perdamaian regional yang merupakan langkah mundur bagi ASEAN dalam perannya menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

1.2 Pokok Permasalahan

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah beberapa hal yang dijadikan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

³⁹ *Ibid.*, hal 7.

1. Bagaimana permasalahan sengketa *Spratly Islands* dan dampaknya bagi keamanan regional?
2. Bagaimana peranan ASEAN dalam menjaga perdamaian regional?
3. Bagaimana upaya ASEAN dalam meredam konflik atas adanya sengketa *Spratly Islands*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari tujuan penulisan karya tulis ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan penulisan secara umum dan tujuan penulisan secara khusus.

Tujuan Umum

Agar masyarakat umum mengetahui pemahaman hukum mengenai tinjauan hukum internasional terkait permasalahan sejauh mana upaya ASEAN sebagai suatu organisasi internasional dalam meredam konflik yang terjadi di wilayahnya yang melibatkan negara-negara anggotanya dan negara selain anggota.

Tujuan Khusus

1. Mengetahui permasalahan sengketa di *Spratly Islands* dan dampaknya bagi keamanan dan perdamaian regional.
2. Mengetahui peranan ASEAN dalam menjaga perdamaian regional.
3. Mengetahui peranan ASEAN dalam meredam konflik atas adanya sengketa *Spratly Islands*.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam membahas permasalahan-permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini, akan diberikan batasan-batasan dengan memberikan beberapa pengertian atas istilah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

- **Konflik** merupakan suatu kondisi yang mengacu pada adanya persaingan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh sejumlah perbedaan

kepentingan yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak. Konflik terjadi saat dua atau lebih individual atau kelompok bertentangan atau berbeda satu sama lain dan/atau berkompetisi atas suatu tujuan atau sumber daya.⁴⁰

- **Sengketa** merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek, yang terjadi karena adanya kesalahpahaman, atau bahkan karena adanya unsur ingin memiliki meski pihak tersebut mengetahui kalau itu bukan miliknya. Sengketa juga dapat diartikan sebagai kontroversi, terutama yang telah menimbulkan gugatan hukum.⁴¹
- **Mendamaikan** merupakan suatu proses dimana pihak yang netral bertemu dengan pihak yang bersengketa dan menggali bagaimana sengketa tersebut dapat diselesaikan.⁴²
- **Organisasi Internasional** merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya.⁴³

1.5 Metode Penulisan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, dilakukan secara metodologis didasarkan pada metode

⁴⁰ Vivian Louis Forbes, *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas*, hal 35.

⁴¹ Teks aslinya berbunyi “Dispute - A conflict or controversy, esp. one that has given rise to a particular lawsuit.” Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, ed. 8, (St. Paul: West, a Thomson Business, 2004), hal 1423.

⁴² Teks aslinya berbunyi “conciliation,n.1. A settlement of a dispute in an agreeable manner. 2. A process in which a neutral person meets with the parties to a dispute and explores how the dispute might be resolved; esp., a relatively unstructured method of dispute resolution in which a third party facilitates communication between parties in an attempt to help them settle their differences. — Also termed (in sense 2) facilitation. *Ibid.*, hal 873.

⁴³ Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, hal 1.

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode penelitian yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yakni bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data, bahan hukum, alat pengumpulan data, metode analisis data, dan bentuk hasil penelitian.

Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif yang bermaksud untuk menelaah norma hukum tertulis dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis-normatif memerlukan suatu pengamatan deskriptif untuk mendapatkan informasi tentang berbagai permasalahan.⁴⁵ Penelitian dengan bentuk ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian melalui perolehan data sekunder (*secondary data*), antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal baik dari dalam negeri maupun luar negeri, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁴⁶ Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perjanjian internasional serta sumber-sumber hukum internasional lainnya. Teknik pengumpulan data pada bentuk penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen yang didukung dengan wawancara kepada informan dan/atau narasumber.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari lima kriteria, yakni menurut sifat, bentuk, tujuan, penerapan, dan ilmu yang dipakai. Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara rinci mengenai suatu subjek hukum, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dalam menentukan suatu gejala.⁴⁷ Menurut bentuknya, maka tipologi dari penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif, yaitu yang bertujuan untuk

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 42.

⁴⁵ Penelitian hukum normatif mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. *Ibid.*, hal. 9.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 12.

⁴⁷ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4.

menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁴⁸ Tipologi menurut tujuannya, penelitian ini merupakan penemuan fakta (*fact finding*)⁴⁹ yang bertujuan mengetahui fakta hukum seputar upaya ASEAN dalam meredam konflik *Spratly Islands*. Sedangkan tipologi menurut penerapannya, penelitian ini merupakan penelitian berfokus masalah,⁵⁰ yakni bahwa penelitian ini didasarkan pada teori atau melihat kaitan antara teori dengan praktek. Tipologi menurut ilmu yang dipakai, maka penelitian ini adalah penelitian monodisipliner,⁵¹ artinya laporan penelitian ini hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.⁵² Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, antara lain mencakup buku-buku, makalah, dan dokumen resmi lainnya.

Macam bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵³ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, dan makalah. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia, atau kamus.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 5.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 12.

⁵³ *Ibid.*, hal. 52.

Mengenai alat pengumpul data, penulis menggunakan studi dokumen. Penulis juga akan menggunakan wawancara dengan narasumber untuk melengkapi dan mendukung data yang terkumpul.⁵⁴ Wawancara antara lain dilakukan dengan ahli-ahli mengenai ASEAN dari Sekretariat Jenderal ASEAN.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yakni analisis data yang memberikan makna pada data yang diperoleh sehingga menghasilkan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan makalah ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab-bab lainnya dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjabaran umum dari penulisan karya tulis ini dengan menjelaskan latar belakang dari permasalahan yang diangkat serta alasan dari penyusunan, menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam pokok permasalahan, membatasi pengertian-pengertian yang ada dalam kerangka konseptual, serta menentukan metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP SENGKETA *SPRATLY ISLANDS*

Bab ini menjelaskan mengenai keadaan geografis dan artis strategis wilayah *Spratly Islands*, klaim yang diajukan negara-negara atas yurisdiksi pada *Spratly Islands*, perkembangan konflik ketegangan atas sengketa *Spratly Islands*, serta dampak dari sengketa ini terhadap keamanan regional.

⁵⁴ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, hal. 6.

BAB III ASEAN SEBAGAI PEREDAM KONFLIK DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Bab ini menjelaskan beberapa hal terkait dengan ASEAN sebagai peredam konflik yang ada di kawasan Asia Tenggara, seperti latar belakang didirikannya ASEAN, perdamaian regional sebagai tujuan didirikannya ASEAN yang dilihat dari Deklarasi Bangkok 1967 dan Piagam ASEAN, Penyesaian konflik secara damai berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* dan Piagam ASEAN, dan upaya ASEAN dalam meredam konflik yang pernah ada sebelumnya di kawasan Asia Tenggara yaitu konflik Thailand-Kamboja dan konflik Vietnam-Kamboja.

BAB IV UPAYA ASEAN DALAM MEREDAM KONFLIK ATAS SENGKETA SPRATLY ISLANDS

Bab ini menguraikan mengenai upaya-upaya yang telah ditempuh ASEAN dalam meredam konflik atas adanya sengketa *Spratly Islands*.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian. Dalam bagian kesimpulan terdapat jawaban-jawaban yang berasal dari pokok permasalahan. Selanjutnya, dalam bab ini juga memuat saran-saran yang dikemukakan oleh penulis dari permasalahan yang ada dalam karya tulis ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM ATAS SENGGKETA *SPRATLY ISLANDS*

2.1 Letak dan Kondisi Geografis *Spratly Islands*



Gambar 2.1 Letak Geografis *Spratly Islands*

Sumber: abcnews.go.com

Spratly Islands, yang terdiri dari lebih dari seratus pulau-pulau kecil, atol, *cays*, *shoal*, *submerged banks*, batu, beting, dan karang yang terbentang dari barat daya ke timur laut dengan panjang sekitar 900km dan jarak timur ke barat sekitar 360km⁵⁵, terletak di sebelah selatan Laut China Selatan. Selain *Spratly Islands*, terdapat kelompok gugusan kepulauan lain di Laut China Selatan, yaitu Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, *Spratly Islands*, serta gugusan karang *Macclesfield Bank*. Dari keempat gugus kepulauan dan karang tersebut, *Spratly Islands* merupakan wilayah yang menjadi titik api (*flash point*) dan berpotensi berkembang menjadi konflik militer di masa datang.⁵⁶

⁵⁵ John Robert Victor Prescott dan Clive H. Schofield, "Undelimited Maritime Boundaries of the Asian Rim in the Pacific Ocean," *International Boundaries Research Unit Maritime Briefing Volume 3 Nomor 1* (2001), hal 58.

Gugusan *Spratly Islands* ini memiliki nama yang berbeda-beda bagi masing-masing negara yang bersengketa. Taiwan misalnya menamakannya dengan Shinnengunto, Vietnam menyebut dengan Dao Truong Sa, Filipina menyebutnya Kalayaan (kemerdekaan), Malaysia menyebut dengan Itu Aba dan Terumbu Layang, sedangkan China lebih suka menyebut Nansha Quadao. Perbedaan nama tersebut dimaksudkan agar kepulauan tersebut terisyaratkan sebagai milik negara yang memberikan nama. Nama internasional yang lazim diberikan kepada gugusan tersebut ialah Spratly.

Spratly Islands terletak di sebelah barat Pulau Palawan, Filipina dengan luas wilayah sekitar 240.000km²,⁵⁷ akan tetapi luas wilayah yang berada dalam sengketa berbeda-beda.⁵⁸ *Spratly Islands* berlokasi 900 mil sebelah selatan dari Pulau Hainan, 230 mil sebelah timur Vietnam, 120 mil sebelah barat Pulau Palawan (Filipina), dan 150 mil sebelah barat daya dari Sabah (Malaysia).⁵⁹

Batas geografis *Spratly Islands* sampai saat ini belum jelas, karena belum terdapat kesepakatan formal mengenai hal tersebut, termasuk batasan mengenai pulau-pulau apa saja yang tercakup dalam kelompok ini.⁶⁰ Namun demikian, yang sering digunakan dan juga digunakan dalam pembahasan ini, adalah definisi yang diajukan oleh Dieter Heinzig yang menyatakan bahwa *Spratly Islands* terletak di antara 4°Lintang Utara dan 109°30 Bujur Timur serta 11°30 Lintang Utara dan

⁵⁶ Christopher C. Joyner, "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation," hal 53.

⁵⁷ John Robert Victor Prescott dan Clive H. Schofield, "Undelimited Maritime Boundaries of the Asian Rim in the Pacific Ocean," hal 58.

⁵⁸ Prescott menyatakan luasnya dua kali lipat yaitu 528.000km². Sumber Vietnam menyatakan 160.000-180.000 km², sedangkan China menyatakan 800.000km². Lihat Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First, hal 1.

⁵⁹ Omar Saleem, "The Spratly Islands Dispute: China Defines the New Millenium," *American University Internaional Law Review Volume 15 Issue 3* (2000), hal 531.

⁶⁰ Prescott menyatakan bahwa "There is no single authoritative definition of the extent of the Spratly Islands, but they are found in the southeastern part of the South China Sea".

117°50 Bujur Timur.⁶¹ Heinzig juga kemudian membagi kepulauan ini menjadi dua belas wilayah, yakni The North Danger Cay (mencakup North East Cay dan South West Cay), Pulau Thitu dan Terumbu Thitu (termasuk Sandy Cay), Pulau West York, Pulau Loaita dan Terumbu Loaita (terdiri dari Loaita Cay dan Lamkiam Cay), Irving Cay, Pulau Nanshan dan Pulau Flat, Tizard Bank dan Terumbu Tizard (terdiri dari Pulau Commodore, Mariveles Cay, dan Amboyna Cay).⁶² *Spratly Islands* tidak lebih terdiri dari 36 pulau kecil dengan tinggi di atas permukaan air laut, bukit-bukit pasir, serta batu karang yang jumlahnya sekitar seratus.⁶³ Itu Aba adalah pulau terbesar dengan luas 0,43 km². *Spratly Island* mempunyai luas 0,15 km² dan hanya lima pulau lain yang luasnya lebih dari 0,1 km², yaitu Thitu Islands, West York Islands, Northeast Cay, Southwest Cay, dan Sand Cay. Fitur-fitur lainnya berukuran sangat kecil, seperti Pulau Loaita dengan panjang kurang dari 300meter. Fitur yang paling tinggi adalah Namyit Island yaitu 6,2 meter. Hanya 10 dari *islet* yang dapat ditumbuhi pepohonan secara natural, yaitu Itu Aba, Loaita Island, Namyit, Nanshan Island, Northeast Cay, Sand Cay, Southwest Cay, Thitu Island, West York Island, dan Sin Cowe.

Pulau-pulau di *Spratly Islands* tidak memiliki kelebihan dalam hal kesuburan maupun hutan yang bisa dikembangkan menjadi produksi pertanian. Sebagian besar pulau ditumbuhi pohon-pohon, rumput, hutan bakau, dan berupa daerah rawa. Beberapa pulau di antaranya gersang, hanya ditutupi pasir dan guano. Pulau lainnya memiliki semak-semak dan di beberapa pulau lain terdapat pohon kelapa. Pulau-pulau tersebut juga tidak memiliki penduduk asli.⁶⁴ Saat musim kemarau, cuacanya sangat

⁶¹ Dieter Heinzig, *Disputed Islands in the South China Sea*, (Hamburg: Institute of Asian Affairs, 1976). Sebagaimana dikutip oleh Christopher C. Joyner, "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation," hal 56. Definisi ini tidak termasuk Macclesfield Bank, Paracel Islands, dan Scarborough Reef yang meskipun disengketakan, tetapi tidak termasuk dalam definisi kebanyakan negara. Paracel Islands disengketakan hanya oleh dua negara yaitu Vietnam dan China. Scarborough Reef disengketakan oleh China dan Filipina.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 1.

terik dan terdapat dua kali musim hujan dalam satu tahun. Jika sumur terendam air, dimungkinkan untuk mencari air bersih dan menanam tanaman yang dapat bertahan di lahan yang mengandung garam. Laporan dari ekspedisi Vietnam pada 1973 menyatakan bahwa beberapa pulau dipenuhi oleh nyamuk dan tikus.⁶⁵ Itu Aba adalah pulau terpenting karena memiliki sumur dan vegetasi. Sedangkan Nam Yit Islands dan Discovery Great Reef sering dikunjungi oleh nelayan.

Lebih lanjut, pulau-pulau di *Spratly Islands* terlalu kecil dan beberapa di antaranya tenggelam saat air pasang dan tidak dapat secara mandiri mendukung kehidupan permanen manusia, serta hanya sedikit yang mempunyai pasokan air bersih atau sumber daya alam.⁶⁶ Namun demikian, *Spratly Islands* masih dianggap strategis, ekonomis, dan aset politik bagi beberapa negara karena *Spratly Islands* dapat dianggap sebagai titik dasar (*basepoint*) bagi negara tersebut untuk mengklaim yurisdiksi eksklusif atas perairan dan sumber daya di sekitarnya. Lebih lanjut, *Spratly Islands* juga dianggap penting karena merupakan alur pelayaran yang digunakan oleh kapal-kapal dagang untuk berlayar dari dan ke pelabuhan di negara-negara Asia Tenggara.

2.2 Arti Strategis *Spratly Islands*

Meskipun ukurannya kecil, perairan *Spratly Islands* memiliki banyak arti penting, baik secara strategis, politis, ekonomis, maupun lingkungan bagi negara-negara di sekitarnya maupun bagi negara-negara lain yang kepentingannya berhubungan dengan wilayah ini. Akan tetapi, hal ini baru disadari setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sebelum Perang Dunia II, *Spratly Islands* tidak begitu

⁶⁴ Monique Chemillier-Gendreau, *Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands*, (Den Haag: Kluwer Law International, 2000), hal 20.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ David Hancox and Victor Prescott, "A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands," Sebagaimana dikutip oleh Christopher C. Joyner, "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation," hal 57.

diperhatikan, kecuali adanya batalion China dan adanya pernyataan klaim kedaulatan atas *Spratly Islands* oleh China dan Vietnam.

Spratly Islands mengandung kekayaan laut hayati (seperti perikanan) dan sudah terbukti sebagai salah satu wilayah perikanan yang terkaya di dunia, mencapai 7,5 ton ikan per kilometer². Para ahli menyatakan bahwa tiap tahunnya hasil tangkapan tuna sirip kuning di *Spratly Islands* mencapai US\$50 juta.⁶⁷ Jenis ikan lainnya yang terdapat di perairan ini antara lain adalah makarel, sarden, *red snappers*, *anchovies*, dan *round scads*. Sumber kekayaan alam non-hayati (seperti minyak dan gas bumi) dalam jumlah besar diduga juga terdapat di kawasan ini, seperti yang pernah diungkapkan dalam laporan United Nations Economic Commission for Asia and the Far East (selanjutnya disebut ECAFE)⁶⁸ pada tahun 1969. Kekayaan alam seperti perikanan dan minyak bumi yang berada di kolom air dan dasar laut ini penting bagi suatu negara dengan adanya ketentuan dalam UNCLOS yang menyatakan bahwa suatu negara mempunyai hak untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya yang ada di zona ZEE⁶⁹ dan landas kontinennya⁷⁰.

⁶⁷ Charles Liu, "Chinese Sovereignty and Joint Development: A Pragmatic Solution to the Spratly Islands Dispute," *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal* (September 1996), hal 2.

⁶⁸ ECAFE merupakan organ dari United Nations Economic and Social Council.

⁶⁹ *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Pasal 56 ayat 1 butir (a). Ketentuan tersebut berbunyi "In the exclusive economic zone, the coastal State has: sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone..." ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut territorial. ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur. *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Bagian 5.

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 77 ayat 1. Ketentuan tersebut berbunyi "The coastal State exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources." Landas Kontinen suatu Negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut territorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. *United Nations Convention on the Law of the Sea*, Pasal 76.

Survey yang dilakukan oleh Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik Rakyat China pada tahun 1994 menyimpulkan bahwa terdapat cadangan minyak bumi sebesar 225 miliar barel, meskipun tidak dinyatakan dengan jelas apakah jumlah ini terdapat hanya di *Spratly Islands* atau di seluruh Laut China Selatan.⁷¹ *Research Institute of Geology of Foreign Countries* dari Rusia pada tahun 1995 atas dasar penelitiannya memperkirakan bahwa *Spratly Islands* mengandung sampai 6 miliar barel minyak dan juga gas bumi.⁷² Sedangkan *U.S Geological Survey* pada tahun 1994 memperkirakan bahwa jumlah total dari cadangan minyak di Laut China Selatan adalah sekitar 28 miliar barel.⁷³ Faktor kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi inilah yang diduga sebagai faktor utama terjadinya sengketa, meskipun beberapa pihak menyatakan bahwa laporan dugaan jumlah minyak yang ada dilebih-lebihkan.⁷⁴ Kurangnya data mengenai keadaan geologi dari *Spratly Islands* dan ketidakjelasan wilayah yang dilakukan survey menimbulkan keraguan terhadap data-data yang ada, walaupun analisa yang dilakukan oleh institusi independen mendukung potensi minyak dan gas bumi di wilayah tersebut. Bagi negara-negara yang mengajukan klaim, produksi minyak dan gas bumi dari wilayah-wilayah dasar laut di *Spratly Islands* diyakini sebagai penyeimbang terhadap ketergantungan minyak untuk saat ini dan masa yang akan datang.

Kawasan *Spratly Islands* merupakan salah satu jalur pelayaran lalu lintas kapal dagang maupun kapal tanker paling sibuk di dunia.⁷⁵ Jalur pelayaran tersebut menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur, serta Samudera

⁷¹ Mark J. Valencia, Jon M. Van Dyke, dan Noel A. Ludwig, *Sharing the Resources of the South China Sea*, (Den Haag: Kluwer Law International, 1997), hal 9.

⁷² *Ibid.*

⁷³ United States Energy Information Administration, "South China Sea," diakses 28 April 2012.

⁷⁴ Mark J. Valencia, Jon M. Van Dyke, dan Noel A. Ludwig, *Sharing the Resources of the South China Sea*, hal 9.

⁷⁵ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*. (Jakarta: CSIS, 1997), hal 13.

Pasifik dengan Samudera Hindia dan juga Australia. Diperkirakan 80% minyak dan bahan mentah impor Jepang, sementara Taiwan 70%, melewati Laut China Selatan.⁷⁶ Sementara itu, 25% dari produksi minyak dunia melewati area ini dari Timur Tengah ke Jepang dan Amerika Serikat.⁷⁷ Akan tetapi, mengontrol jalur pelayaran bukanlah motivasi utama bagi negara-negara yang bersengketa. Hal ini disebabkan sengketa *Spratly Islands* timbul tiba-tiba pada pertengahan 1970an ketika minyak bumi ditemukan.⁷⁸

Dari segi kepentingan politik dan keamanan, kawasan *Spratly Islands* merupakan kawasan yang sangat strategis sehingga semua negara berkepentingan di wilayah ini perlu memastikan bahwa wilayah ini tidak digunakan untuk mengancam integritas wilayah negara masing-masing. Penguasaan wilayah ini oleh pihak-pihak tertentu akan menciptakan instabilitas kawasan dan dapat mengundang negara-negara di luar kawasan untuk ikut campur karena kepentingannya di wilayah ini terganggu. Sebagaimana diungkapkan oleh Michael Leifer,

... the South China Sea may be represented as the maritime heart of South East Asia. Its domination by a single power could over time have far reaching strategic consequences affecting the geo-political and economic interest of both regional and extra regional states.⁷⁹

Nilai strategis kawasan *Spratly Islands* baik dari sisi kepentingan ekonomi, politik, maupun keamanan inilah yang antara lain mendorong negara-negara yang bersengketa untuk tetap mempertahankan tuntutannya. Di lain pihak, negara-negara besar tetap menghendaki agar lalu lintas kapal-kapal mereka dapat melintasi kawasan *Spratly Islands* di Laut China Selatan tanpa terganggu.

China sangat memerlukan cadangan minyak untuk menunjang program modernisasinya. Meningkatnya kebutuhan China akan minyak terlihat dari

⁷⁶ Omar Saleem, "The Spratly Islands Dispute: China Defines the New Millenium", hal 531.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Charles Liu, "Chinese Sovereignty and Joint Development: A Pragmatic Solution to the Spratly Islands Dispute," hal 2.

⁷⁹ Michael Leifer, "Stalemate in the South China Sea," dalam Knut Snidal, ed., *Perspectives on the Conflicts in the South China Sea*, (1999), hal 1.

kebijaksanaannya yang untuk pertama kali mengimpor minyak dari luar negeri pada tahun 1993. Menjelang tahun 2020, China akan membutuhkan impor minyak 100 juta ton setiap tahunnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika China makin mengukuhkan tuntutannya terhadap *Spratly Islands* yang diperkirakan mengandung sumber minyak yang melimpah. Perairan Laut China Selatan juga penting bagi China untuk digunakan sebagai penghubung bagi kepentingan perdagangan antara Guang Zhou, Hongkong, Manila, Singapura, negara Asia Timur lainnya, dan Amerika Serikat. Dalam kaitannya dengan kepentingan politik China, Laut China Selatan dianggap sebagai bagian dari wilayah dimana China diduga berniat untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara actual. Para pemimpin China bertekad untuk tidak mundur sedikitpun dalam mempertahankan wilayah yang dianggapnya menjadi bagian dari kedaulatannya. Para pemimpin China khawatir bahwa kalau mereka melonggarkan sikapnya terhadap isu kedaulatan di *Spratly Islands* maka hal ini dapat memperlemah posisi politis China terhadap Tibet dan Xinjiang dan dapat membangkitkan keinginan Tibet dan Xinjiang untuk melepaskan diri dari China.⁸⁰

Bagi Vietnam yang perekonomiannya hancur akibat perang berlarut-larut selama 30 tahun, cadangan minyak di perairan *Spratly Islands* akan sangat berarti untuk membangun kembali negerinya.⁸¹ Sejak tahun 1976, Vietnam telah melakukan usaha-usaha pengembangan sumber energi dan minyak di lepas pantai dengan mengundang sejumlah perusahaan minyak asing untuk beroperasi di Vietnam. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an, Vietnam telah memberikan konsesi pengeboran sumur minyak kepada Mobil Oil Cooperation di area yang disebut Blue Dragon. Setelah tercapainya penyelesaian konflik pada 1991, meningkatnya aktivitas perdagangan setelah perang usai pada 1991 dengan negara-negara ASEAN, Asia Timur, dan Amerika Serikat membuat jalur pelayaran semakin penting dan strategis bagi kepentingan ekonomi Vietnam. Pendudukan Vietnam atas *Spratly Islands* yang diklaim sebagai wilayahnya juga merupakan bagian dari kepentingan keamanannya.

⁸⁰ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, hal 35.

⁸¹ *Ibid.*, hal 27.

Jika pulau-pulau tersebut dikuasai oleh negara yang memusuhinya, maka keamanan Vietnam akan sangat rawan, apalagi untuk garis pantai Vietnam di bagian utara yang secara geografis terkepung oleh Semenanjung Liuchow, China, dan Pulau Hainan.⁸²

Bagi negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam, perairan Laut China Selatan terutama *Spratly Islands* sangat penting bagi perdagangan luar negeri masing-masing baik dalam lingkup antar negara-negara ASEAN maupun dengan negara-negara Asia Timur serta Amerika Serikat. Khusus bagi Filipina, sumber minyak lepas pantai *Spratly Islands* menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungannya pada impor minyak yang mencapai 95% karena dengan adanya sumber minyak di Laut China Selatan, ketergantungannya berkurang menjadi 85%.⁸³ Sementara itu, penguasaan *Spratly Islands* bagi Filipina sangat terkait dengan kepentingan keamanannya yang bersumber dari pengalaman masa lampau, ketika dalam Perang Dunia II Jepang memanfaatkan pulau-pulau atau gugusan karang *Spratly* untuk menyerang Filipina.⁸⁴ Sedangkan bagi Malaysia, kepentingan keamanannya di Laut China Selatan diantaranya adalah memastikan bahwa perairan Laut China Selatan tidak akan digunakan untuk mengancam integritas wilayahnya. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Laut China Selatan yang memisahkan Malaysia Barat dan Malaysia Timur.

Bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia, kawasan Laut China Selatan juga memiliki arti penting baik dari segi ekonomi maupun politik dan kewanitaan. Bagi Amerika Serikat, Laut China Selatan merupakan salah satu jalur pelayaran yang menghubungkan pantai barat Amerika Serikat ke Teluk Persia. Rute ini dilalui pula oleh kapal-kapal niaga Amerika Serikat dalam melaksanakan aktivitas perdagangannya dengan negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Kepentingan Amerika Serikat secara global terlihat di *Spratly*, terutama tentang keberadaan pangkalan angkatan lautnya di Cham Ranh dan Subic Bay

⁸² *Ibid.*, hal 37.

⁸³ *Ibid.*, hal 27.

⁸⁴ *Ibid.*, hal 38.

(Filipina).⁸⁵ Namun pada 1975, Amerika Serikat keluar dari Cham Ranh berdasarkan keputusan hukum bahwa wilayah tersebut jatuh ke Vietnam. Dari segi politik dan keamanan, Laut China Selatan memiliki arti penting bagi Amerika Serikat karena kawasan ini merupakan bagian dari sistem pertahanan globalnya karena merupakan jalur pelayaran bagi armadanya dalam melaksanakan tugas.⁸⁶

Bagi Jepang, perairan ini merupakan jalur pelayaran untuk tanker-tanker minyak yang mengangkut 80% kebutuhan minyaknya yang diimpor dari Timur Tengah.⁸⁷ Jalur ini juga digunakan oleh kapal-kapal Jepang untuk mengangkut bahan mentah dari luar serta mengirim barang industri ke negara-negara lain, termasuk negara Asia Tenggara. Sementara itu bagi Rusia, kawasan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran yang digunakan untuk lalu lintas tanker-tanker minyak dan kapal-kapal niaga dari Siberia ke Wladiwostok melalui Selat Malaka, Samudera Hindia, dan Terusan Suez.

⁸⁵ Brian K. Murphy, "Dangerous Ground: The Spratly Islands and International Law," hal 5.

⁸⁶ Hasjim Djalal, "Managing Potential Conflicts in the South China Sea," hal 2.

⁸⁷ *Ibid.*

2.3 Klaim Negara-negara Anggota ASEAN atas *Spratly Islands*




Plate 1 The Spratly features, their occupants as of 1996, and jurisdictional claims. China has placed markers on features with open triangles, but does not occupy them

Gambar 2.2 Klaim dan Pendudukan Negara-Negara atas *Spratly Islands*

Sumber: <http://community.middlebury.edu/~scs/macand/index.htm>

Ketertarikan negara-negara yang menuntut kedaulatan atas perairan ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II dimana Perjanjian Damai San Fransisco 1951 tidak menentukan kepada siapa kedaulatan atas *Spratly Islands* dilepaskan oleh Jepang dan wilayah mana saja yang termasuk *Spratly Islands*, sehingga timbul kekosongan kekuasaan geopolitik yang tentu saja mengundang klaim atas kedaulatan. Hal ini ditambah dengan pada tahun 1970an ditemukan minyak di Laut China Selatan. Sehingga, Filipina, Malaysia, dan Brunei mengajukan klaim kedaulatan atas *Spratly Islands* setelah Vietnam dan China (termasuk Taiwan) telah mengajukan klaim terlebih dahulu. Persoalannya menjadi lebih rumit karena klaim-klaim tersebut saling tumpang tindih karena masing-masing negara mendasarkan klaimnya pada “kebenaran” versinya sendiri. Untuk memberikan gambaran umum mengenai klaim-

klaim yang saling tumpang tindih tersebut, berikut diberikan penjelasan dari klaim masing-masing negara.

2.3.1 Klaim Negara-Negara Anggota ASEAN

2.3.1.1 Vietnam

Vietnam mendasarkan klaimnya atas *Spratly Islands* pada alasan historis, tetapi di samping itu Vietnam juga mendasarkan klaimnya pada kebiasaan-kebiasaan dalam hukum internasional. Dari sisi historis, Vietnam menyatakan bahwa, kedua kepulauan itu (*Spratly* dan *Paracel*) secara efektif telah diduduki sejak abad ke-17, ketika keduanya tidak berada pada kedaulatan suatu negara. Kependudukan itu terus berlangsung sampai pasukan China menyerbu dan merebutnya.⁸⁸ Hal ini telah ditegaskan di dalam buku putih yang dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri Vietnam pada April 1988. Pendudukan Vietnam pada abad ke-17 itu berdasarkan catatan dan peta yang dibuat oleh Do Ba Cong Dao pada tahun 1834. Dalam peta yang berjudul *Toan Tap Thien Nam Tu Chi Lo Doc Thu* (Peta Route dari Ibukota Keempat Penjuru), kedua kepulauan itu disebut dalam satu nama yaitu *Bai Cat Vang* dan ditempatkan di bawah pemerintahan distrik *Bhin Son*.

Vietnam mengajukan tuntutan atas seluruh wilayah *Spratly Islands* berdasarkan sejarahnya berabad-abad yang lalu pada zaman Dinasti *Nguyen*⁸⁹, yaitu berdasarkan perolehan Kaisar *Gia Long* pada tahun 1802 yang kemudian menggabungkannya dengan Vietnam pada tahun 1832. Selain itu, Kaisar *Minh Hang* yang memerintah Kerajaan Vietnam pada tahun 1834 juga telah mendirikan pagoda dan tahta batu (*stone tablet*) di *Spratly Islands*. Kemudian secara terus-menerus kedua kepulauan itu dipertahankan oleh suatu satuan militer yang ditempatkan disana.

⁸⁸ Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 14.

⁸⁹ Christopher C. Joyner, *The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation*, hal 60.

Vietnam juga mendasarkan klaim kedaulatannya atas *Spratly Islands* pada hak atas cession⁹⁰ dari Perancis⁹¹ yang mengajukan klaim pada tahun 1933⁹² yang kemudian diambil alih Jepang⁹³ menjelang Perang Dunia II.⁹⁴ Persengketaan atas kedua kepulauan itu sempat dibicarakan dalam Konferensi Perdamaian di San Fransisco (San Fransisco Peace Conference) tanggal 4-8 September 1951. Pada saat itu Uni Soviet mengusulkan agar kedua kepulauan itu diserahkan kepada China, tetapi usul itu ditolak dengan perbandingan 46 suara menolak dan 3 suara mendukung. Akhirnya konferensi berhasil menandatangani suatu perjanjian perdamaian yang salah satu pasalnya, yaitu pasal 2f dari bagian II, menyebutkan bahwa Jepang menyatakan mencabut semua hak dan klaimnya atas *Spratly Islands* dan kepulauan Paracel. Namun demikian, dalam perjanjian ini tidak disebutkan kepada pihak manakah kedua kepulauan tersebut diserahkan oleh Jepang.⁹⁵ Perjanjian ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai batasan wilayah apa saja yang harus diserahkan Jepang. Vietnam kemudian menyatakan bahwa dengan perjanjian ini, kedua kepulauan tersebut tetap berada di bawah kekuasaan Perancis sampai negara ini

⁹⁰ Cession adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan kerap kali berlangsung dalam rangka suatu perjanjian perdamaian setelah usainya perang. Dalam cession terdapat pemindahan kedaulatan atas bagian wilayah tertentu dari suatu negara/penguasa kepada negara/penguasa yang lain. Negara/penguasa yang menerima bagian wilayah tersebut memiliki hak yang sama dengan negara/penguasa pemberi dan tidak lebih dari itu. Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 2, cet. 1, (Bandung: PT alumni, 2002), hal 165.

⁹¹ Perancis menduduki beberapa pulau pada 1930 dan membangun beberapa mercusuar dan tanda-tanda navigasi. Pernyataan pertama perolehan *Spratly Islands* oleh Perancis dibuat pada tahun 1930. Lihat Vivian Louis Forbes, *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas*, hal 143.

⁹² Christopher C. Joyner, "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation," hal 60.

⁹³ Jepang mengusir Perancis pada saat berkecamuknya Perang Dunia II dan menggunakan *Spratly Islands* sebagai basis kapal selamnya dan militerinya untuk menyerang negara lain pada Perang Dunia II. Jepang mengajukan klaim atas *Spratly Islands* pada 1939.

⁹⁴ Brian K. Murphy, "Dangerous Ground: The Spratly Islands and International Law," hal 9.

⁹⁵ Kimie Hara, "50 years from San Francisco Re-Examining the Peace Traty and Japan's Teritorial Problems," *Pacific Affairs*, Vol 74. No. 3 (Autumn 2001), hal 362. Dengan alasan ini pula, negara-negara lain menduduki pulau-pulau di *Spratly Islands*.

mengembalikannya kepada Vietnam (Vietnam Selatan). Meskipun pihak China menyatakan bahwa ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis telah diadakan suatu perjanjian antara China dan Perancis tahun 1887, yang memberikan kedua kepulauan itu kepada China, pihak Vietnam tetap menegaskan bahwa perjanjian itu telah menetapkan garis batas untuk daratan dan bukan untuk kepemilikan wilayah pulau-pulau di tengah samudera yang terletak beberapa ratus mil dari garis itu.

Vietnam telah menegaskan tuntutanannya atas *Spratly Islands* seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Vietnam pada waktu itu, Tran Van Huu yang menyatakan bahwa *Spratly Islands* dan *Paracels* akan selalu menjadi milik Vietnam.⁹⁶ Kemudian pada tahun 1956, Vietnam memasukan *Spratly Islands* ke dalam Propinsi Phuoc Tuy dengan Dekrit tanggal 22 Oktober 1956. Pada Musim panas 1956, Vietnam Selatan bersama dengan Taiwan dan China mengajukan protes keras atas pelaut Filipina, Thomas Cloma yang menyatakan kedaulatan di *Spratly Islands*⁹⁷ dan mengirim kapal patrol ke Spratly.⁹⁸ Pada 14 September 1958, Vietnam Utara melalui Perdana Menteri Pham Van Dong menyatakan bahwa Vietnam mendukung klaim China atas *Spratly Islands*.⁹⁹ Akan tetapi pada 1975, Vietnam menarik komitmennya pada 1958 kepada China dan Vietnam mengajukan klaim atas *Spratly Islands*.¹⁰⁰

Terjadi pula perkelahian antara kapal-kapal nelayan Vietnam dengan kapal-kapal nelayan negara tetangga lain yang mencari ikan di perairan Spratly dekat Vietnam, karena sejak 21 Mei 1977 secara sepihak Vietnam memberlakukan 12 mil batas laut perairan, 12 mil zona bebas dan 200 mil ZEE yang tumpang tindih dengan

⁹⁶ Steven Kuan-tsyh Yu, "Who Owns the Paracels and Spratlys?—An Evaluation of the Nature and Legal Basis of the Conflicting Territorial Claims," hal 7.

⁹⁷ Charles Liu, "Chinese Sovereignty and Joint Development: A Pragmatic Solution to the Spratly Islands Dispute," hal 3.

⁹⁸ Steven Kuan-tsyh Yu, "Who Owns the Paracels and Spratlys?—An Evaluation of the Nature and Legal Basis of the Conflicting Territorial Claims," hal 7.

⁹⁹ Charles Liu, "Chinese Sovereignty and Joint Development: A Pragmatic Solution to the Spratly Islands Dispute," hal 3.

¹⁰⁰ *Ibid.*

negara-negara tetangganya. Klaim yang diajukan Vietnam adalah tidak jelas, baik dari segi deskripsi ataupun koordinat.¹⁰¹

Pada tahun 1975, Vietnam menduduki tiga belas pulau di Spratly Islands. Koran militer Hanoi, *Quan Doi Nham Dan*, pada tahun yang sama mempublikasikan peta yang memasukkan *Spraly Islands* sebagai bagian dari teritori Vietnam.¹⁰² Kemudian pada September 1989, Vietnam menduduki tiga pulau lagi dan sembilan atol, dan sejak 1999 Vietnam telah menempatkan 600 prajurit yang tersebar di 27 pulau di *Spratly Islands*.¹⁰³ Sampai dengan awal tahun 2011, Vietnam menguasai sekitar 21 pulau.

2.3.1.2 Filipina

Setelah kemerdekaannya dari Amerika Serikat, Filipina mulai tertarik terhadap *Spratly Islands*. Klaim Filipina atas *Spratly Islands* pertama kali pada tahun 1946 pada Sidang Umum PBB dan kembali mengajukan klaim pada tahun 1950 ketika Taiwan menarik pasukannya, pada 1956 ketika angkatan laut China mengokupasi *Spratly Islands*, pada 1971 ketika akhir dari insiden Thomas Cloma, dan pada akhirnya pada pertengahan tahun 1976 ketika perusahaan minyak Swedia-Filipina melakukan pengeboran minyak di Reed Bank yang berlokasi 250 mil sebelah timur laut dari *Spratly Islands* dan 200 mil dari Palawan.¹⁰⁴

Pada tahun 1947, Menteri Luar Negeri Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa The New Southern Islands (istilah Jepang untuk pulau-pulau di Laut China Selatan) seharusnya diserahkan Jepang kepada Filipina.¹⁰⁵ Tuntutan Filipina juga

¹⁰¹ Hasjim Djalal, "Managing Potential Conflicts in the South China Sea," hal 3.

¹⁰² Min Gyo Kyoo, *Islands Disputes and Maritime Regime Building in East Asia*, (Seoul: Springer, 2010), hal 149.

¹⁰³ Christopher C. Joyner, "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation," hal 61.

¹⁰⁴ Steven Kuan-tsyh Yu, "Who Owns the Paracels and Spratlys?—An Evaluation of the Nature and Legal Basis of the Conflicting Territorial Claims," hal 8.

¹⁰⁵ Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 15.

didasarkan pada penemuan dan pendudukan 33 pulau kecil yang tak bertuan (*res nullius*), termasuk pulau Amboyna, dan pulau Spratly oleh Thomas Cloma.¹⁰⁶ Doktrin kedekatan (*geographic proximity*) dan kebutuhan pertahanan juga dijadikan dasar tuntutan Filipina.¹⁰⁷

Pada bulan April 1956, Thomas Cloma, seorang warga negara Filipina, telah mengumumkan tentang pendudukan formalnya terhadap 33 pulau, karang, koral, dan *shoals*, serta *fishing ground* di *Spratly Islands* dengan luas wilayah sekitar 64.976km² yang dinamakannya Kalayaan.¹⁰⁸ Thomas Cloma kemudian mengirimkan surat ke Wakil Presiden Filipina agar memberikan dukungan formal yang kemudian dukungan tersebut diberikan oleh Pemerintah Filipina. Pada tahun 1971, Wakil Presiden Filipina menyatakan klaim secara formal dengan berdasar pada eksplorasi bahwa delapan pulau di Kepulauan Kalayaan sebagai *res nullius* ketika Jepang menyerahkan kedaulatannya sesuai dengan San Fransisco Peace Conference 1951 dan terbuka bagi eksploitasi ekonomi selama tidak ada negara yang secara pasti memilikinya.¹⁰⁹ Pemerintah Filipina menganggap pulau-pulau tersebut bukanlah bagian dari *Spratly Islands* yang secara *de facto* berada di bawah Trustee Ship kekuatan aliansi sehingga selama belum ada penyelesaian territorial, dan terbuka bagi eksploitasi ekonomi oleh Filipina atau anggota-anggota kekuatan aliansi berdasarkan kesempatan dan perlakuan yang sama.¹¹⁰

Pada Desember 1978, Presiden Marcos menandatangani Dekrit Presiden No. 1956, yang menyatakan kedaulatan Filipina atas Kalayaan yang tidak termasuk

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal 16. Thomas Cloma adalah wiraswata dari Filipina dan juga pemilik armada perikanan dan institut pelatihan maritim. Ia membuka cannery dan membangun cadangan guano di Spratly. Tujuannya adalah alasan ekonomi. Sehingga Ia menyatakan melakukan *discovery* dan mengklaim Kepulauan Kalayaan dan melakukan koloni pada 1950.

¹⁰⁷ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, hal 4.

¹⁰⁸ Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 17.

¹⁰⁹ Greg Austin, *China's Ocean Frontier: International Law, Military Force and National Development*, (St Leonards: Allen and Unwin, 1998), hal 153.

¹¹⁰ *Ibid.*

Spratly Islands. Pada 17 Juli 1978, dengan Dekrit Presiden No. 1599, dinyatakan bahwa Kalayaan termasuk ke dalam ZEE Filipina. Klaim Filipina mempunyai koordinat yang jelas, yaitu¹¹¹ 12°LU, 118°BT; 12°LU, 114°30'BT; 8°LU, 112°10'BT; 7°40'LU, 112°10'BT; 7°40'LU, 116°BT; dan 10°LU, 118°BT, dengan berdasar pada prinsip *proximity* (kedekatan) dan juga penjelajahan Thomas Cloma pada 1956.

Pada 1992, secara keseluruhan Filipina mengontrol delapan pulau dari *Spratly Islands* dengan luas wilayah sekitar 70.150km². Untuk mempertahankan klaimnya, Filipina telah mengirimkan 595 prajurit di delapan pulau tersebut dengan artileri berat dan berbagai fasilitas.

2.3.1.3 Malaysia

Malaysia mulai mengklaim *Spratly* setelah pada tahun 1978 Malaysia mengunjungi *Spratly Islands* dan mendarat di Amboyna Cay dan menyatakan telah membangun monumen yang kemudian dihancurkan oleh tentara Vietnam yang datang ke Amboyna Cay.¹¹² Kemudian pada 21 Desember 1979, Malaysia menerbitkan sejumlah peta yang disebut sebagai Peta Baru yang menunjukkan klaimnya terhadap wilayah paling selatan dari Laut China Selatan termasuk Amboyna Cay, Commodore Reef, Mariveles Reef, Dallas Reef, Swallow Reef (Terumbu Layang-Layang), dan Louisa Reef yang masih termasuk ke dalam wilayah ZEE dan Landas Kontinennya.¹¹³ Dasar klaim dari Malaysia adalah perpanjangan landas kontinen dari negara tersebut sesuai dengan yang diatur dalam UNCLOS, sehingga Malaysia merasa berhak untuk memiliki pulau-pulau yang masih termasuk dalam landas kontinennya.¹¹⁴ Malaysia juga menyatakan bahwa Inggris telah menguasai pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sabah dan Serawak pada abad 18.

¹¹¹ Dekrit Presiden Filipina Nomor 1599. Sebagaimana dikutip Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 21.

¹¹² Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 21.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Christopher C. Joyner, *The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation*, hal 64

Malaysia mempunyai kordinaat klaim yang jelas atas klaimnya terhadap sebagian wilayah *Spratly Islands*.¹¹⁵ Pada Mei 1983 tentara Malaysia mendarat di Swallow Reef dan pada November 1986 dua atol diduduki lagi. Malaysia telah memeluas Swallow Reef (dengan membawa tanah dari daratan utamanya untuk diuruk dan membangun sebuah hotel) menjadi *cay* dengan luas 6 hektar termasuk 500 meter landasan pacu.¹¹⁶ Untuk memperkuat klaimnya, Malaysia telah membangun obelisk di Louisa dan Commodore Reef dan menempatkan pasukannya di Swallow Reef pada 4 September 1983.¹¹⁷ Dalam jawabannya kepada protes China dan Vietnam, Menteri Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa Swallow Reef dan Amboyna Cay terletak dalam wilayah 200 mil laut ZEE Malaysia dan selalu termasuk dalam teritori Malaysia dalam peta Malaysia.¹¹⁸

Malaysia mengklaim 12 pulau di Spratly Islands, dan dari jumlah tersebut delapan diantaranya diduduki pada 2003, yaitu Ardasier Reef, Dallas Reef, Mariveles Reef, Rocal Charlotte Reef, dan Swallow Reef. Untuk mempertahankan klaimnya, Malaysia mengirimkan pasukannya pada akhir 1977 di Swallow Reef dan sejak itu sekitar 70 prajurit ditempatkan di pulau-pulau yang ia klaim.

2.3.1.4 Brunei Darussalam

Seperti halnya Malaysia, Brunei mengajukan tuntutan atas sebagian wilayah *Spratly Islands*, yaitu Louisa Reef berdasarkan landas kontinennya. Brunei telah mengajukan protes terhadap peta yang dikeluarkan Malaysia pada tahun 1979 yang memasukkan Louisa Reef yang disebut sebagai Terumbu Semarang Barat ke dalam wilayah kedaulatan Malaysia.

Pada 1988, Brunei mengeluarkan peta yang memperlihatkan klaimnya terhadap daerah yang berbentuk persegi dan terletak pada perairan Brunei, yang

¹¹⁵ Hasjim Djalal, "Managing Potential Conflicts in the South China Sea," hal 4.

¹¹⁶ Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 21.

¹¹⁷ Steven Kuan-tyh Yu, "Who Owns the Paracels and Spratlys?—An Evaluation of the Nature and Legal Basis of the Conflicting Territorial Claims," hal 8.

¹¹⁸ *Ibid.*

ditarik dari 2 titik terluar di Brunei¹¹⁹ hingga Riffleman Bank, yang diduduki Vietnam. Di daerah yang berbentuk persegi itulah terletak Lousia Reef. Brunei mengklaim perairan di sekitar karang tersebut tetapi tidak dengan karangnya.¹²⁰ Klaim tersebut bukanlah untuk nilai dari karang tetapi untuk landas kontinen terkait dengan minyak bumi dan gas alam. Sampai saat ini, Brunei adalah satu-satunya negara yang mengajukan klaim yang tidak menempatkan kekuatan militer dan tidak mengokupasi salah satu pulau di *Spratly Islands*.

2.3.2 Klaim selain Negara Anggota ASEAN

2.3.2.1 Republik Rakyat China

China mengemukakan tuntutannya berdasarkan catatan-catatan sejarah, dokumen-dokumen kuno, peta dan penggunaan oleh nelayannya sejak 2000 tahun yang lalu. Bagi China, *Spratly Islands* sudah merupakan bagian dari China sejak zaman Dinasti Han, Yuan, dan Ming. Selain itu, China merujuk pada perjanjian perbatasan antara China dan Perancis tahun 1887 (ketika Vietnam menjadi protektorat Perancis) dimana Kepulauan Paracel dan *Spratly Islands* diserahkan kepada China. Sampai pada paruh pertama abad 20, China berulang kali menegaskan kedaulatannya atas *Spratly Islands* dan tidak mendapat tantangan dari negara lainnya. Akan tetapi pada tahun 1930 Perancis menduduki salah satu pulau Spratly dan pada tahun 1931 Quai D'Orsay Perancis mengirimkan nota kepada Kedutaan China di Paris, menuntut kedaulatan Vietnam atas *Spratly Islands* (dan Paracel) yang kemudian diprotes China dengan menyatakan bahwa yang diduduki Perancis adalah teritori China. Tanpa menghiraukan proses ini, Perancis menyatakan pada 25 Juli 1933 bahwa Perancis telah menduduki pulau Spratly dan Itu Aba serta tujuh pulau lainnya dan menyatakan pulau-pulau itu sebagai bagian dari Kerajaan Vietnam dari tahun 1933 sampai tahun 1939.

¹¹⁹ Titik tersebut merupakan titik yang dinyatakan oleh Inggris pada 1958 sebagai batas landas Kontinen antara Brunei dan Serawak dan Sabah. Lihat Hasjim Djalal, "Managing Potential Conflicts in the South China Sea," hal 4.

¹²⁰ Daniel J. Dzurek, "The Spratly Islands Dispute: Who's on First," hal 21.

Pada 1939, Jepang mengambil alih control *Spratly Islands* atas Perancis. Pada 26 Agustus 1945, setelah penyerahan Jepang, Jepang menarik diri dari Spratly karena kalah dalam Perang Dunia II. Perancis kemudian kembali menduduki pulau-pulau Spratly pada 1946. China kembali memprotes tindakan Perancis tersebut dan bulan berikutnya mengirimkan perwakilan dari Ministry of Internal Affair dan Pemerintahan Provinsi Kwangtung bersama dengan kapal perangnya untuk mengambil alih pulau tersebut. Tahun 1947, China menempatkan pulau-pulau Spratly di bawah yurisdiksinya sebagai bagian dari Provinsi Guangdong. Klaim China terhadap *Spratly Islands* baru dilontarkan kembali pada 5 Agustus 1951 sebelum dilangsungkannya Konferensi Perdamaian San Fransisco. Menteri Luar Negeri China saat itu, Zou Enlai menegaskan bahwa *Spratly Islands* selalu merupakan bagian dari wilayah China.

Selain itu, China telah mengungkapkan klaimnya atas pulau-pulau Spratly sebagai tuntutan sejarah berupa sembilan garis terputus yang pada mulanya dibuat oleh pemerintah Kuo Mintang tahun 1947. Akan tetapi garis terputus ini tidak mempunyai batas yang jelas karena tidak mempunyai koordinat dan definisi yang jelas.¹²¹ Tuntutan ini juga tidak jelas menyatakan apakah yang dituntut dalam garis-garis ini hanyalah pulau yang terletak di dalamnya ataukah juga seluruh laut yang termasuk ke dalam sembilan garis yang terputus tersebut.¹²² Akan tetapi, diasumsikan bahwa klaim China tidak mencakup perairan di dalam garis batas tersebut, melainkan hanya pulau dan karang batu.¹²³ Hal ini disebabkan karena pada saat peta sembilan garis terputus dikeluarkan tahun 1947 tersebut, hukum internasional hanya mengakui bahwa laut territorial maksimal adalah 3 mil laut. Selanjutnya, dari pembacaan mendalam 1992 Teritorial Law China juga dapat menguatkan asumsi tersebut. Meskipun demikian, terdapat penulis China yang menyatakan bahwa klaim China

¹²¹ Pada tahun 1995, Menteri Luar Negeri Indonesia pernah menanyakan hal ini ke Beijing, akan tetapi pihak Beijing tidak memberikan jawaban jelas. Hasil wawancara dengan Prof. Hasjim Djalal, pada 11 Mei 2012 pukul 10.00.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Hasjim Djalal, "Spratly Dispute and The Need for Democratic Settlement," dalam *Indonesia and The Law of The Sea*, (Jakarta: CSIS, 1995), hal 395.

adalah mencakup juga perairan laut selain pulau dan batu. Pada saat klaim China diajukan yaitu tahun 1947 juga belum diatur dan dikenal mengenai “adjacent water” sehingga menguatkan bahwa yang diklaim China hanyalah pulau dan batu.¹²⁴ Pada UNCLOS 1982 juga tidak diatur mengenai “adjacent water”, yang ada hanya laut territorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, zona tambahan, ZEE, landas kontinen, dan laut lepas yang dihitung dari garis pangkal yang berada di daratan, bukan di perairan.

Kongres China pada 25 Februari 1992 mengeluarkan Undang-Undang Territorial (Territorial Sea Law) yang controversial, dimana Fu Ying (Direktur Deputy Departemen Asia Kementerian Luar Negeri China) menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dipersiapkan lama dengan maksud untuk mendukung posisi China atas UNCLOS.¹²⁵ Pasal 2 dari UU tersebut menyatakan Laut China Selatan sebagai laut pedalaman China; kapal angkatan laut harus memiliki izin dari China sebelum melanjutkan perjalanan ke Laut China Selatan, dan kapal selam harus naik ke permukaan dan menunjukkan bendera mereka dan pesawat terbang harus mendapatkan izin terbang.¹²⁶ Selanjutnya, China memberikan kontrak 3 tahun kepada Perusahaan minyak dari Amerika Serikat, Crestonee Energy Cooperation, yang mengizinkan perusahaan tersebut untuk beroperasi 160 km dari pantai Vietnam.¹²⁷

2.3.2.2 Taiwan

Klaim yang diajukan Taiwan, pada dasarnya sama seperti klaim yang diajukan oleh China. Seperti China, Taiwan juga mengajukan tuntutannya berdasarkan sejarah. Taiwan mengemukakan pemilikan dan penggunaan wilayah itu oleh Bangsa China sejak masa Dinasti Han (sekitar 206 SM), di samping bukti-bukti

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Leszek Buszyński, “ASEAN, The Declaration on Conduct and the South China Sea,” *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No.3 (Desember 2003), hal 347.

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Michael Hindley dan James Bridges, “South China Sea: the Paracel and Spratly Islands Dispute,” *Royal Institute of International Affairs* (Juni 1994), hal 111.

dari kekuasaan Dinasti Sung (960-1279) dan Dinasti Yuan (1282). Pemerintahan China nasionalis telah mengajukan tuntutan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang terletak di dalam sembilan garis yang terputus dan yang tidak ada koordinatnya sejak pendudukan Perancis tanggal 25 Juli 1933 sampai Jepang berhasil mengusir Perancis dan menduduki Spratly pada 1939. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Pemerintah China Nasionalis mengambil alih Spratly dan menempatkan pasukan di Pulau Itu Aba pada tahun 1945. Taiwan mengokupasi Taiping Islands pada 1966 dan meletakkan tanda batu di beberapa pulau. Taiwan telah memberikan Hainan Special Administrative District jurisdiksi atas Spratly Islands.¹²⁸

Masih menimbulkan perdebatan mengenai beberapa fitur yang di klaim oleh negara-negara yang bersengketa tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu pulau seperti yang diatur dalam pasal 121 ayat 3 UNCLOS¹²⁹ sehingga fitur tersebut tidak dapat memperoleh Landas Kontinen dan ZEE.¹³⁰ Selanjutnya, beberapa fitur yang diklaim merupakan pulau buatan, seperti Pulau Layang-Layang (Swallow Reef) yang oleh Malaysia dibangun menjadi hotel, sehingga tidak dapat memperoleh Landas Kontinen tetapi hanya 500 meter untuk *safety zone* sesuai dengan Pasal 60 ayat 5 UNCLOS¹³¹.

¹²⁸ *Ibid.*, hal 3. Namun demikian hal ini tidak dapat dilakukan dan malah memperkuat klaim China

¹²⁹ Ketentuan tersebut berbunyi “Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.” Sehingga, untuk dapat memperoleh ZEE dan Landas Kontinen, suatu fitur harus memenuhi persyaratan dapat mendukung kehidupan manusia (*human habitation*) dan dapat menunjang kehidupan ekonominya sendiri (*economic life of their own*).

¹³⁰ J.R.V Prescott, *The Maritime Political Boundaries of The World*, (New York: Methuen Co & Ltd, 1985), hal 218.

¹³¹ Ketentuan tersebut berbunyi “The breadth of the safety zones shall be determined by the coastal State, taking into account applicable international standards. Such zones shall be designed to ensure that they are reasonably related to the nature and function of the artificial islands, installations or structures, and shall not exceed a distance of 500 metres around them, measured from each point of their outer edge, except as authorized by generally accepted international standards or as recommended by the competent international organization.”

Negara-negara yang bersengketa di *Spratly Islands* dengan kehadiran permanen mengklaim semua atau sebagian lain dari *Spratly* yang tidak mereka duduki. Dengan alasan ini dan karena tidak ada negara yang mengakui klaim negara lain, maka tidak mungkin untuk menarik garis equidistance¹³² di *Spratly Islands*.¹³³ Tidak ada sengketa di dunia selain *Spratly Islands* yang memiliki kesulitan karena banyaknya klaim yang ada dan kurangnya informasi geografis mengenai wilayah tersebut.¹³⁴ Semua negara kecuali Brunei Darussalam melakukan *military presence* di *Spratly Islands* dan 40 fitur digunakan sebagai basis personel militer dan bangunan militer lainnya oleh negara-negara tersebut.

2.4 Perkembangan Konflik Ketegangan di *Spratly Islands*

Tuntutan negara-negara atas seluruh atau sebagian pulau-pulau dan perairan di wilayah *Spratly Islands*, mulai tampak sejak awal 1970-an, dimana negara-negara pengklaim mulai memperlihatkan tindakan-tindakan nyata dan tidak sekedar melalui pernyataan-pernyataan. Pada 1973, Vietnam Selatan memperkuat tuntutannya dengan mengirim pasukan ke pulau-pulau *Spratly* yang dilanjutkan dengan pendudukan atas 6 pulau *Spratly* pada awal tahun 1974. Pada tahun yang sama, Filipina menduduki sebagian pulau-pulau *Spratly*.

Terjadinya krisis minyak pada 1973 diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindakan sejumlah negara pantai memperkuat tuntutannya. Krisis minyak tersebut menyadarkan negara-negara pantai akan potensi minyak yang terkandung di lepas pantai atau dasar laut *Spratly Islands*. Hal ini bermula dengan adanya laporan dari ECAFE Committee for Coordination of Joint Prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas (CCOP) pada tahun 1969 yang

¹³² Garis equidistance adalah garis yang digunakan dalam penetapan batas dua negara pantai. Hal ini diatur dalam pasal 15 UNCLOS, yang menyatakan bahwa untuk menentukan garis tengah wilayah laut dua negara yang berhadapan atau bersebelahan, maka diukur dari jarak tengah dari masing-masing titik terdekat garis pantai masing-masing negara.

¹³³ J.R.V Prescott dan Clive H. Schofield, "Undelimited Maritime Boundaries of the Asian Rim in the Pacific Ocean," hal 58.

¹³⁴ J.R.V Prescott, *The Maritime Political Boundaries of The World*, hal 218.

mengatakan bahwa kawasan tersebut kaya akan sumber minyak dan kekayaan hayati yang akan menjadi penting di beberapa tahun yang akan mendatang. Selain itu, dimulainya Konferensi Hukum laut ketiga pada tahun 1973 yang membicarakan mengenai tuntutan negara-negara berkembang mengenai perluasan hak-hak negara pantai juga telah menjadi pemicu tindakan sejumlah negara di atas.

Pada awal dasawarsa 1980-an, Filipina (pada tahun 1982) dan Malaysia (1983) mulai menempatkan pasukannya, Filipina bahkan juga membangun instalasi militer di sejumlah pulau. Tindakan kedua negara ini diduga terkait dengan diterimanya Konvensi Hukum Laut pada 1982 (UNCLOS) yang memperkuat hak-hak negara pantai atas kekayaan sumber laut dan pengawasan atas lalu lintas pelayaran internasional di perairan territorial mereka.

Perkembangan yang mengkhawatirkan terjadi pada akhir 1980-an, yang memuncak dengan terjadinya bentrokan senjata antara angkatan laut China dan angkatan laut Vietnam pada bulan Maret 1988. Pada November 1986 Malaysia menempatkan pasukannya di pulau Matanani dan Ubi. Pada Maret 1988, China membangun Fiery Cross Reef yang juga diklaim oleh Vietnam. Vietnam kemudian melancarkan serangan dalam perang dekat di daerah tersebut dengan China. Dari perang tersebut, tiga kapal Vietnam ditenggelamkan oleh China dan 75 orang prajurit Vietnam tewas.¹³⁵

Pada Mei 1988, timbul ketegangan antara Malaysia dan Filipina. Angkatan Laut Malaysia telah menangkap 49 awak kapal ikan Filipina karena dituduh menangkap ikan di perairan wilayahnya di lepas pantai Serawak 120 mil barat laut kota Kinibalu.¹³⁶ Awak kapal Filipina menyangkal tuduhan ini dan mengemukakan bahwa mereka menangkap ikan di perairan wilayahnya sesuai dengan Dekrit Presiden nomor 1956 yang menyatakan kelompok Kepulauan Kalayaan adalah bagian dari Filipina. Masalah ini dapat diselesaikan dengan damai antara kedua negara dengan dilepaskannya kedua negara dengan dilepaskannya awak kapal ikan yang tertangkap.

¹³⁵ Christopher C. Joyner, *The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation*, hal 72.

¹³⁶ *Ibid.*

Walaupun demikian, peristiwa ini disusul dengan peningkatan pasukan kedua negara di pulau-pulau yang dianggap wilayah mereka yang menunjukkan bahwa mereka siap mempertahankan tuntutan mereka masing-masing.¹³⁷ Pada awal hingga pertengahan 1990an, sengketa di Laut China Selatan kembali menghangat karena tindakan-tindakan sejumlah negara yang semakin nyata dalam upaya mempertahankan tuntutannya, misalnya melalui mengibarkan bendera, menduduki dan membangun benteng, mendirikan bangunan dan tanda-tanda di atas pulau, mengadakan stasiun penelitian pengetahuan yang seharusnya berada di bawah mandat organisasi internasional, latihan-latihan militer di sekitar pulau-pulau yang dipersengketakan, rencana untuk membangun pulau-pulau *Spartly Islands*, pengesahan undang-undang territorial, menggabungkan pulau-pulau dengan provinsi yang berdekatan, menerbitkan peta baru, menerbitkan dokumen yang sejarah yang berakaitan dengan dasar tuntutan, mengizinkan turis dan jurnalis berkunjung ke pulau “mereka”, pemberian hak eksploitasi minyak kepada pihak asing di wilayah sengketa, dan penempatan pasukan militer, serta tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya sejumlah insiden.¹³⁸

Pada November 1990, Angkatan Udara Filipina mengadakan latihan militer di pulau-pulau yang disebutnya Kepulauan Kalayaan untuk menguji kesiapan negara mempertahankan wilayahnya. Peristiwa ini disusul oleh peringatan China terhadap Vietnam untuk menarik mundur pasukannya dari pulau-pulau dan karang-karang dari Pulau Spratly yang didudukinya secara tidak sah. Peringatan ini merupakan tanggapan terhadap pernyataan (tuntutan) Menteri Luar Negeri Vietnam yang mengemukakan bahwa *Spratly Islands* dan Paracel adalah milik negara ini.¹³⁹

Pada tahun 1991, timbul kembali serangkaian pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan dalam usaha mempertahankan tuntutan atas *Spratly Islands* dari salah satu pihak yang ditanggapi (diprotes) oleh pihak lain. Misalnya China seperti

¹³⁷ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, hal 14.

¹³⁸ *Ibid.*, hal 9.

¹³⁹ *Ibid.*, hal 15.

yang diberitakan oleh surat kabarnya China Youth News telah memutuskan untuk menggunakan kapal selam di Laut China Selatan untuk memperkuat kemampuan tempurnya di sekitar *Spratly Islands*. Selain itu diberitakan bahwa China's People's Liberation Army-Navy (PLA-NAVY) akan memulai suatu latihan militer Angkatan Laut di kawasan tersebut.¹⁴⁰

Tidak pernah ada satu minggu yang dilewati tanpa laporan media mengenai aktivitas di sekitar *Spratly Islands*. Pada Februari 1995, Pemerintah Filipina menginformasikan kepada komunitas internasional dengan mengundang para wartawan ke Mischief Reef untuk memantau kegiatan China mengenai pendudukan China di karang tersebut, yang merupakan karang yang tidak berpenghuni yang diklaim oleh Filipina dan terletak ditengah-tengah antara China dan Filipina. Konstruksi yang ada di karang tersebut menurut China adalah untuk keamanan dari nelayan mereka¹⁴¹ di perairan tersebut, akan tetapi, menurut Filipina empat bangunan penjaga dengan satelit komunikasi dan kapal perang yang ditempatkan mengindikasikan hal yang sebaliknya.¹⁴² Meskipun tidak ada tindakan langsung yang diambil atas Mischief Reef, otoritas Filipina mencabut tanda yang dibangun China dari dua karang lain, Halfmoon dan Jackson, yang keduanya diklaim oleh Filipina. China dan Filipina telah menyatakan bahwa masing-masing menimbulkan masalah dengan memindahkan atau mencabut tanda, mendirikan bangunan dan menduduki pulau dan karang di Laut China Selatan. Menurut Valencia, peristiwa ini menandai babak baru dalam sengketa Laut China Selatan, dimana China untuk pertama kalinya bertindak asertif terhadap negara selain Vietnam, dan menghapus mitos bahwa China hanya akan bertindak asertif terhadap Vietnam dalam konflik Laut China Selatan. Peristiwa ini juga telah menimbulkan ketegangan hubungan kedua negara pada saat itu dan telah mendorong Filipina untuk meminta dukungan ASEAN.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal 15.

¹⁴¹ Christopher C. Joyner, *The Spratly islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospect for Diplomatic Accomodation*, hal 54.

¹⁴² *Ibid.*

Akhir Maret 1995, angkatan bersenjata Taiwan memberikan tembakan peringatan kepada kapal pengangkut kargo Vietnam yang melanggar batas Taiwan di Itu Aba. Pada minggu yang sama angkatan bersenjata Filipina memberikan tembakan peringatan kepada perahu nelayan China yang melewati batas 1 mil daerah di Pulau Thitu. Pada Mei 1997, kapal angkatan laut Filipina diusir dari pulau tersebut. Kemudian diadakan dialog di antara Menteri Luar Negeri kedua negara. Akan tetapi, pada saat itu juga beberapa anggota kongres Filipina memasang bendera nasionalnya di Scarborough Reef yang sebenarnya tidak mendapat otorisasi dari pemerintah Filipina. Minggu berikutnya kapal patroli Filipina menangkap nelayan China dan menyita kapalnya.

Pada November 1998, Filipina melakukan protes diplomatik kepada China agar menghentikan segala kegiatannya di Mischief Reef dan menerima partisipasi dari Amerika Serikat dan PBB dalam menyelesaikan sengketa *Spratly Islands*.¹⁴³ Filipina menuduh bahwa China mendirikan bangunan permanen di zona wilayahnya. China mengklaim bahwa mereka hanya memperbaiki tempat penampungan ikan mereka yang rusak karena badai. Kehadiran China di Mischief Reef juga dianggap oleh Manila mengusik kegiatan eksplorasi minyak Filipina di Reed Bank yang merupakan bagian dari *Spratly Islands*.¹⁴⁴

Perseteruan China dan Filipina kembali terjadi pada 9 Mei 1999 ketika kapal angkatan laut Filipina berlayar di Second Thomas Shoal (Huangyang Islands) dan pada 10 November 1999 ketika kapal laut lain ditenggelamkan di Scarborough Reef, sekitar 125 mil dari Provinsi Zambes. Second Thomas Shoal terletak di ZEE Filipina tetapi China mengajukan klaim atasnya. Scarborough Reef terletak di luar *Spratly Islands* yang disengketakan China dan Filipina. Diplomat Filipina menyarankan untuk membawa sengketa Mischief reef antara China dan Filipina kepada

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

International Tribunal on the Law of the Sea,¹⁴⁵ akan tetapi China tidak memberikan persetujuannya.

China setiap tahun mengeluarkan pelarangan memancing secara unilateral setiap tahun, selama dua bulan, sejak tahun 1999. Untuk mendukung klaim ini, China mengirimkan kapal patrol ke wilayah yang dijadikan sengketa. Pada awal April 2010, Beijing mengumumkan untuk mengirimkan dua kapal patroli ke *Spratly Islands* untuk melindungi kapal nelayan China. Pada April 2007, juru bicara Menteri Luar Negeri China memprotes konsesi dan kerjasama Vietnam dengan British Petroleum untuk membangun pipa gas di sebelah selatan pantai Vietnam dimana China menganggap wilayah tersebut sebagai “adjacent maritime zones” dari *Spratly Islands* yang menurutnya masih termasuk wilayah China. Vietnam menyatakan bahwa wilayah yang menjadi wilayah proyek dengan British Petroleum berada di ZEE dan landas kontinen Vietnam serta semua tindakan yang dilakukannya adalah sesuai dengan hukum internasional dan *Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea*. British Petroleum kemudian menghentikan kegiatan eksploitasi di bawah tekanan China. Pada 2009, China juga menyatakan keberatan atas pengeboran Filipina di wilayah Reed Bank, sekitar 100 km sebelah barat Palawan yang mengandung 3,4 triliun kaki³ gas bumi dan 450 juta barel minyak.

Pada Desember 2007, China mendirikan kota Sansha untuk mengatur administrasi *Spratly Islands* yang telah menimbulkan protes resmi dari Vietnam dan demonstrasi anti-China di Hanoi dan Ho Chi Minh City. Selanjutnya, China mengeluarkan “2010-20 Grand Plan for Construction and Development for the International Tourism Island of Hainan” yang menyatakan bahwa *Spratly Islands* menjadi wilayah yang dipromosikan untuk tujuan wisata. Pada Juni 2010, juru bicara Menteri Luar Negeri Vietnam mengutuk *plan* China tersebut dan menyatakan *plan* tersebut melanggar kedaulatan Vietnam dan bertentangan dengan semangat *Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea*.

Tensi antara Vietnam dan China kembali meningkat ketika Hanoi menuduh Beijing mengintervensi atau mengusik kegiatan eksplorasi minyak Vietnam di

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal 75.

perairan. Beijing menyangkal tuduhan tersebut.¹⁴⁶ Maret 2011 Vietnam berang setelah kapal nelayan China mengganggu dan merusak kabel uji seismik kapal eksplorasi minyak Vietnam, Binh Minh Hanoi 2. Hanoi menyebut insiden tersebut sengaja dilakukan oleh China.¹⁴⁷ Lewat juru bicara kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, Vietnam justru dipersalahkan menjadi biang keladi ketegangan, dimana justru kapal nelayan milik China yang menjadi korban dalam insiden ini dimana mereka terjat kabel kapal milik Vietnam dan terseret selama lebih satu jam, kapal Vietnam membahayakan keselamatan kapal dan nyawa awak kapal nelayan China.¹⁴⁸

Pada 15 juni 2011, kapal patrol maritime terbesar milik China, Haixun 31, berlabuh di Singapura setelah berangkat dari China. Dalam perjalanannya diketahui kapal itu telah melewati perairan di sekitar kepulauan Paracel dan Spratly.¹⁴⁹ Pekan sebelumnya pada 13 Juni 2011, Vietnam telah menggelar latihan perang amunisi tajam selama beberapa jam di perairan Laut Cina Selatan, yang juga di klaim oleh China.¹⁵⁰ Latihan ini sudah direncanakan menyusul konflik terbaru dengan China terkait sengketa di Spratly dan Paracel. Pihak Vietnam menegaskan bahwa latihan ini hanya latihan rutin tahunan. Latihan ini berlangsung selama sembilan jam di sekitar Hon Ong, pulau tak berpenghuni, terletak sekitar 250 km dari Paracel dan hampir 1.000 kilometer dari Spartly. Awal bulan April 2012, lima biksu dikirim Vietnam untuk pergi ke Spratly untuk mengajarkan agama Budha dan mempertahankan klaim negaranya.¹⁵¹

¹⁴⁶ “Vietnam Hosts Naval Exchange with US Navy,” <http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/23/vietnam-hosts-naval-exchange-with-us-navy.html>, diakses 24 Mei 2012.

¹⁴⁷ “Vietnam Says Chinese Boat Harassed Survey Ship; China Disputes,” <http://www.businessweek.com/news/2011-06-09/vietnam-says-chinese-boat-harassed-survey-ship-china-disputes.html>, diakses 14 Mei 2012.

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ “China Sends Patrol Ship into Disputed South China Sea,” <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13796958>, diakses 14 Mei 2012.

¹⁵⁰ “South China Sea: Beijing Slams Vietnamese Naval Drill,” <http://www.asianews.it/news-en/South-China-Sea:-Beijing-slams-Vietnamese-naval-drill-21817.html>, diakses 14 Mei 2012.

Konflik yang terjadi jelaslah bertentangan dengan semangat dari ASEAN *Declaration on the South China Sea* 1992 dan *Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea* dimana semua negara yang bersengketa di *Spratly Islands* berkomitmen bahwa mereka akan menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari militerisasi di wilayah yang dijadikan sengketa.

2.5 Dampak Sengketa *Spratly Islands* terhadap Perdamaian dan Keamanan Regional

Dari fakta-fakta yang terjadi di *Spratly Islands* seperti yang dijelaskan di atas, setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang dapat terjadi berkaitan dengan sengketa di Laut China Selatan yang memperebutkan *Spratly Islands*, yang melibatkan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan negara-negara yang terlibat secara langsung maupun tidak. *Pertama*, kemungkinan munculnya konflik militer di antara negara-negara yang terlibat. Konflik perebutan *Spratly Islands* melibatkan sengketa teritorial yang meliputi berbagai aspek, dari aspek yurisdiksi, geografis, historis, dan ideologis dimana aspek-aspek ini memiliki potensi konflik militer yang cukup tinggi di kawasan. *Kedua*, kemungkinan munculnya persetujuan secara damai mengenai penyelesaian konflik di Laut China Selatan oleh negara-negara yang bersengketa. Hal ini merupakan sebuah kemungkinan yang diharapkan, namun sayangnya hingga saat ini pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan belum memunculkan kesepakatan mengenai bentuk-bentuk pembicaraan yang dapat diterima oleh semua pihak. Hambatan yang muncul adalah upaya membangun rasa saling percaya (*confidence building measure*) diantara negara-negara yang bersengketa cukup sulit sehingga mengakibatkan sikap saling curiga. Dan juga adanya arogansi masing-masing pihak semakin mempersulit munculnya persetujuan bersama. *Ketiga* adalah kemungkinan munculnya kerjasama di antara negara-negara yang bersengketa. Upaya ini telah dilakukan melalui *Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*, yang berusaha menurunkan tingkat potensi konflik dan memunculkan serta memanfaatkan peluang kerjasama yang ada. Workshop ini bersifat informal dan

¹⁵¹ Vietnam Hosts Naval Exchange with US Navy, diakses 14 Mei 2012.

usulan yang dikemukakan tidak menyinggung bidang-bidang sensitif. Kemungkinan ketiga inilah yang sebenarnya menjadi harapan, terutama dengan adanya kekhawatiran yang mengemuka bahwa klaim-klaim itu akan menyebabkan terjadinya konflik terbuka.

Terdapat banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa sengketa *Spratly Islands* sewaktu-waktu dapat meningkat menjadi konflik regional terbuka jika tidak segera diatasi. Kekhawatiran ini muncul antara lain akibat dari pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para pejabat negara yang bersengketa. Misalnya, pada tahun 1992, Jenderal Hashim Muhamed Ali dari Malaysia mengemukakan bahwa “Malaysia menganggap *Spratly Islands* sebagai suatu wilayah yang dapat menimbulkan konflik dan dapat mempengaruhi situasi keamanan dan perdamaian kawasan.”¹⁵² Kemudian pada tahun yang sama juga, Kepala Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Lisandro Abadia menegaskan bahwa Filipina bersedia bertempur jika lawan menyerang delapan pulau *Spratly Islands* yang diduduki oleh pasukannya.¹⁵³ Kemungkinan timbulnya konflik semakin besar akibat banyaknya sumber-sumber konflik yang meliputi aspek yurisdiksi, geografis, dan sejarah serta ideologis di Laut China Selatan termasuk *Spratly Islands*.¹⁵⁴

Dilihat dari aspek yuridis, kawasan Laut China Selatan mempunyai sumber-sumber konflik yang menyangkut batas-batas maritim *Spratly Islands* yang telah dikuasai negara pantai yang meliputi Laut Teritorial, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Zona Tambahan. Diakuinya status quo masing-masing negara terhadap pulau-pulau *Spratly Islands* yang telah diduduki akan lebih memudahkan negara-negara yang bersengketa untuk menetapkan batas-batas maritime tersebut dan akan menghindarkan timbulnya konflik. Akan tetapi, masih adanya pulau-pulau yang dipersengkatakan akan menyulitkan penetapan batas-batas maritime tersebut. Penetapan batas-batas maritime akan semakin rumit karena adanya

¹⁵² Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*. hal 43.

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

tuntutan China dan Vietnam atas seluruh *Spratly Islands* karena hal ini tentu tidak akan diterima oleh negara-negara lain yang telah menduduki sebagian dari pulau-pulau tersebut. Ketidakjelasan batas-batas maritime bisa menjadi sumber konflik yang pada umumnya diawali tuduhan satu pihak terhadap pihak lainnya baik mengenai pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal nelayan, maupun mengenai usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan di wilayah tersebut. Selanjutnya, dilihat dari aspek geografis, kawasan Laut China Selatan merupakan perairan yang menghubungkan dua samudera, samudera Hindia dan pasifik, dikelilingi oleh banyak negara pantai. Kondisi ini yang menyebabkan perairan Laut China Selatan menjadi penting tidak saja bagi negara-negara pantainya, tetapi juga negara-negara lain, terutama negara-negara besar seperti yang dikemukakan sebelumnya. Dari aspek sejarah dan ideologis, negara-negara di kawasan Laut China Selatan yang terlibat sengketa *Spratly Islands* mempunyai sejarah permusuhan dan pertentangan. Permusuhan atau pertentangan ini tidak saja terjadi antara negara-negara nonkomunis dan komunis, tetapi juga antara negara komunis itu sendiri.

Secara umum tindakan-tindakan yang menyebabkan ketegangan konflik di Laut China Selatan meningkat dan mengancam stabilitas keamanan dan memicu perang terbuka adalah¹⁵⁵:

a. Aktivitas eksplorasi/eksploitasi

Eksplorasi minyak merupakan inti persoalan konflik karena menyangkut kedaulatan pengklaim lainnya. Meningkatnya penemuan deposit minyak di *Spratly Islands* dapat meningkatkan minat para pengklaim untuk menjaga wilayah yang diklaimnya, bahkan bisa terpicu konflik karena setiap pihak nekat melakukan pengeboran di wilayah yang dipersengketakan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Ralph A Cossa, "Implications of Conflict in the South China Sea: Exploring Potential Triggers of Conflict," Pacific Forum CSIS. Pac Net No 16 (April 1998).

¹⁵⁶ Misalnya, terjadi saling tuding antara China dengan Vietnam menyangkut penandatanganan kontrak kerjasama eksplorasi minyak antara perusahaan minyak China, China Offshore Oil Cooperation (CNOOC) dan perusahaan minyak Amerika Serikat, Crestone Energy Cooperation.

b. Pendudukan wilayah secara diam-diam

Ekspansi China ke Mischief Reef di awal tahun 1995 merupakan contoh pendudukan kawasan secara diam-diam yang bertolak belakang dengan keputusan ASEAN dan China untuk menghindari tindakan provokatif unilateral yang mempengaruhi status quo. Tindakan China ini kemudian meningkatkan tensi China dan Filipina.

c. Penempatan pasukan, pembangunan fasilitas militer baru dan peningkatan kemampuan militer

Pendudukan pasukan bersenjata serta pembangunan fasilitas militer baru oleh suatu negara di wilayah yang diklaim dapat mengguncang ketenangan dan memicu tindakan agresif dari pengklaim lainnya. Demikian halnya dengan peningkatan kemampuan militer oleh suatu negara.

d. Penahanan sepihak

Penahanan terhadap kapal ikan atau kapal dagang dalam wilayah yang diklaim dapat menimbulkan pertikaian.

e. Sebab-sebab lain

1. perluasan yurisdiksi dengan dalih demi keamanan kelautan, anti perompak dan polusi dan penelitian kelautan.
2. penggunaan kapal dan anggota pemerintahan dalam operasi perompak
3. tindakan sepihak kaum nasionalis termasuk kunjungan politisi atau media ke wilayah yang disengketakan
4. adanya perbedaan ideologi

Selain itu, faktor-faktor lain yang menentukan kemungkinan terjadinya konflik militer di masa depan adalah¹⁵⁷ gagalnya usaha kerjasama dan perundingan untuk mencapai persetujuan bersama di masa mendatang; meningkatnya penggunaan kekuatan militer oleh negara yang bersengketa dalam merealisasikan dan mempertahankan tuntutan mereka; meningkatnya kemampuan militer salah satu negara yang dapat

¹⁵⁷ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, hal 48.

mendorong negara tersebut menggunakan kekuatan militernya untuk menguasai *Spratly Islands*; ditemukannya kekayaan minyak dan mineral yang potensial yang akan memperkuat tekad negara-negara yang bersengketa untuk mempertahankan tuntutannya dengan penggunaan militer; dan tidak adanya negara-negara besar lain yang mempunyai kepentingan di kawasan ini yang mampu mencegah penggunaan kekuatan militer oleh salah satu negara yang bersengketa, terutama China.

Sampai saat ini masih sulit untuk menentukan bilamana dan bagaimana sengketa potensial di Laut China Selatan, terutama di *Spratly Islands* akan beralih menjadi suatu konflik nyata yang langsung mengancam stabilitas, perdamaian dan keamanan kawasan. Hal ini terutama disebabkan keanekaragaman variabel yang ada tidak memungkinkan untuk menetapkan dan mengkaitkan variabel mana yang paling mungkin mendorong terjadinya proses transformasi konflik potensial di *Spratly Islands* menjadi suatu konflik nyata. Walaupun demikian, masih dapat dibayangkan bagaimana bentuk atau skenario ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan regional, yaitu¹⁵⁸:

1. Laut China Selatan, terutama *Spratly Islands* mempunyai arti ekonomis yang sangat strategis untuk dibiarkan begitu saja dikuasai oleh satu negara. Dengan perkataan lain, penguasaan tunggal misalnya oleh China akan menjadi ancaman langsung terhadap kehidupan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Penguasaan China atas Laut China Selatan akan berarti dikuasainya sumber-sumber persediaan minyak dan mineral yang cukup luas oleh China. Selain itu, China akan menguasai 9,5% sumber produksi ikan dunia. Dari segi lain, dapat diartikan China akan mempunyai kendali penuh terhadap navigasi/pelayaran di Laut China Selatan. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa kekuatan militer China di kepulauan Laut China Selatan akan lebih mendekatkan posisinya dengan batas-batas wilayah negara-negara anggota ASEAN.

Spratly Islands begitu penting bagi stabilitas perekonomian maupun politik karena digunakan untuk jalur komunikasi, pelayaran internasional, perdagangan dan

¹⁵⁸ Heni Hamidah, "Pengelolaan Potensi Konflik Laut China Selatan Melalui Mekanisme Confidence Building Measures," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2003), hal 48.

tanker, dan juga disebabkan meningkatnya peran yang dimainkan ASEAN untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan perdagangan regionalnya. Dengan demikian, gangguan apapun akan mempengaruhi seluruh pelayaran dunia. Penutupan kawasan ini akibat konflik terbuka dapat menjadi masalah besar karena hampir separuh armada harus berlayar lebih jauh dan meningkatkan bertambahnya kebutuhan akan kapal kecil.¹⁵⁹

2. Proses terjadinya militerisasi Laut China Selatan itu sendiri sudah dirasakan sebagai suatu ancaman. Militerisasi Laut China Selatan selain semakin meningkatkan potensi konflik juga telah menyerap sebagian besar dana dan daya negara-negara ASEAN untuk keperluan peningkatan kemampuan militernya di Laut China Selatan. Dengan kata lain, masalah Laut China Selatan merangsang terus terjadinya perlombaan senjata antara negara-negara Asia Tenggara dan China. Oleh karena itu bukan suatu hal yang mustahil apabila pada suatu saat terjadi juga konflik bersenjata antara negara-negara ASEAN dengan China atau antara negara-negara ASEAN sendiri.
3. Konflik bersenjata yang pernah terjadi antara Vietnam dan China di *Spratly Islands* yang selama ini hanya dilihat sebagai perpanjangan dari konflik ideologis antara dua negara komunis kiranya akan bermakna lain setelah Vietnam menjadi anggota ASEAN, ditambah lagi sebagian besar negara-negara yang terlibat klaim tumpang tindih tersebut adalah negara-negara ASEAN, sehingga kesatuan dan kekompakan ASEAN akan menghadapi ujian yang cukup berat.
4. Berlarut-larutnya masalah *Spratly Islands* dikhawatirkan akan mendorong beberapa negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengundang kembali kehadiran militer Amerika Serikat dalam rangka menghadapi ancaman militer China. Bahkan mungkin menyebabkan negara-negara adidaya tertentu merasa

¹⁵⁹ Penutupan selat malaka akan segera meningkatkan biaya pengangkutan dan ini akan merusak pasar perkapalan dunia. Biaya ekspor dan impor akan tinggi karena ongkos pengangkutan navigasi. Pengalaman menunjukkan penutupan terusan Suez meningkatkan biaya pengangkutan hingga 500% yang penutupannya terjadi bukan disebabkan perang. Bila sebabnya adalah perang, maka biaya untuk keselamatan kapal dan ganti rugi kerusakan kapal akan bertambah ditambah kapal harus memilih jalur pelayaran di kawasan yang dianggap aman. John H Noer, "Southeast Asia Chokepoints. Keeping sea lines of communication Open, inss: national defence university," *Jurnal strategic Forum No. 98* (Desember 1996).

terpanggil atau terpancing untuk ikut menunjukkan eksistensi dan kepentingan mereka di Laut China Selatan. Bila hal ini terjadi jelas merupakan *setback* bagi upaya ASEAN untuk mewujudkan cita-citanya menjadikan kawasan Asia tenggara sebagai Zona Perdamaian, Bebas, dan Netral.

Selanjutnya, signifikansi konflik Laut China Selatan bagi ASEAN, secara singkat dapat diraikan sebagai berikut:

1. Kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas hubungan negara-negara anggotanya, khususnya yang terlibat langsung dalam konflik Laut Cina Selatan (Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darusalam).
2. Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dan sangat potensial untuk menjadi pangkalan militer dari negara-negara yang akan meluaskan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kemungkinan tersebut merupakan ancaman yang harus diperhatikan ASEAN dalam mempertahankan keamanan regional.
3. Laut Cina Selatan memiliki potensi besar baik dari sumber daya mineral, perikanan bahkan minyak dan gas bumi. Dengan demikian, konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana mestinya.

Konflik di *Spratly Islands* yang melibatkan banyak negara tersebut jelas mempunyai implikasi bagi keamanan regional di Asia Tenggara. Dua hal perlu diperhatikan dalam kaitan ini, yaitu Pertama, sengketa itu melibatkan beberapa negara ASEAN, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam, serta negara Asia lainnya, yaitu China. Dengan demikian mau tidak mau negara-negara ASEAN juga akan ikut terkena dampaknya bila konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal kedua adalah pentingnya kawasan Laut Cina Selatan yang bersambungan langsung dengan perairan Asia Tenggara tidak saja bagi negara-negara ASEAN, tetapi juga bagi negara-negara besar. Jalur laut di kawasan tersebut secara ekonomi sangat penting bagi negara-negara Asia Tenggara, terutama negara-negara ASEAN mengingat semakin meningkatnya hubungan dagang negara-negara ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina (Hongkong) dan

Taiwan. Ketidakamanan wilayah itu akan mempengaruhi angkutan laut baik yang datang dari negara-negara tersebut di atas ke negara-negara ASEAN ataupun sebaliknya.

Permasalahan penyelesaian sengketa di *Spratly Islands* sangatlah kompleks dimana tidak terdapat tanda-tanda akan adanya resolusi penyelesaian dalam waktu dekat. Prof Hasjim Djalal menyatakan bahwa

*“Judging from the complexities of the various territorial claims to various islands in the South China Sea, territorial claims to archipelagic waters by Indonesia, the enigmatic Chinese territorial claims to large portions of the South China Sea area, the various political systems among the littoral states, the various theories for delimiting maritime boundaries, and various interests involved in claiming sovereign rights over the resources of the exclusive economic zone and the continental shelf, and so on, the prospects for the solution of these problems are indeed difficult if not impossible.”*¹⁶⁰

Dari pengalaman sejarah dapat dikatakan bahwa jarang suatu negara bersedia mengalah dalam konflik-konflik yang menyangkut klaim teritorial.¹⁶¹ Kombinasi dari tidak adanya kehendak untuk berkompromi mengenai kedaulatan dari negara yang bersengketa dan tidak adanya kehendak atau kapasitas untuk mengadakan metode penyelesaian sengketa memperparah keadaan buntu ini.¹⁶² Sementara belum ada jalan keluar yang efektif bagi pengurangan masalah Laut China Selatan, negara-negara pengklaim menilai peningkatan kemampuan militer untuk mempertahankan wilayah yang telah dikuasai adalah opsi yang terbaik. Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana mencegah serta mengurangi konflik yang mungkin timbul, karena bila dibiarkan, akan mengganggu stabilitas keamanan wilayah yang merugikan banyak pihak.

¹⁶⁰ Hasjim Djalal, “Conflicting Territorial and Jurisdictional Claims in the South China Sea,” Sebagaimana dikutip J.R.V Prescott, *The Maritime Political Boundaries of The World*, hal 209.

¹⁶¹ Michael Leifer, *Stalemate in the South China Sea*, hal 9.

¹⁶² *Ibid.*

BAB 3

ASEAN SEBAGAI PEREDAM KONFLIK DI KAWASAN ASIA TENGGARA

3.1 *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai Salah Satu Organisasi Internasional

3.1.1 Definisi Organisasi Internasional

Hubungan bilateral dan multilateral antara negara-negara mempunyai sejarah yang panjang, tetapi berdirinya organisasi internasional publik yang berfungsi sebagai institusi baru berkembang pada akhir abad 19.¹⁶³ Schermers and Blokkers mendefinisikan organisasi internasional sebagai bentuk kerjasama yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang biasanya menciptakan personalitas hukum baru yang paling tidak memiliki satu organ dengan kehendak sendiri, dan didirikan berdasarkan hukum internasional.¹⁶⁴

Karakter dari organisasi internasional adalah bahwa organisasi internasional didirikan oleh negara¹⁶⁵, didirikan berdasarkan perjanjian¹⁶⁶, dan memiliki suatu organ dengan kehendak (*will*) yang berbeda dari kehendak (*will*) negara anggotanya¹⁶⁷. Karena didirikan oleh negara maka suatu organisasi internasional beranggotakan negara-negara. Bentuk umum dari perjanjian yang mendirikan organisasi adalah 'treaty'. Akan tetapi, perjanjian ini dapat juga berbentuk selain

¹⁶³ C. F. Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, ed. 2, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hal 4. Contoh organisasi internasional yang berdiri saat itu adalah International Union of Railway Freight Transportation (1890), the International Bureau of Industrial Property (1883), the International Bureau of Literary Property (1886), dan the International Office of Public Health (1907).

¹⁶⁴ Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, *International Institution Law*, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), hal 26.

¹⁶⁵ Jan Klabbbers, *Introduction to International Institutional Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hal 9.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal 10. Hukum internasional mendefinisikan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk tertulis dan berdasarkan hukum internasional. Sehingga, organisasi tersebut juga dijalankan sesuai dengan hukum internasional.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal 12. Lihat juga Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 1997), hal 83.

‘treaty’ misalnya perwakilan pemerintah bertemu dalam suatu konferensi dan mendirikan organisasi internasional tanpa menggunakan ‘treaty’ dan tanpa ketentuan mengenai ratifikasi.¹⁶⁸ Organisasi yang tidak dibentuk berdasarkan ‘treaty’ harus membuktikan adanya perjanjian interstate (*interstate agreement*) saat mereka mengklaim statusnya.¹⁶⁹ Selanjutnya, Amerasinghe menambahkan karakter lain dari suatu organisasi internasional publik yaitu personalitas internasional yang berbeda dari identitas negara anggotanya dan kapasitas membuat perjanjian (*treaty-making capacity*).¹⁷⁰

Organisasi internasional dapat diklasifikasi berdasarkan fungsi, dan keanggotaannya. Berdasarkan fungsinya, organisasi internasional dapat berfungsi dalam bidang ekonomi, perdamaian dan keamanan, atau aliansi militer.¹⁷¹ Sedangkan berdasarkan keanggotaan, suatu organisasi internasional dapat bersifat universal dimana semua negara dapat menjadi anggotanya, atau dapat juga bersifat terbatas.¹⁷² Terbatasnya keanggotaan dapat diketahui dari tujuan didirikannya organisasi tersebut. Misalnya, organisasi regional yang bertujuan untuk mengatur kegiatan di regionalnya, hanya terbuka bagi negara di region tersebut. Phillipe Sands dan Pierre Klein mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam beberapa kelompok; berdasarkan fungsi politik, fungsi administratif, fungsi yudisial, dan keanggotaan.¹⁷³ Sedangkan Amerasinghe mengadakan pembedaan antara organisasi internasional public dan organisasi internasional privat; organisasi internasional ‘terbuka’ dan

¹⁶⁸ Henry G. Schermers dan Niels M. Blokker, *International Institution Law*, hal 27.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hal 31.

¹⁷⁰ C. F. Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, hal 10.

¹⁷¹ Jan Klabbers, *Introduction to International Institutional Law*, hal 24.

¹⁷² *Ibid.*, hal 25. Batasan dari keanggotn suatu organisasi internasional tidak hanya dari sisi geografis. OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) misalnya, keanggotannya dapat berasal dari seluruh dunia.

¹⁷³ Phillipe Sands dan Pierre Klein, *JJ Bowett’s International Institution*, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal 18.

organisasi internasional ‘tertutup’, organisasi supranasional dan yang tidak supernasional; judicial dan non judicial bodies.¹⁷⁴ Sumaryo Suryokusumo menyatakan bahwa organisasi internasional terdiri dari organisasi internasional publik (Intergovernmental Organization) dan organisasi internasional privat; organisasi regional dan organisasi sub-regional; dan organisasi yang internasional yang bersifat universal.¹⁷⁵ Organisasi internasional publik juga disebut sebagai Organisasi Antar-Pemerintah, akan tetapi karena keanggotannya adalah negara maka organisasi tersebut lazim hanya disebut dengan organisasi internasional. Organisasi internasional tersebut kemudian dibedakan menurut prinsip-prinsip keanggotaannya yang dianut, seperti universal¹⁷⁶, kedekatan wilayah¹⁷⁷, dan selektivitas¹⁷⁸. Organisasi internasional privat merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar non pemerintah sehingga sering disebut sebagai Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang anggotanya badan-badan swasta atau perorangan. Pembentukan organisasi regional maupun sub-regional anggotanya didasarkan atas prinsip kedekatan wilayah. Dalam kaitannya dengan organisasi regional tersebut, PBB telah mengatur dalam Pasal 52 Piagam PBB yang berkaitan dengan kewajiban organisasi internasional regional untuk ikut serta dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan regional dan untuk menyelesaikan pertikaian local secara damai sebelum diajukan ke Dewan Keamanan. Organisasi internasional

¹⁷⁴ C. F. Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, hal 9.

¹⁷⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, hal 37.

¹⁷⁶ Keanggotaan suatu organisasi internasional tidak membedakan besar kecilnya negara, walaupun untuk menjadi anggota dari organisasi jenis ini masih mempunyai syarat-syarat tertentu. Misalnya pasal 4 Piagam PBB menyatakan bahwa keanggotaan PBB terbuka untuk semua negara yang cinta damai yang menerima kewajiban-kewajiban internasional dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan. *Ibid.*

¹⁷⁷ Keanggotaan suatu organisasi internasional dibatasi pada negara-negara yang berada di wilayah tertentu saja dan negara di luar wilayah atau kawasan tersebut tidak dapat menjadi anggotanya.

¹⁷⁸ Keanggotaan suatu organisasi internasional dibatasi pada hal-hal tertentu seperti misalnya segi kebudayaan, agama, etnis, pengalaman sejarah, dan lain-lain.

yang bersifat universal lebih memberikan kesempatan kepada anggota seluas mungkin.

Pertanyaan mengenai apakah organisasi internasional dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional berkembang pada paruh kedua abad 20.¹⁷⁹ Para pakar hukum internasional dan masyarakat hukum internasional kemudian menyadari bahwa negara bukanlah satu-satunya pengemban hak dan kewajiban dalam hukum internasional dan kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum saat ini tidak diragukan lagi.¹⁸⁰ Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional yang diakui dan dihormati komunitas internasional bersama dengan negara, tahta suci, Palang Merah Internasional, pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*), serta orang perorangan.¹⁸¹ Dengan diterimanya organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional, sesuai dengan definisi dari “subjek”, maka organisasi internasional tersebut dengan sendirinya terikat oleh kewajiban dan hak yang terletak padanya di bawah aturan-aturan dalam hukum internasional, konstitusinya maupun persetujuan internasional dimana organisasi itu menjadi pihak.

Suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui suatu perjanjian dengan bentuk “instrument pokok” apapun akan memiliki suatu personalitas hukum di dalam hukum internasional.¹⁸² Personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, seperti membuat perjanjian dengan suatu Negara atau mengajukan tuntutan dengan Negara lain.¹⁸³

Suatu organisasi internasional yang dalam instrument pokoknya tidak mencantumkan statusnya sebagai subyek hukum internasional, maka organisasi

¹⁷⁹ Jan Klabbbers, *Introduction to International Institutional Law*, hal 42.

¹⁸⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, hal 101.

¹⁸¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 478.

¹⁸² Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, hal 46.

¹⁸³ *Ibid.*

internasional tersebut tidak perlu kehilangan status sebagai subyek hukum internasional.¹⁸⁴ Lebih lanjut, organisasi internasional yang dalam instrumen pokoknya tidak mencantumkan status personalitasnya, sebagai subyek hukum internasional, organisasi internasional tersebut tidak perlu kehilangan personalitas hukum, karena organisasi internasional itu akan mempunyai kapasitas untuk melakukan prestasi hukum sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional.¹⁸⁵

3.1.2 Sejarah Didirikannya ASEAN

Kawasan Asia Tenggara yang secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis, menjadi incaran bahkan pertentangan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat pada Perang Vietnam. Disamping itu, konflik kepentingan juga terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahannya Singapura dari Federasi Malaysia. Dilatarbelakangi perkembangan situasi bergejolak tersebut, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk suatu kerjasama yang dapat meredakan saling curiga sekaligus membangun rasa saling percaya serta mendorong pembangunan dan menghindari perpecahan di kawasan sehingga menciptakan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran. Negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra

¹⁸⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004), hal 11.

¹⁸⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, hal 49. Permasalahan ini pernah timbul pada Liga Bangsa Bangsa yang dalam *convenant*-nya tidak secara khusus memuat masalah personalitas hukum. Masalah ini kemudian dapat diselesaikan oleh Pemerintah Swiss dengan Liga Bangsa-Bangsa melalui *modus vivendi* 1921 yang antara lain menyatakan bahwa “Liga Bangsa-Bangsa memiliki personalitas internasional dan kapasitas hukum sehingga mempunyai status layaknya negara.” Sekretaris Jenderal PBB menyambut baik pernyataan Swiss dan menganggap bahwa masalah personalitas hukum tidak perlu dirinci. Pemerintah Swiss kemudian menegaskan kembali dalam *modus vivendi* 1926.

kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*¹⁸⁶, *Malaya, Philippina, Indonesia (MAPHILINDO)*¹⁸⁷, *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*, *South East Asia Treaty Organization (SEATO)*¹⁸⁸ dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)*^{189, 190}. Akan tetapi, usaha-usaha melalui pembentukan organisasi internasional regional tersebut menemui kegagalan.

Pemikiran bagi empat negara, yaitu Thailand, Indonesia, Filipina, dan Malaysia, untuk membentuk suatu kerjasama regional muncul kembali ketika Thailand sedang menjadi perantara perdamaian antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia mengenai sengketa tertentu. Thanat Khoman dari Thailand mengatakan bahwa:

“Di dalam sebuah perjamuan yang menandakan perdamaian antara tiga sengketa, saya menyinggung pemikiran mengenai pembentukan organisasi lain untuk kerjasama regional kepada Adam Malik. Malik menyetujui tanpa keraguan tetapi meminta waktu untuk menanyakan kepada pemerintahnya terlebih dahulu dan juga untuk menormalkan kembali hubungan dengan Malaysia setelah selesainya konfrontasi dengan Malaysia. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand menyiapkan suatu draft piagam dari institusi baru yang ingin dibentuk. Dalam waktu beberapa bulan, semuanya telah siap. Saya kemudian mengundang kedua mantan anggota dari

¹⁸⁶ ASA dibentuk pada tahun 1961 sebagai suatu organisasi yang membentuk pertahanan keamanan terhadap kekuatan komunis. Anggota ASA hanya terdiri atas tiga negara, yakni Thailand, Malaysia, dan Filipina. ASA menjadi penting karena dua hal, pertama, ASA melakukan komunikasi di antara negara anggotanya, dimana Thailand membantu menyelesaikan sengketa Filipina dan Malaysia atas Sabah. Kedua, ASA menjaga ide organisasi kerjasama regional Asia Tenggara dan tidak di sponsori pihak luar.

¹⁸⁷ MAPHILINDO dibentuk pada Juli 1963. Organisasi ini dibentuk berdasarkan impian seorang nasionalis Filipina, Jose Rizal, yang mengimpikan untuk menyatukan bangsa Melayu.

¹⁸⁸ SEATO merupakan suatu organisasi regional yang bertujuan untuk membentuk pertahanan terhadap blok Komunis di wilayah Asia Tenggara. SEATO ini dibentuk oleh Southeast Asia Collective Defense Treaty, di bawah perlindungan negara Barat dengan Amerika Serikat sebagai pemeran utama. Anggotanya adalah Australia, Perancis, New Zealand, Pakistan, Filipina, Thailand, Britania Raya, dan Amerika Serikat. SEATO bubar pada tahun 1977.

¹⁸⁹ ASPAC dibentuk pada 1966 dengan anggota Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Australia, Taiwan, Selandia Baru, Vietnam Selatan, dan Thailand. Akan tetapi, organisasi ini lagi-lagi mengalami kebuntuan. Masuknya China dan dengan adanya Taiwan dalam organisasi ini membuat tidak mungkin bagi perwakilan negara anggota untuk duduk bersama dalam suatu konferensi. ASPAC kemudian dibubarkan pada 1975.

¹⁹⁰ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal 1.

Association for Southeast Asia (ASA), Malaysia dan Filipina, dan Indonesia, sebuah anggota kunci, untuk datang ke sebuah pertemuan di Bangkok. Sebagai tambahan, Singapura mengirimkan S. Rajaratnam, yang pada waktu itu sedang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, untuk menemui saya untuk turut serta dalam rencana pembentukan kerjasama tersebut. Meskipun organisasi baru yang ingin dibentuk tersebut direncanakan untuk terdiri atas hanya anggota ASA ditambah Indonesia, namun permintaan Singapura dipertimbangkan dengan baik.¹⁹¹

Kemudian dilakukan pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang antara lain mencakup kesadaran perlunya meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik serta membina kerjasama yang bermanfaat diantara negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.

Pada awal Agustus 1967, diadakan pertemuan pertama antara kelima Menteri Luar Negeri tersebut di Kementerian Luar Negeri Thailand. Kemudian mereka beristirahat dan menghabiskan waktu empat hari di dalam sebuah *resort* di pantai Bang Saen, sebuah kota di pesisir pantai kurang dari seratus kilometer di tenggara Bangkok. Di sana mereka bernegosiasi mengenai dokumen tersebut (deklarasi) dengan cara informal.¹⁹² Namun, hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, setiap orang memberikan suatu perspektif historis dan politis yang berbeda-beda.

Beberapa hari kemudian, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara/Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa ASEAN merepresentasikan “the collective will of the nations of Southeast Asia to bind themselves together in

¹⁹¹ Gerard. W Fry, *The Association of Southeast Asia Nations*, (New York: Infobase Publishing, 2008), hal 44.

¹⁹² *Ibid.*, hal 45.

friendship and cooperation and, through joint efforts and sacrifices, secure for their peoples and for posterity the blessings of peace, freedom, and prosperity". Nama ASEAN merupakan ide dari Adam Malik.¹⁹³ Setiap perwakilan kemudian memberikan pidato sebelum masing-masing menandatangani Deklarasi tersebut. Sekitar tiga minggu kemudian, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia membaik, begitu juga hubungan Malaysia dengan Singapura.¹⁹⁴

ASEAN dibuat sebagai inisiatif untuk menghindari keterlibatan pihak luar, konflik kekerasan dan pepecahan di region.¹⁹⁵ Thanat Khoman menyatakan,

But why did this region need an organization for cooperation? The reasons were numerous. The most important of them was the fact that, with the withdrawal of the colonial powers, there would have been a power vacuum which could have attracted outsiders to step in for political gains. As the colonial masters has discourages any form of intraregional contact, the idea of neighbours working together in a joint effort was thus to be encouraged. Secondly, as many of us knew from experience, especially with the Southeast Asia Treaty Organization or SEATO, cooperation among disparate members located in distant lands could be ineffective. We had therefore to strive to build cooperation among those who lived close to one another and shared common interest. Thirdly, the need to join forces became imperative for the Southeast Asian countries in order to be heard and to be effective. This was the truth that we sadly had to learn. The motivation for our efforts to band together was thus to strengthen our position and protect ourselves against Big Power rivalry. Finally, it is common knowledge that co- operation and ultimately integration serve the interests of all- something that individual efforts can never achieve.¹⁹⁶

Banyak terjadi kesalahpahaman atas ASEAN karena keambiguan deklarasinya. Awalnya banyak yang mengira bahwa ASEAN bertujuan untuk kerjasama keamanan politik, namun nyatanya ASEAN dibentuk sebagai wadah kerja sama bidang sosial, ekonomi, dan budaya regional. Selain itu banyak analis yang mengira ASEAN adalah bentukan atau sekutu komunitas eropa, namun setelah

¹⁹³ Thanat Khoman, "ÁSEAN Conception and Evolution," dalam *The ASEAN Reader*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1992), hal xvii.

¹⁹⁴ "The Founding of ASEAN," <http://www.aseansec.org/20024.htm>. diakses 15 Mei 2012.

¹⁹⁵ Gerard. W Fry, *The Association of Southeast Asia Nations*, hal 14.

¹⁹⁶ Thanat Khoman, Thanat Khoman, "ÁSEAN Conception and Evolution," hal xvii.

mempelajari piagam persetujuannya, barulah mereka menyadari bahwa ASEAN adalah badan murni regional.

Kesuksesan kerjasama ekonomi selama dekade pertama berdirinya ASEAN lebih karena prestasi kerjasama politik dan keamanan. Disinilah kesadaran regional atau solidaritas antar negara-negara ASEAN terbentuk. Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan bahwa organisasi regional semestinya menjadikan persoalan-persoalan regional sebagai perhatian utama mereka. Penegasan ini sebagai upaya agar ASEAN tidak perlu lagi menggantungkan diri pada Negara-negara Barat seperti Amerika dan Inggris. Dengan demikian, ASEAN sebagai organisasi regional akan mampu mengembangkan dirinya sebagai organisasi yang tidak mudah dipermainkan oleh Negara-negara besar.

Tetapi semua anggota ASEAN sepakat bahwa sebagai organisasi regional yang masih muda ASEAN tidak mungkin menolak sepenuhnya pengaruh negara-negara besar di kawasan Asia Tenggara. Lee Kuan Yew, mengemukakan bahwa Negara-negara ASEAN paling tidak dapat meminta Negara-negara besar untuk memperhatikan kepentingan mereka bukan sebagai negara tetapi sebagai organisasi regional. Dengan demikian, ASEAN dapat leluasa menumbuhkan dan mengembangkan harapan mereka selaku organisasi otonom. Prinsip otonomi regional juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan global yang mengarah pada kebutuhan masing-masing Negara untuk mengembangkan politik luar negeri mandiri dan tidak tergantung sepenuhnya pada dukungan Negara-negara besar.

Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada Deklarasi Bangkok yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik (*political statement*) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi.¹⁹⁷ Seiring dengan upaya perwujudan Komunitas ASEAN, ASEAN menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya. Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN dimulai sejak tahun 2006 melalui pembentukan *Eminent Persons Group* dan kemudian dilanjutkan oleh *High Level Task Force* untuk

¹⁹⁷ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal 10.

melakukan negosiasi terhadap *draft* Piagam ASEAN pada tahun 2007.¹⁹⁸ Pada usia ke-40 tahun para Kepala Negara/Pemerintah pada Konferensi Tingkat Tinggi (selanjutnya disebut KTT)-13 ASEAN di Singapura tanggal 2007 telah menandatangani ASEAN Charter (selanjutnya disebut Piagam ASEAN) yang merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar menjadi *rule-based organisation* dan mempunyai *legal personality*.¹⁹⁹ Pasal 3 Piagam ASEAN menyatakan “ASEAN, as an inter-governmental organization, is hereby conferred personality.”²⁰⁰

ASEAN telah memenuhi persyaratan untuk dapat diakui sebagai organisasi internasional. Hal ini dapat diketahui dari beberapa hal. *Pertama*, walaupun pembentukan ASEAN tidak dengan persetujuan, para wakil dari lima negara waktu itu telah mengadakan pertemuan di Bangkok dan memutuskan untuk membentuk apa yang disebut ASEAN tanpa perjanjian atau persetujuan yang akan diratifikasi oleh para anggotanya melainkan hanya dengan suatu Deklarasi yang ditandatangani oleh kelima Menteri Luar Negeri. *Kedua*, ASEAN juga telah membentuk badan-badan seperti Sidang Tahunan Menteri Luar Negeri (Annual Meeting of Foreign Ministers) yang merupakan badan tertinggi ASEAN yang diadakan secara bergiliran di ibukota masing-masing Negara anggota, Standing Committee yang melakukan tugas-tugas ASEAN selama antar Sidang Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN, Ad Hoc Committees dan Permanent Committees serta Sekretariat Nasional yang dibentuk di setiap Negara anggota.²⁰¹ *Ketiga*, Deklarasi Bangkok sebagai dasar didirikannya ASEAN dilakukan dengan berdasarkan pada hukum internasional.

ASEAN pada hakikatnya merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat terbatas atau tertutup. Keanggotaan dari ASEAN hanya diperuntukkan bagi Negara-negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara dengan syarat bahwa Negara-negara tersebut akan melaksanakan dan menghormati prinsip-

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Piagam ASEAN, pasal 3.

²⁰¹ Deklarasi Bangkok 1967, poin ketiga.

prinsip dan tujuan yang terkandung di dalam Deklarasi Bangkok termasuk perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dalam kerangka ASEAN. Hal tersebut dinyatakan dalam Deklarasi Bangkok yang berbunyi "... the Association is open for participation to all States in the South-East Asian Region subscribing to the aforementioned aims, principles and purposes."²⁰² Hal ini disebabkan bahwa perdamaian dan stabilitas regional lebih baik dilakukan oleh Asia Tenggara seluruhnya dibandingkan dengan terbaginya Asia Tenggara antara anggota ASEAN dan tidak.²⁰³

Pada 8 Januari 1984, satu minggu semenjak kemerdekaannya, Brunei Darussalam telah diterima sebagai anggota baru ASEAN. Keanggotaan Vietnam dalam ASEAN telah diajukan secara resmi pada 17 Oktober 1994 dan Pemerintah Vietnam menyatakan akan memenuhi kewajiban-kewajibannya antara lain melakukan akses terhadap Deklarasi Asean 1967, Deklarasi Zone Of Peace, Freedom, and Neutrality 1971, Deklarasi ASEAN Concord 1976 dan Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat ASEAN tahun 1976, serta persetujuan lain dalam bidang ekonomi. Akhirnya dalam Sidang Menteri ASEAN yang diadakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 28 Juli 1995 telah memutuskan untuk menerima Vietnam sebagai Negara anggota ASEAN ke-7.²⁰⁴

Mengenai keanggotaan ketiga Negara lainnya yaitu Kamboja, Laos dan Myanmar, ASEAN telah mengadakan Sidang Khusus Menteri ASEAN di Kuala Lumpur pada 31 Mei 1997 untuk membahas laporan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai kesiapan ketiga Negara tersebut setelah memperhatikan bahwa ketiga Negara telah memenuhi persyaratan secara teknis dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagai anggota untuk melaksanakan akses berbagai persetujuan ASEAN, maka pada Menteri ASEAN telah menyetujui bahwa ketiga Negara tersebut akan diterima pada Juli 1997. Namun menjelang diterimanya ketiga Negara tersebut,

²⁰² *Ibid.*, poin ke empat.

²⁰³ Rodolfo Certeza Severino, *Southeast Asian Background series no. 10 ASEAN*, (Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), hal 8.

²⁰⁴ Gerard. W Fry, *The Association of Southeast Asia Nations*, hal 54.

telah terjadi pertentangan politik di Kamboja antara Perdana Menteri Pertama Ranariddh dan Perdana Menteri kedua Hun Sen yang mengakibatkan tersingkirnya Pangeran Ranariddh dan menimbulkan gejolak politik di Negara tersebut. Dalam menghadapi situasi tersebut, para Menteri ASEAN mengadakan lagi Sidang Khusus pada 10 Juli 1997 dan kemudian menyetujui hanya permintaan keanggotaan Laos dan Myanmar sebagaimana dijadwalkan dan menunda keanggotaan Kamboja sampai pada waktu yang memungkinkan.²⁰⁵ Akhirnya dalam sidang ke-30 para Menteri ASEAN yang diadakan di Kuala Lumpur pada 20-23 Juli 1997 telah diputuskan secara resmi penerimaan Laos dan Myanmar sebagai Negara anggota ASEAN ke-8 dan ke-9. Kedua Negara tersebut sebagai konsekuensi hukumnya berkewajiban untuk melakukan aksesi 11 persetujuan pokok ASEAN. Pada 30 April 1999 akhirnya Kamboja diterima sebagai anggota ke-10 ASEAN.

Perdamaian, stabilitas, pembangunan, dan kesejahteraan telah menjadi minat (kepentingan) dasar yang menyatukan Negara-negara Asia Tenggara dalam satu entitas yaitu ASEAN. Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif. Pembentukan ASEAN ini pada dasarnya dilandasi atas keinginan untuk berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kemakmuran dalam wilayah Asia Tenggara dan sebagai pernyataan atas kebulatan tekad dari negara-negara anggota untuk mengatasi perbedaan-perbedaan politis, latar belakang historis dan agama agar dapat mencari karakteristik yang sama untuk perkembangan wilayah Asia Tenggara. ASEAN tetap berjalan tanpa adanya suatu struktur pemerintahan regional atau sistem pengadilan yang dapat memaksa negara-negara anggota untuk mematuhi perjanjian internasional yang dibuatnya, dan juga tidak memiliki cara untuk menghukum para negara yang tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

²⁰⁵ Joint Statement of the Special Meeting of the ASEAN Foreign Ministers, Kuala Lumpur, 10 Juli 1997.

3.2 Perdamaian Regional sebagai Tujuan Didirikannya ASEAN

3.2.1 Deklarasi Bangkok 1967

Deklarasi Bangkok merupakan dokumen yang pendek yang hanya terdiri dari lima pasal. Dokumen tersebut mendeklarasikan terbentuknya ASEAN sebagai asosiasi kerjasama regional di antara negara-negara Asia Tenggara. Deklarasi itu sendiri hanyalah merupakan pernyataan politis, bukan dokumen hukum, yang tidak memerlukan ratifikasi.²⁰⁶ Deklarasi ini sendiri pada dasarnya tidak memiliki dasar kekuatan yang mengikat. Kekuatan mengikat organisasi ini pada awalnya hanyalah berdasarkan kesadaran dan semangat para pihak untuk membentuk suatu kerjasama regional. Kemudian para negara-negara anggota ASEAN meneruskan komitmen yang mereka bentuk di dalam Deklarasi Bangkok. Dalam Deklarasi Bangkok juga diuraikan mengenai maksud dan tujuan dari ASEAN.

Preamble (pembukaan) Deklarasi Bangkok memuat tujuan ASEAN, yakni meletakkan dasar atau fondasi kokoh untuk memajukan kerjasama regional, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial serta memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan tujuan dari ASEAN dalam poin ke-2 Deklarasi Bangkok adalah:

1. To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations;
2. To promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relationship among countries of the region and adherence to the principles of the United Nations Charter;
3. To promote active collaboration and mutual assistance on matters of common interest in the economic, social, cultural, technical, scientific and administrative fields;
4. To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical and administrative spheres;
5. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion of their trade, including the study of the problems of international commodity trade, the improvement of

²⁰⁶ Marcus Hund, "From 'Neighbourhood Watch Group' to Community? The Case of ASEAN Institutions and the Pooling of Sovereignty" (2002) 56 Aust. J. Int'l Aff. 99 at 103.

- their transportation and communications facilities and the raising of the living standards of their peoples;
6. To promote South-East Asian studies;
 7. To maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer cooperation among themselves.²⁰⁷

Maksud dan tujuan yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN adalah mengenai kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknis, pendidikan, dan bidang lainnya, dan dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Tujuan-tujuan ini adalah berdasarkan kesepakatan dari lima Negara untuk hidup damai berdampingan, untuk menyelesaikan sengketa yang ada secara damai dan tidak menggunakan kekerasan, dan untuk bekerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan-tujuannya.²⁰⁸

Dari tujuh tujuan ASEAN dalam Deklarasi Bangkok, hanya satu yang membahas mengenai keamanan dan perdamaian regional. Sisanya membahas mengenai ekonomi, sosial, budaya, *training*, kerjasama technical dan scientific, dan mempromosikan Southeast Asian Studies. Hal ini adalah disengaja.²⁰⁹ Pendiri ASEAN ingin untuk menghindari kesan bahwa asosiasi ini adalah pakta pertahanan atau aliansi militer atau akan memihak salah satu pihak dari perang dingin. Mereka tidak ingin ASEAN dianggap sebagai ancaman bagi Negara lain atau sebagai arena untuk melanjutkan pertikaian. Hal ini dikarenakan pada dasarnya ASEAN dibentuk untuk memberikan suatu cara yang sistematis bagi para pemimpin negara-negara anggota ASEAN untuk berkumpul dan berdialog secara reguler mengenai masalah-masalah yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Dan karena itu pula, kegiatan dasarnya merupakan pertemuan-pertemuan yang diadakan setiap tahunnya, seperti ASEAN Summit dan Ministerial Meetings, ASEAN merupakan suatu

²⁰⁷ Deklarasi Bangkok, poin 2.

²⁰⁸ Rodolfo Certeza Severino, *Southeast Asian Background Series no. 10 ASEAN*, hal 2.

²⁰⁹ *Ibid.*, hal 11.

organisasi internasional yang dibentuk lebih untuk tujuan sosial dibandingkan untuk tujuan melakukan tindakan-tindakan. Dengan demikian, dari awal didirikan tujuan ASEAN adalah menjaga perdamaian dan keamanan regional melalui cara-cara yang bukan penggunaan militer.²¹⁰

3.2.2 Piagam ASEAN

Sejak tahun 1967, interaksi negara-negara ASEAN berlandaskan pada Deklarasi Bangkok yang pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan politik (*political statement*) yang tidak mengikat hak dan kewajiban negara anggota maupun organisasi atas dasar hukum/konstitusi.²¹¹ Seiring dengan upaya perwujudan Komunitas ASEAN, ASEAN menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya.

Dalam kaitan ini, proses penyusunan Piagam ASEAN diawali pada tahun 2006 dengan disepakatinya *Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Charter* pada KTT ASEAN ke-11. Berdasarkan deklarasi tersebut, proses penyusunan *Piagam ASEAN* mulai digulirkan melalui pembentukan *Eminent Persons Group (EPG) on the ASEAN Charter* yang menyusun rekomendasi bagi penyusunan Piagam tersebut. Kelompok para tokoh terkemuka ini dimandatkan untuk menyampaikan rekomendasi mengenai elemen-elemen yang kiranya perlu dimuat dalam Piagam kepada para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN. Setiap negara mengirimkan satu wakilnya pada EPG dan sebagai wakil Indonesia pada EPG adalah Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri yang pada EPG menyampaikan proposal rekomendasi, yang dikenal sebagai *Alatas' paper* sebagai basis pembahasan EPG.²¹²

Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, melalui *Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter* para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN kemudian menginstruksikan para Menteri Luar Negeri

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal 10.

²¹² *Ibid.*

untuk membentuk *High Level Task Force on the drafting of the ASEAN Charter* (HLTF), yang akan menindaklanjuti dan menegosiasi hasil rekomendasi EPG menjadi suatu *draft* Piagam ASEAN.²¹³ Setelah melewati proses perundingan yang panjang, dalam KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani Piagam ASEAN.²¹⁴ Untuk berlakunya Piagam tersebut, kesepuluh negara ASEAN perlu untuk meratifikasi dan menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.²¹⁵ Setelah melalui proses internal di masing-masing negara anggota, Piagam ASEAN telah diratifikasi dan disampaikan instrumen ratifikasinya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN sehingga tiga puluh hari sejak penyerahan kesepuluh instrumen ratifikasi, yaitu pada 15 Desember 2009, Piagam ASEAN mulai berlaku.²¹⁶

Piagam ASEAN, yang merubah ASEAN dari suatu asosiasi longgar²¹⁷ menjadi *rule-based organisation* dan mempunyai *legal personality*²¹⁸, berlaku sebagai instrument pokok bagi ASEAN yang berarti bahwa Piagam ASEAN merupakan konstitusi ASEAN yang memberikan landasan hukum atas bagaimana ASEAN bekerja. Piagam ASEAN sebagai instrumen pokok tidak dibentuk ketika ASEAN awal dibentuk. ASEAN dibentuk dengan Deklarasi Bangkok, sedangkan Piagam ASEAN baru muncul bertahun-tahun setelahnya, yakni pada tahun 2007. Meskipun demikian, Piagam ASEAN tetap merupakan instrumen pokok ASEAN.

²¹³ *Ibid.*

²¹⁴ *Ibid.*, hal 11.

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Rodolfo Certeza Severino menyatakan dalam pidatonya bahwa ASEAN bukan dan tidak akan pernah diarahkan untuk menjadi entitas supranasional yang dapat bertindak secara independen dari para anggotanya. ASEAN tidak memiliki parlemen regional atau konsul menteri yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum, tidak memiliki kekuatan untuk penegakkannya, serta tidak memiliki sistem hukum. Rodolfo Severino, "Asia Policy Lecture: What ASEAN is and What It Stands for," (disampaikan dalam pidato di *Research Institute for Asia and the Pacific*, University of Sydney, 22 Oktober 1998). Rodolfo Certeza Severino adalah diplomat Filipina yang merupakan Sekretaris Jenderal ASEAN periode 1998-2002.

²¹⁸ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal 10.

Hal ini dikarenakan di dalam Piagam ASEAN terdapat ketentuan-ketentuan dasar untuk mengoperasikan ASEAN, seperti struktur dari ASEAN, hak dan kewajiban anggotanya, cara penyelesaian sengketa, tujuan dari ASEAN, dan lain-lain. Selain itu, di dalam Piagam ASEAN juga tercantum maksud dan tujuan ASEAN serta pernyataan bahwa ASEAN memiliki personalitas hukum. Setiap Negara anggota ASEAN terikat untuk mematuhi segala kewajiban yang ditentukan dalam Piagam ASEAN. Untuk menjadi anggota ASEAN pun terdapat kewajiban untuk mengakses Piagam ASEAN.

Piagam ASEAN terdiri dari *Preamble*, 13 Bab dan 55 Pasal beserta lampiran-lampirannya yang menegaskan kembali keberlakuan semua nilai, prinsip, peraturan dan tujuan ASEAN seperti yang telah tercantum dalam berbagai perjanjian, deklarasi, konvensi, traktat dan dokumen-dokumen dasar ASEAN lainnya. Piagam ASEAN mengatur tidak hanya organisasi dari ASEAN, tetapi juga ketentuan yang harus digunakan oleh Negara anggota dalam berinteraksi dengan Negara anggota lain, mekanisme penyelesaian sengketa misalnya. Bab pertama dari Piagam ASEAN mengatur 15 tujuan dan 14 prinsip yang harus dihormati oleh seluruh negara anggota ASEAN. Terdapat hal-hal yang baru diatur dalam Piagam ASEAN, yaitu Bab IV mengenai Organ, Bab VII mengenai pembuatan keputusan, dan BAB VIII mengenai penyelesaian sengketa di ASEAN.

Tujuan ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN adalah:

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;

6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik;
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
10. Mengembangkan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;
11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
12. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.²¹⁹

Dari ketentuan tersebut, dapatlah diketahui bahwa perdamaian dan keamanan regional yang merupakan tujuan didirikannya ASEAN sebagaimana diatur dalam Deklarasi Bangkok, tetap menjadi tujuan ASEAN sebagaimana diatur dalam pasal 1 Piagam ASEAN tersebut. Sementara itu, dalam mencapai tujuan tersebut di atas, negara-negara anggota ASEAN memegang teguh prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;

²¹⁹ Piagam ASEAN, Pasal 1.

2. Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
3. Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
5. Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
6. Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
7. Ditingkatkannya konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
8. Berpegang teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
9. Menghormati kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
10. Menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN;
11. Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
12. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
13. Sentralitas ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif; dan
14. Berpegang teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar.²²⁰

Dari perspektif politik dan keamanan, ASEAN setidaknya memiliki tiga fungsi²²¹, yaitu meningkatkan harmoni regional dan menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, meningkatkan keamanan regional dan mendorong

²²⁰ *Ibid.*, Pasal 2.

²²¹ Dewi Fortuna Anwar, "ASEAN's Enlargement: Political, Security, and Institutional Perspectives," dalam Mya Than dan Carolyn L Gates, ed., *Asean Enlargement Impacts and Implications*, (Singapura: Institute of South Asian Studies, 2001), hal 29.

terwujudnya tatanan regional yang lebih otonom, dan berfungsi sebagai alat perundingan internasional yang penting yang meningkatkan posisi anggota secara individual maupun kolektif. Fungsi utama dari ASEAN, yang merupakan fungsi yang paling berhasil, adalah meningkatkan hubungan yang harmonis di antara negara anggotanya, dan menjaga perdamaian dan stabilitas regional.²²² Lebih lanjut, ASEAN mempunyai fungsi-fungsi dalam masalah keamanan, yaitu²²³

1. Sebagai sarana untuk menghindari dan mengelola konflik intra ASEAN;
2. Sebagai sarana pengelolaan tatanan regional melalui keberhasilannya dalam mengelola konflik intra ASEAN; dan
3. Kemampuan untuk mengambil posisi bersama dan mengartikulasikan posisi itu dengan lancar dan tegas dalam menangani masalah-masalah sentral di kawasan.

Dalam melakukan fungsi di atas, ASEAN lahir sebagai usaha untuk menghilangkan atau mengurangi kesalahpahaman dan rasa curiga antar-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama oleh kekhawatiran tentang masalah keamanan kawasan. Berkurangnya komitmen Amerika Serikat di kawasan ini mengarahkan ASEAN untuk mengambil inisiatif bahwa masalah pertahanan dan keamanan kawasan merupakan tanggung jawab di negara kawasan itu sendiri.

Peran ASEAN dalam meningkatkan harmoni regional dan menjaga perdamaian dan stabilitas dilakukan melalui cara-cara yang tidak langsung. Sengketa bilateral tidak pernah didiskusikan di ASEAN dan ASEAN tidak pernah melakukan mediasi dalam konflik di regionalnya. Lebih lanjut, ASEAN bukanlah badan keamanan yang dapat melakukan *regional defence* dan kerjasama keamanan. Meskipun terdapat 1976 *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* yang merupakan aturan tingkah laku regional yang paling penting, ASEAN tidak dapat benar-benar menerapkan perdamaian di antara negara pesertanya karena tidak adanya ketentuan tersebut dalam perjanjian tersebut. Meskipun demikian, peran tidak

²²² *Ibid.*

²²³ Rizal Sukma, "ASEAN Sebagai Komunitas Diplomatik: Peran, Tugas, dan Strategi", dalam Bantarto Bandoro, ed., *Agenda Penataan Keamanan Regional Asia Pasifik*, (Jakarta: CSIS, 1996), hal 57.

langsung ASEAN dalam menjaga harmoni regional adalah nyata dan signifikan. Meskipun ASEAN tidak menyelesaikan sengketa, ASEAN telah sukses dalam mengurangi konflik di antara negara anggotanya sehingga sengketa yang ada tidak mengganggu kerjasama regional.²²⁴

Peran ASEAN dalam menjaga hubungan harmonis antara negara anggota ASEAN telah menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas regional, dimana hubungan tersebut tidak hanya menghindari bahaya dari penggunaan militer dari negara anggota ASEAN, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah telah memastikan bahwa negara lain tidak dapat menggunakan salah satu negara ASEAN untuk mengusik negara anggota lainnya.²²⁵

3.3 Zone Of Peace, Freedom, and Neutrality

Bagi ASEAN, mewujudkan kawasan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah yang damai, bebas, dan netral merupakan tujuan yang telah disepakati bersama sejak tahun 1971.²²⁶ Pada KTT ke-1 ASEAN yang berlangsung pada November 1971 di Kuala Lumpur, ASEAN mengeluarkan deklarasi yaitu Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (selanjutnya disebut ZOPFAN). ZOPFAN merupakan gagasan netralisasi kawasan Asia Tenggara yang dimunculkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, pada tahun 1970.

Deklarasi ZOPFAN menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN pada Deklarasi Bangkok yang mendirikan ASEAN dimana mereka mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan, memastikan pembangunan nasional mereka dengan damai dan progresif, dan bahwa mereka harus mendorong keamanan dan stabilitas kawasan serta memastikan tidak ada intervensi pihak luar dalam bentuk apapun dengan tujuan menjaga identitas

²²⁴ *Ibid.*, hal 30.

²²⁵ *Ibid.*, hal 34.

²²⁶ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, hal viii.

nasional mereka sesuai dengan kondisi masyarakatnya.²²⁷ Dengan alasan ini, negara-negara anggota ASEAN sepakat bahwa kenetralan di Asia Tenggara adalah tujuan mereka. Untuk mencapai hal ini, mereka diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap penting untuk melindungi dan menghormati Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas, dan netral yang bebas dari segala bentuk campur tangan/interfensi kekuatan luar. Mereka juga menyatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara harus memfokuskan usaha untuk memperluas area kerjasama yang dapat memberikan kontribusi pada kekuatan, solidaritas, dan hubungan yang lebih erat di antara mereka. Deklarasi ZOPFAN merupakan upaya ASEAN untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral dari segala bentuk campur tangan pihak luar di Asia Tenggara. ZOPFAN secara resmi diangkat oleh negara-negara anggota sebagai kerangka bagi kerja sama politik ASEAN.

ZOPFAN tidak hanya merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama di Asia Tenggara melainkan juga mencakup kawasan Asia Pasifik yang lebih luas termasuk *major powers* dalam bentuk serangkaian tindak pengekangan diri secara sukarela (*voluntary self-restraints*). Dengan demikian, ZOPFAN tidak mengesampingkan peranan *major powers*, tetapi justru memungkinkan keterlibatan mereka secara konstruktif dalam penanganan masalah-masalah keamanan kawasan.

Pertemuan Senior Official Meeting (SOM) yang diadakan di Kuala Lumpur di tahun 1972 mejelaskan damai (*peace*) sebagai situasi dimana terdapat hubungan yang harmonis dan teratur di antara negara-negara di regional, bebas (*freedom*) sebagai bebas dari dominasi atau intervensi dari kekuatan luar dalam hubungan domestic maupun kebijakan luar negeri, netral (*neutrality*) sebagai tindakan untuk tidak mendukung salah satu pihak dalam suatu konflik atau perang antar negara lain.²²⁸ Pedoman pelaksanaan ZOPFAN dirumuskan lebih lanjut pada pertemuan SOM pada April 1972 di Jakarta. Pedoman tersebut mengatur mengenai hubungan antara negara

²²⁷ Hasjim Djalal, "Rethinking the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) in the Post-Cold War Era," (makalah disampaikan pada Asia-Pacific Roundtable, Kuala Lumpur, 31 Mei 2011), hal 2.

²²⁸ *Ibid.*, hal 4.

di regional dengan negara di luar regional. Pedoman tersebut terdiri dari 14 poin, sebagai berikut:

- a. *Observance of the Charter of the United Nations, the Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation of the Bandung Declaration of 1955, the Bangkok Declaration of 1967 and the Kuala Lumpur Declaration of 1971;*
- b. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all nations within and without the region;*
- c. *The right of every state to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion;*
- d. *Non-interference in the internal affairs of zonal states;*
- e. *Refraining from inviting or giving consent to intervention by external powers in domestic or regional affairs of zonal states;*
- f. *Settlement of differences or disputes by peaceful means in accordance with the Charter of the United Nations;*
- g. *Renunciation of the threat, or use of force in the conduct of international relations;*
- h. *Refraining from the use of armed forces for any purposes in the conduct of international relations except for individual or collective self-defence in accordance with the Charter of the United Nations;*
- i. *Abstention from involvement in any conflict of powers outside the zone from entering into any agreement which would be inconsistent with the objectives of the zone;*
- j. *The absence of foreign military bases in the territories of zonal states;*
- k. *Prohibition of the use, storage, passage or testing of nuclear weapons and their components within the zone;*
- l. *The right to trade freely with any country or international agency irrespective of differences in socio-political systems;*
- m. *The right to receive aid freely for the purpose of strengthening national resilience except when the aid is subject to conditions inconsistent with the objectives of the zone; and*
- n. *Effective regional cooperation among the zonal states.*

ZOPFAN sangat berguna dalam meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama regional; membantu mengurangi tensi regional dan internasional, menjadi instrumen dalam mencapai perdamaian di Asia Tenggara; dan telah berdedikasi dalam menjaga perdamaian, kebebasan atau kemandirian, kerjasama dengan semua negara.²²⁹

²²⁹ *Ibid.*, hal 8.

3.4 ASEAN Political Security Community (APSC) Blueprint

ASEAN telah menumbuhkan tujuan dan arah kerjasama khususnya dalam mempercepat integrasi kawasan walaupun terdapat keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan budaya di antara negara-negara anggotanya. Hal ini semakin jelas dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 dan Deklarasi Bali Concord II di Bali tahun 2003 mengenai upaya perwujudan Komunitas ASEAN dengan ketiga pilarnya, yaitu politik-keamanan, ekonomi, dan sosial budaya.

Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political Security Community/APSC*) ditujukan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas Politik Keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). Komunitas Politik Keamanan ASEAN juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN)*, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)*, dan *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ)* selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.²³⁰

Komunitas Politik Keamanan ASEAN berusaha memajukan sikap yang berorientasi pada perdamaian bagi negara-negara anggota dan Mitra Wicara ASEAN yang direfleksikan dengan akses terhadap TAC dan SEANWFZ, memajukan upaya-upaya *peace-building* dan *post-conflict measures*; melibatkan negara-negara dan entitas-entitas Mitra Wicara ASEAN untuk turut serta mendorong perdamaian dan stabilitas di wilayah serta meningkatkan rasa percaya diri dan kepercayaan antara dan terhadap negara anggota ASEAN. Ancaman terhadap terorisme dan implikasinya terhadap ASEAN merupakan pendorong utama mengapa organisasi ini perlu membentuk pilar ini.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan APSC, ASEAN telah menyusun *ASEAN Political Security Blueprint (APSC Blueprint)*. APSC Blueprint disahkan

²³⁰ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal 22.

pada KTT ASEAN ke-16 di Thailand pada Maret 2008. APSC Blueprint ini menyediakan kerangka kerja bagi pelaksanaan pembentukan APSC pada tahun 2015. Blueprint ini mempunyai lima elemen utama, yaitu pembangunan politik (mendukung lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis; serta Hak Asasi Manusia, *people-to-people contact*); pembentukan norma (memperkuat rezim TAC dalam pembentukan Piagam ASEAN; penandatanganan Protocol to the SEANWFZ Treaty; ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance, ASEAN Extradition Treaty; Penerapan DoC dan ASEAN Convention on Counter Terrorism); pencegahan konflik (Memperkuat *Confidence Building Measures, preventive measures, ARF Measures*, kerjasama untuk mengatasi ancaman dan tantangan separatism; meningkatkan kerjasama dan penanganan isu-isu keamanan non-tradisional; serta memperkuat usaha untuk mempertahankan kesatuan kawasan, kedaulatan, dan kesatuan); resolusi konflik (memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan kerjasama dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas serta mendukung inisiatif ke arah penciptaannya); perdamaian pasca-konflik (memperkuat ASEAN Humanitarian Assistance serta kerjasama dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik berikut mekanismenya; dan pembentukan Badan HAM ASEAN).

APSC Blueprint menyatakan bahwa Komunitas Politik Keamanan ASEAN akan memastikan bahwa masyarakat dan negara anggota ASEAN akan hidup dengan damai satu sama lain dan masyarakat dunia lainnya dalam lingkungan yang damai, adil dan harmonis. Selain itu, dalam Blueprint ini juga diatur bahwa Komunitas Politik Keamanan ASEAN mendorong tidak digunakannya agresi dan kekerasan atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan hukum internasional, serta mendorong digunakannya penyelesaian sengketa secara damai.

Perdamaian dan stabilitas regional juga merupakan karakter dari Komunitas Politik Keamanan ASEAN sebagaimana dicantumkan dalam APSC Blueprint ini. Konsep keamanan komprehensif yang dikembangkan oleh ASEAN mencakup keamanan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan. Prinsip yang ada di ASEAN seperti ZOPFAN, TAC, dan SEANWFZ merupakan prinsip dasar bagi ASEAN dalam membangun rasa saling percaya, diplomasi preventif dan

resolusi konflik mengenai masalah Asia Pasifik. Masalah keamanan non tradisional juga menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan kohesifitas, keamanan, stabilitas, dan ketahanan regional dengan tanggung jawab bersama bagi terciptanya keamanan komprehensif.

Karakter Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang tercermin dalam Blueprint ini merupakan landasan bagi terbentuknya Komunitas Politik Keamanan ASEAN pada 2015. Dengan demikian, perdamaian dan stabilitas regional tetap merupakan hal yang penting sebagaimana hal tersebut menjadi acuan dalam menuju Komunitas ASEAN 2015.

3.5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam ASEAN

Organisasi internasional regional memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB. Dalam hal terjadi suatu perselisihan, sebelum memajukannya ke PBB, para pihak yang bersengketa wajib mencari penyelesaian melalui negoisasi, pertanyaan, perantara, perujukan, arbitrase, hukum dan melalui organisasi maupun pengaturan regional atau dengan upaya damai lainnya menurut pilihan mereka, apabila dirasakan bahwa perselisihan itu bakal berlanjut sehingga dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional.²³¹

Sengketa yang berhubungan dengan organisasi internasional mempunyai aspek multilateral, meskipun sengketa tersebut hanya melibatkan dua Negara anggota.²³² Hal ini disebabkan karena organisasi internasional tidak didirikan hanya dengan hubungan hukum bilateral antara anggotanya tetapi oleh perjanjian multilateral. Sehingga, di antara Negara anggota terdapat hubungan yang saling terkait atas hak resiprokal dan kewajiban berdasarkan kepentingan bersama.²³³ Apa

²³¹ Piagam PBB, Pasal 33.

²³² C. F. Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, ed. 2, hal 506.

²³³ *Ibid.*

yang terlihat sebagai sengketa bilateral diasumsikan sebagai karakter multilateral.²³⁴ Kebanyakan organisasi internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa, yang dapat berupa sangat kompleks dan terorganisir dengan baik dengan peraturan ketat atau ke yang lebih fleksibel.²³⁵

Untuk mencegah penggunaan kekerasan oleh Negara dalam suatu persengketaan dengan Negara lain, perlu ditempuh suatu usaha penyelesaian secara damai. Usaha ini mutlak diperlukan sebelum persengketaan itu mengarah pada suatu pelanggaran terhadap perdamaian. Penyelesaian sengketa secara damai oleh suatu organisasi regional merupakan suatu cara dari organisasi tersebut untuk menjaga perdamaian di regionnya, sesuai dengan tujuan organisasi tersebut didirikan.²³⁶

ASEAN dibentuk untuk memastikan bahwa sengketa antara Negara-negara Asia Tenggara dapat diselesaikan dengan cara damai. Terdapat dua mekanisme penyelesaian sengketa dalam ASEAN, yaitu berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation* dan berdasarkan Piagam ASEAN.

3.5.1 *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*

Salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan ZOPFAN dan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara adalah *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* atau Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (selanjutnya disebut TAC) mengatur prinsip universal mengenai hidup damai berdampingan dan kerjasama persahabatan di antara negara-negara di Asia Tenggara.²³⁷ Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yang merupakan pendiri ASEAN, menandatangani TAC pada KTT Pertama ASEAN di Bali pada 24 Februari 1976.

²³⁴ *Ibid.*

²³⁵ Jan Klabbers, *Introduction to International Institutional Law*, hal 253.

²³⁶ Walter Woon, "The ASEAN Charter Dispute Settlement Mechanisms", hal 70.

²³⁷ ASEAN, *Text of Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and Related Information*, (Jakarta: Sekretariat ASEAN, 2005), hal 1.

Tujuan dari TAC adalah untuk mendorong perdamaian, persahabatan dan kerjasama terus menerus diantara negara pesertanya. TAC secara spesifik mengatur bahwa negara-negara anggota ASEAN ataupun di luarnya harus menahan diri dari penggunaan kekerasan dan menyelesaikan sengketa yang ada melalui negosiasi.²³⁸ Belakangan TAC juga menjadi (*code of conduct*) yang wajib dipatuhi oleh negara-negara kawasan yang berminat masuk menjadi anggota ASEAN (ketika itu ASEAN hanya memiliki 5 anggota) dan bagi negara di luar kawasan bilamana mereka menginginkan terlibat dalam proses ASEAN, seperti menjadi partner dialog atau berpartisipasi dalam status bukan anggota di berbagai forum ASEAN, misalnya dalam ASEAN Regional Forum (ARF).

Sebagai pengaturan yang berkekuatan hukum atas tingkah laku di antara negara-negara Asia Tenggara, TAC telah diamandemen pada 1987 dan dapat diakses oleh negara-negara di luar Asia Tenggara.²³⁹ Upaya ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas regional mengalami kemajuan pesat pada bulan Oktober 2003 dengan aksesinya China dan India pada TAC, pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, 2003. Jepang dan Pakistan mengaksesi TAC tanggal 2 Juli 2004 saat AMM ke-37 di Jakarta. Sedangkan Rusia dan Korea Selatan mengaksesi pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ASEAN-Rusia dan PTM ASEAN-Korsel, pada Nopember 2004 di Vientiane, Laos. Selandia Baru dan Mongolia pada AMM ke-38 mengaksesi TAC pada bulan Juli 2005 di Vientiane. Australia mengaksesi TAC pada bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur sebelum penyelenggaraan KTT ke-11 ASEAN. Pada KTT ke-12 ASEAN, Perancis dan Timor Leste mengaksesi TAC. Aksesinya Perancis ke dalam TAC merupakan pengakuan penting salah satu negara Uni Eropa terhadap eksistensi ASEAN dan pentingnya pengembangan kerjasama dengan ASEAN. Uni Eropa juga telah menyatakan niatnya untuk mengaksesi TAC yang menandakan kemajuan ASEAN sebagai organisasi regional yang signifikan, khususnya bagi perkembangan

²³⁸ Treaty of Amity and Cooperation, Pasal 13.

²³⁹ ASEAN, *Text of Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia and Related Information*, hal 1.

kerjasama kedua kawasan. Proses lebih lanjut menyangkut akses Uni Eropa ini masih berkembang. Akses China, Rusia dan Perancis, yang merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menandakan dukungan yang signifikan terhadap TAC sebagai suatu tata tertib (code of conduct) dalam menjalankan hubungan antar negara di dalam dan luar kawasan ASEAN. ASEAN terus mendorong negara-negara lain di luar kawasan untuk mengakses TAC. Pada AMM ke-41 bulan Juli 2008, telah dilaksanakan akses Korea Utara terhadap TAC.

TAC kemudian di amandemen kembali pada 1998 untuk mengidentifikasi mana High Contracting Parties yang merupakan negara Asia Tenggara dengan hak untuk memberikan persetujuan atas akses yang dilakukan negara di luar Asia Tenggara. Pada 2001, Rules of Procedure of the High Council dari TAC diadopsi. Dengan adanya pengaturan ini, High Council mulai dapat berjalan untuk menyelesaikan sengketa di Asia Tenggara dengan persetujuan dari High Contracting parties yang terlibat di sengketa tersebut.

TAC berisi lima bab yang terdiri dari Bab I mengenai Tujuan dan Prinsip ASEAN, Bab II mengenai Persahabatan (Amity), Bab III mengenai Kerjasama (Cooperation), Bab IV mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai (Pacific Settlement of Disputes), dan Bab V mengenai Ketentuan Umum.

Berdasarkan Bab IV TAC, terdapat 3 (tiga) mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal ASEAN, yaitu

1. Penghindaran timbulnya sengketa dan penyelesaian melalui negosiasi secara langsung. Pasal 13 TAC mensyaratkan negara-negara anggota untuk sebisa mungkin dan dengan itikad baik mencegah timbulnya sengketa di antara mereka. Namun apabila sengketa tetap lahir dan tidak mungkin dicegah, maka para pihak wajib menahan diri untuk tidak menggunakan (ancaman) kekerasan. Pasal ini selanjutnya mewajibkan para pihak untuk menyelesaikannya melalui negosiasi (friendly negotiations) langsung di antara mereka.²⁴⁰

²⁴⁰ Treaty of Amity and Cooperation, Pasal 13. Ketentuan tersebut berbunyi *"The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising. In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations."*

2. Penyelesaian Sengketa Melalui the High Council

Manakala negosiasi secara langsung oleh para pihak gagal, penyelesaian sengketa masih dimungkinkan dilakukan oleh the High Council (selanjutnya disebut HC) yang merupakan lembaga dengan anggota perwakilan dari High Contracting Parties setingkat menteri.²⁴¹

HC bukanlah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat menghasilkan keputusan yang mengikat.²⁴² Produk dari HC adalah rekomendasi mengenai mekanisme yang disarankan sebagai modalitas penyelesaian sengketa, yakni apakah melalui jasa baik (*good offices*), mediasi (*mediation*), penyelidikan (*inquiry*) atau rujuk (*conciliation*)²⁴³ sebagai pencegahan agar perselisihan atau situasi tidak semakin memburuk. HC juga dapat melakukan *good offices*. Good Offices adalah dimana pihak ketiga mengajak/meyakinkan pihak yang bersengketa untuk bernegosiasi. Pihak ketiga tersebut memberikan pesan dan saran dan ketika negosiasi dimulai, fungsi dari *good offices* berakhir.²⁴⁴ Lebih lanjut, HC dapat membuat komite dari mediasi, inquiry, atau conciliation.²⁴⁵ Semua rekomendasi yang dapat diberikan oleh HC pada dasarnya harus mendapat persetujuan dari pihak yang bersengketa.²⁴⁶ Terdapat pembatasan terhadap

²⁴¹ *Ibid.*, Pasal 14. Ketentuan tersebut berbunyi “*To settle disputes through regional process, the High Contracting Parties shall constitute, as a continuing body, a High Council comprising a Representative at ministerial level from each of the High Contracting parties to take cognizance of the existence of disputes or situations likely to disturb regional peace and harmony*”

²⁴² Rodolfo Certeza Severino, *Southeast Asian Background series no. 10 ASEAN*, hal 16.

²⁴³ Treaty of Amity and Cooperation, Pasal 15. Ketentuan tersebut berbunyi “*In the event no solution is reached through direct negotiations, the High council shall take cognizance of the dispute or the situation and shall recommend to the parties in dispute appropriate means of settlement such as good offices, mediation, inquiry or conciliation. The High council may however offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation. When deemed necessary, the High council shall recommend appropriate measures for the prevention of a deterioration of the dispute or the situation*”

²⁴⁴ Peter Malanczuk, *Akehurst’s Modern Introduction to International Law*, hal 267.

²⁴⁵ Treaty of Amity and Cooperation, Pasal 15.

²⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 16. Ketentuan tersebut berbunyi “*The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the parties to the dispute agree to their application to that dispute. However, this shall not preclude the other High Contracting Parties not party to the dispute*

kompetensi dari HC untuk melaksanakan yurisdiksinya. HC tidak dapat melakukan tindakan atas sengketa atau situasi tanpa menunjukkan bahwa negosiasi telah dilakukan meskipun gagal. Selain itu, para pihak juga harus terlebih dahulu sepakat untuk menyelesaikan konfliknya melalui HC. Suatu negara non regional dapat berpartisipasi pada HC hanya apabila ia terlibat langsung dalam sengketa.²⁴⁷

3. Cara-cara Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB

Para pembuat menyadari magnitude konflik-konflik yang ada dan mungkin mekanisme HC kurang memadai. Oleh karena itu, HC juga merujuk pada mekanisme yang terdapat di PBB sekiranya mekanisme ASEAN belum berhasil. TAC tidak menghalangi para pihak untuk menempuh cara atau metode penyelesaian sengketa lainnya yang para pihak sepakati sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Pasal 17 TAC mengatur bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang terdapat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa. Namun sebelum menyerahkan kepada cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Piagam PBB, para pihak diharapkan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan cara negosiasi yang bersahabat.

Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam TAC ini kemudian dilengkapi dengan sebuah Rules and Procedures yang disepakati oleh para peserta perjanjian di Hanoi, Vietnam pada tanggal 23 Juli 2001. Aturan dan prosedur ini dibuat untuk menentukan tata cara mengenai HC yang diatur dalam pasal 14 TAC.

Komposisi mengenai HC diatur dalam pasal 3 sampai 5 Rules and Procedures. HC terdiri seorang perwakilan dari peserta TAC. Semenjak protokol amandemen di Filipina 1987, HC juga terdiri dari seorang perwakilan dari negara

from offering all possible assistance to settle the said dispute. Parties to the dispute should be well disposed towards such offers of assistance."

²⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 14.

peserta perjanjian yang bukan anggota ASEAN, apabila negara tersebut terlibat dalam sengketa yang sedang berlangsung.²⁴⁸ Setiap negara peserta juga diharuskan melakukan komunikasi kepada negara peserta lain melalui saluran diplomatik mengenai perwakilannya yang ditunjuk serta apabila ingin melakukan perubahan perwakilan.²⁴⁹

Pasal 5 Rules and Procedures menentukan bahwa HC harus memilih seorang ketua. Ketua merupakan salah seorang dari perwakilan peserta perjanjian yang pada saat bersamaan menjadi ketua *standing committee* ASEAN atau dipilih sendiri oleh perwakilan negara peserta perjanjian yang ada di HC. Ketua HC memiliki tugas :

1. Menerima pernyataan tertulis yang diajukan oleh pihak yang bersengketa (Pasal 7 ayat 1)
2. Setelah menerima pernyataan tertulis dari para pihak, ketua HC meminta konfirmasi tertulis dari para pihak yang bersengketa (Pasal 8 ayat 1)
3. Setelah menerima konfirmasi tertulis dari para pihak, maka ketua HC akan melakukan :
 - a. Menentukan pertemuan HC dalam jangka waktu selama 6 minggu.
 - b. Memberikan pemberitahuan kepada semua perwakilan dan orang yang ditunjuk, paling lama 3 minggu sebelum pertemuan tersebut dilangsungkan. Surat pemberitahuan tersebut harus disertakan dengan fotokopi pernyataan tertulis dan konfirmasi tertulis dari para pihak yang bersengketa. (Pasal 9)
 - c. Tempat pertemuan dapat dilangsungkan di negara dimana ketua HC itu berasal atau ditentukan lain oleh HC. (Pasal 10)
4. Ketua HC harus mengundurkan diri pada saat awal pertemuan apabila negara asal dari ketua merupakan pihak yang bersengketa. Untuk selanjutnya ketuanya dapat ditentukan oleh HC. (Pasal 21)

Proses yang berjalan dalam proceeding adalah:

²⁴⁸ Rules and Procedures of Hgh Council of The TAC, Pasal 3

²⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 4.

1. Kuorum putusan dari HC adalah apabila dihadiri oleh semua anggota HC. (Pasal 12)
2. Perwakilan dalam HC dapat diwakilkan oleh wakil yang mendapatkan otorisasi dalam pertemuan, seorang perwakilan juga dapat ditemani oleh wakil dan penasihat. (Pasal 13)
3. Notulensi dan biaya pertemuan menjadi tanggungjawab dari negara yang menjadi tempat pertemuan, kecuali HC menentukan lain (Pasal 14 dan 15)

Putusan HC harus didasarkan konsensus (Pasal 19) dan dapat berupa rekomendasi atau hal lain yang disesuaikan dengan TAC (Pasal 22).

Sampai saat ini, HC belum pernah terbentuk untuk menyelesaikan sengketa oleh negara-negara anggota ASEAN.²⁵⁰ Negara ASEAN lebih memilih menyerahkan penyelesaian sengketa mereka ke International Court of Justice (ICJ). Akan tetapi, keberadaan dan kemampuan HC serta kemauan negara ASEAN untuk menyerahkan sengketa mereka ke adjudikasi internasional, memperlihatkan komitmen ASEAN untuk menyelesaikan sengketa secara damai.²⁵¹ Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam TAC yang merupakan instrument formal ASEAN dalam menjaga perdamaian dan keamanan juga merupakan suatu cara atau upaya ASEAN dalam menjaga perdamaian.

3.5.2 Piagam ASEAN

Salah satu bab yang terdapat dalam Piagam ASEAN adalah mengenai penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab VIII (Pasal 22-28). Pasal 2 ayat 1 Piagam ASEAN menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuan ASEAN, harus didasari dari deklarasi, treaty, agreement, convention, concord dan instrumen lain yang ada dalam ASEAN. Sehingga, penyelesaian sengketa yang menjadi rujukan dalam Piagam ASEAN adalah TAC 1976. Pasal 2 ayat 2 Piagam ASEAN yang menyebutkan prinsip-prinsip fundamental, pada ayat 2 poin d, dapat diketahui bahwa

²⁵⁰ Hasjim Djalal, "Rethinking the Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) in the Post-Cold War Era," hal 4.

²⁵¹ Rodolfo Certeza Severino, *Southeast Asian Background series no. 10 ASEAN*, hal 16.

penyelesaian sengketa secara damai masih merupakan salah satu prinsip utama dalam Piagam ASEAN.

Pasal 22 Piagam ASEAN menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang dianut dalam penyelesaian sengketa. Prinsip tersebut adalah dialog, konsultasi dan negosiasi (ayat 1). Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa ASEAN harus membuat mekanisme penyelesaian sengketa di semua bidang kerjasama. Hal ini dapat diartikan bahwa tiap bidang antara lain politik-keamanan, ekonomi dan sosial-budaya akan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa masing-masing.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam Piagam ASEAN hanya menganut jasa-jasa baik, konsiliasi dan mediasi. Ketua atau Sekretaris Jenderal ASEAN dapat dimintakan untuk menyediakan mekanisme tersebut (Pasal 23). Ketentuan ini jauh lebih berkurang dibanding dengan yang diatur dalam TAC, dimana penyelidikan (inquiry) tidak dimasukkan dalam mekanisme piagam.

Pasal 24 mengatur mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam instrumen yang spesifik. Pada ayat 1 disebutkan apabila dalam instrumen tertentu telah diatur mekanisme penyelesaian sengketa, maka mekanisme itu yang digunakan. Apabila terjadi perselisihan yang tidak berkaitan dengan instrumen yang spesifik, maka mekanisme yang digunakan adalah TAC 1976 beserta aturan dan prosedurnya yang ditandatangani tahun 2001. Pada ayat terakhir dinyatakan, apabila berhubungan dengan kesepakatan ekonomi, maka penyelesaian sengketa diselesaikan dengan menggunakan mekanisme ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism 2003 sebagai pengganti dari Dispute settlement mechanism 1996.

Pasal 25 menentukan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme arbitrase, apabila mekanisme yang tersedia dalam ASEAN sudah tidak ada lagi. Mekanisme arbitrase dengan keputusan mengikat ini sebelumnya tidak diatur dalam TAC. Pasal 26 mengatur mengenai perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan beragam mekanisme yang telah diatur dalam piagam ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui KTT.

Pasal 27 mengatur tentang tugas Sekretaris Jenderal untuk memonitor ketaatan para pihak terhadap hasil dari penyelesaian sengketa. Sekretaris Jenderal harus melaporkan hal penidaktaatan putusan telah dihasilkan oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang ada dalam ASEAN pada KTT (ayat 1). Apabila terdapat pihak yang terpengaruh dengan penidaktaatan hasil putusan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut, maka negara tersebut dapat meminta KTT untuk mengambil keputusan. (ayat 2) Pasal 28 mengatur kebolehan menggunakan mekanisme PBB yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, apabila dirasa tidak ditemukan mekanisme penyelesaian sengketa dalam piagam.

Meskipun tidak menjadikan lagi HC sebagai referensi dalam Piagam, namun Piagam juga merujuk pada TAC dan rules of procedures yang implisit menunjukkan bahwa pembentukan HC masih dimungkinkan. Tidak terdapat konflik atau pertentangan antara mekanisme penyelesaian sengketa dalam TAC dengan dalam Piagam ASEAN. Ketentuan yang terdapat pada Piagam melengkapi mekanisme yang terdapat pada TAC.

3.6 Upaya ASEAN dalam Meredam Konflik di Asia Tenggara

Dari pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara diatur dalam berbagai kerangka hukum ASEAN, seperti Deklarasi Bangkok, ZOPFAN, TAC, APSC Blueprint, dan Piagam ASEAN. Hal ini memperlihatkan bahwa ASEAN dari awal didirikan memang bertujuan dalam bidang perdamaian dan keamanan regional. Selain itu, hal ini juga memberikan mandat bagi ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional melalui cara-cara yang bukan penggunaan militer dan mengambil tindakan atau melakukan upaya terhadap situasi yang dianggap dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas regional. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai yang dimiliki ASEAN juga semakin memperlihatkan adanya komitmen ASEAN untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Asia Tenggara merupakan salah satu regional dengan ekonomi yang sangat dinamik. ASEAN berkontribusi dalam keberhasilan ini melalui mengurangi konflik di sesama anggota ASEAN sehingga dapat menciptakan stabilitas politik dan lingkungan yang damai yang menarik bagi investor asing.²⁵² ASEAN tidak dapat benar-benar menerapkan perdamaian di antara negara anggotanya karena tidak adanya ketentuan tersebut dalam kerangka hukumnya. Meskipun demikian, peran tidak langsung ASEAN dalam menjaga harmoni regional adalah nyata dan signifikan. Peran ASEAN dalam menjaga hubungan harmonis antara negara anggota ASEAN telah menjadi hal yang penting dalam menjaga stabilitas regional. Meskipun ASEAN tidak menyelesaikan sengketa, ASEAN telah sukses dalam mengurangi konflik di antara negara anggotanya sehingga sengketa yang ada tidak mengganggu kerjasama regional. Berikut akan dijelaskan upaya ASEAN dalam meredam konflik yang pernah ada di Asia Tenggara.

3.6.1 Konflik Kamboja – Thailand

Kamboja dan Thailand bersitegang mengenai sengketa teritorial wilayah di perbatasannya. Hal ini dimulai dengan perebutan Candi Preah Vihear dan Khao Phra Viharn antara kedua negara tersebut. Pada tahun 1962, terdapat putusan dari ICJ yang menyatakan bahwa candi yang terletak di perbatasan kedua negara tersebut, jatuh ke tangan Kamboja. Yang kemudian menjadi permasalahan adalah tanah di sekitar Candi tersebut tidak dijelaskan oleh ICJ menjadi kepemilikan siapa. Kedua negara tersebut pun mengklaim bahwa tanah di sekitar candi tersebut adalah miliknya. Konflik terbuka dan ketegangan akibat permasalahan perbatasan ini terus terjadi sehingga menimbulkan korban dari kedua negara.

Konflik terjadi kembali pada awal Februari tahun 2011. Pemimpin negara ASEAN meminta Thailand dan Kamboja menghentikan kontak senjata yang mempengaruhi perkembangan perekonomian, pariwisata dan prospek investasi asing

²⁵² Shaun Narine, "ASEAN and the Management of Regional Security," *Pacific Affairs Vol. 71, No. 2* (Summer 1998), hal 202.

di kawasan ASEAN, yang baru saja mengalami pemulihan pasca krisis ekonomi dunia.

Kamboja selanjutnya melaporkan dan meminta bantuan Dewan Keamanan PBB di New York. Langkah Kamboja ini memunculkan kekhawatiran bahwa penyelesaian konflik perbatasan Thailand dan Kamboja akan diselesaikan atas bantuan pihak eksternal di luar ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara dimana Kamboja dan Thailand menjadi anggota. Kalau sampai DK PBB mengabulkan permintaan Kamboja agar PBB membantu penyelesaian konflik perbatasannya dengan Thailand, maka citra ASEAN akan tercoreng dan keberadaan ASEAN kembali dipertanyakan. Bagaimana mungkin ASEAN dapat berperan di forum, jika tidak berhasil mengelola konflik internal.

ASEAN dibawah kepemimpinan Indonesia memperlihatkan sikap proaktif dalam menyikapi perkembangan situasi keamanan yang menyangkut anggotanya ini. Hanya satu hari setelah terjadinya baku tembak, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa melakukan “*shuttle diplomacy*” menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersama-sama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja. Meski kawasan konflik seluas 4,6 km² yang diperebutkan masih tegang, namun para tentara yang bertugas masih bisa menahan diri untuk tidak kembali angkat senjata. Menlu Marty mengatakan bahwa sejak awal, ia menghindari adanya kevakuman pada tingkat kawasan yang memerlukan intervensi secara langsung oleh DK PBB. Kini, sebaliknya, keterlibatan DK PBB adalah dalam rangka mendukung upaya Indonesia selaku Ketua ASEAN. DK PBB memutuskan agar masalah perbatasan kedua negara tetangga itu harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum ASEAN sebelum dibawa ke PBB. Kedua negara yang bersengketa pun menyambut mediasi yang dilakukan ASEAN untuk mendamaikan kedua negara.

Pada tanggal 22 Februari 2011 bertempat di Jakarta, diselenggarakan *Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting* (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Pertemuan ini adalah sebagai tindak lanjut dari baku tembak yang terjadi Thailand dan Kamboja di perbatasan kedua negara pada 4-6 Februari 2011 yang menewaskan sedikitnya delapan orang dan mencederai beberapa orang lainnya. Pertemuan informal para Menlu ASEAN kali ini, yang diprakarsai Indonesia selaku Ketua ASEAN, merupakan tindak lanjut dari hasil sidang DK PBB yang meminta Thailand dan Kamboja bekerjasama dengan ASEAN sebagai mediator untuk menuntaskan persoalan perbatasan melalui jalan damai. Pertemuan informal para Menlu ASEAN kali ini memiliki arti yang sangat penting sebagai langkah awal untuk memperlihatkan kredibilitas ASEAN dalam menangani masalah internal kawasannya.

Perdana Menteri Abhisit kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Set setelah KTT ASEAN ke-18 dengan difasilitasi oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua ASEAN. Kedua belah pihak masih memiliki sejumlah perbedaan pandangan sekalipun telah memandang pengiriman tim pemantau perbatasan dari Indonesia. Namun demikian, kedua pihak menegaskan posisinya yang tidak ingin memperpanjang konflik bersenjata dan berkehendak segera mencari solusi damai.

Negara-negara ASEAN diharapkan dapat mengeluarkan suatu pandangan bersama terkait dengan perkembangan Thailand-Kamboja menyusul keputusan ICJ. ICJ dalam keputusannya meminta Thailand dan Kamboja untuk menarik pasukannya dari perbatasan wilayah yang disengketakan, di sekitar kompleks bangunan candi. ICJ juga meminta kedua pihak untuk mengizinkan akses tim observer ke wilayah perbatasan tersebut. Negara-negara ASEAN menyambut baik sikap Thailand dan Kamboja untuk mematuhi keputusan ICJ tersebut. Keduanya juga berkeinginan untuk menyelesaikan dalam kerangka ASEAN dan memperbolehkan tim peninjau untuk bekerja. Indonesia akan terus berkomunikasi dengan Thailand dan Kamboja untuk menemukan jalan dan cara guna menindaklanjuti keputusan ICJ tersebut.

3.6.2 Konflik Vietnam-Kamboja

Invasi rezim Vietnam yang mendirikan pemerintahannya melalui People's Republic of Kampuchea (PRK) mendapatkan reaksi yang keras dari komunitas internasional. Konflik di Kamboja selanjutnya memasuki tahap internasionalisasi yang intensif, dimana tahun-tahun berikutnya perkembangan konflik diwarnai dengan pergolakan di dalam negeri melalui pihak-pihak oposisi yang masing-masing berupaya untuk mengumpulkan kekuatan demi menjatuhkan pemerintahan PRK yang tak lain merupakan kepanjangan tangan Vietnam di Kamboja. Sementara itu, komunitas dunia dalam kerangka regional maupun global mulai meningkatkan perhatiannya terhadap konflik ini.

ASEAN sebagai organisasi regional menyadari bahwa implikasi dari pendudukan Vietnam terhadap Kamboja telah merusak visinya untuk menjadikan suatu komunitas Asia Tenggara yang kelak juga akan mengikut sertakan Vietnam, Kamboja dan Laos. Invasi ini juga menjadi perhatian utama ASEAN sebagai aksi solidaritas, Vietnam telah mengancam keamanan Thailand sebagai salah satu anggota ASEAN yang berbatasan langsung dengan Kamboja. Namun demikian, ASEAN tetap menjaga berbagai batasan yang dihadapi dalam upayanya untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dilandasi pada pemikiran bahwa konflik Kamboja pada dasarnya merupakan konflik internal antara kelompok-kelompok Khmer yang mana ASEAN sebagai pihak luar tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi atau turut campur.

Upaya menuju penyelesaian politik yang menyeluruh dimulai pada tahap regional, di mana dalam menyikapi konflik Kamboja, ASEAN meletakkan dasar pemikirannya atas dua hal yaitu, dinamika politik, ekonomi, dan sosial dalam tubuh ASEAN sendiri, dan tingkat ancaman eksternal serta situasi regional ataupun internasional yang dapat berpengaruh terhadap persepsi ASEAN dalam penyelesaian masalah tersebut. Pada tingkat regional, dimulai sejak masa jatuhnya rezim pemerintahan Pangeran Sihanouk di tahun 1970, para Menteri Luar Negeri ASEAN telah mencoba untuk membahas secara intensif konflik yang mulai marak di Kamboja. Negara-negara yang tergabung dalam forum ASEAN ini berupaya untuk

mencapai suatu kesepakatan bersama agar dapat merumuskan formulasi yang tepat, sehingga pada mulanya organisasi ini dapat berfungsi sebagai mediator untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai pada saat itu. Negara-negara menginginkan agar seyogyanya setiap pihak dapat bekerja sama dalam mencegah semakin luasnya konflik yang melanda Kamboja sebagai penghormatan atas Piagam PBB dan juga Konferensi Jenewa tahun 1954 mengenai kawasan Indochina demi menciptakan suasana yang kondusif di Kamboja. Terhitung sejak dibentuknya CGDK sebagai koalisi pemerintahan pada tahun 1982, negara-negara ASEAN secara aktif mendukung resolusi PBB yang mengakui CGDK sebagai badan pemerintah yang sah di Kamboja, dan untuk itu memiliki legitimasi dan hak untuk duduk di Majelis Umum PBB sebagai wakil Kamboja. ASEAN melalui para Menlunya pada tanggal 21 September 1983 mengeluarkan keputusan bersama terhadap upaya rekonsiliasi di Indochina dengan penarikan keluar pasukan Vietnam dari Kamboja dengan batas waktu yang ditentukan.

Selanjutnya dalam komunikasi bersama pertemuan tingkat menteri ASEAN ke 17 yang digelar di Jakarta tanggal 9-10 Juli 1984, para Menlu ASEAN menegaskan kembali posisi mereka untuk mencari penyelesaian politik yang komprehensif dan menguatkan keabsahan kemerdekaan Kamboja pada 21 September 1983 sebagai dasar dari penyelesaian politik yang menyeluruh di Kamboja. Hal ini kembali ditegaskan pada serangkaian pertemuan Menlu ASEAN berikutnya yaitu di Jakarta pada November 1983, di Kuala Lumpur pada bulan Desember 1983 dan kembali di Jakarta pada bulan Januari 1984. Selanjutnya ASEAN mengajukan prakarsa untuk mengundang faksi-faksi yang bertikai di Kamboja agar turut hadir pada peringatan 30 Tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1985. Dalam pertemuan ini Indonesia dan Malaysia kembali memiliki kesamaan pandangan terhadap penyelesaian konflik Kamboja dengan mencetuskan gagasan Proximity Talks. Pada intinya usulan yang berada di bawah ruang lingkup ASEAN ini bertujuan untuk mempertemukan semua faksi yang bertikai di Kamboja ditambah dengan Vietnam untuk bernegosiasi.

Selanjutnya, di tingkat global upaya ASEAN untuk menyatukan dukungan dari forum internasional pada akhirnya berhasil tersalurkan ketika PBB pada bulan Juli tahun 1981 menggelar Konferensi Internasional untuk Kamboja yang dikenal dengan nama International Conference on Kampuchea (ICK). Inilah untuk pertama kali konferensi tingkat internasional digelar untuk merespon dinamika konflik yang tengah berkejolak di Kamboja, sehingga konferensi ini bertujuan untuk menemukan solusi penyelesaian politik yang komprehensif dalam forum multilateral. Walaupun dinilai tidak terlalu berhasil, namun konferensi ini telah membangun suatu pondasi prakarsa untuk secara konsensus mengupayakan solusi yang komprehensif untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

Gagasan pembicaraan intensif antara ASEAN dan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja yaitu CGDK dan pemerintahan Heng Samrin di Phnom Penh pada perkembangannya kurang mendapat dukungan dan menemui jalan buntu, baik secara kolektif dari negara-negara ASEAN, maupun dari pihak CGDK dan Vietnam sendiri. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada bulan September 1985, Sihanouk mengusulkan suatu Cocktail Party yang dapat mengakomodir pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja beserta negara-negara yang terkait untuk dapat membicarakan penyelesaian masalah Kamboja. Coctail Party tersebut kemudian diselenggarakan pada 25–28 Juli 1988 di Bogor, Indonesia. Pertemuan yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting I (JIM I) ini menampilkan terobosan untuk pertama kalinya, di mana pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam konflik, yaitu keempat faksi, kedua tetangga Indochina dan enam negara ASEAN bertemu untuk mendiskusikan elemen-elemen mekanisme penyelesaian awal. Sekalipun pembicaraan antar faksi berjalan cukup alot karena masing-masing bersikeras mempertahankan posisinya, namun hasil dari pertemuan ini dinilai cukup efektif untuk menyepakati persepsi dan kesepahaman bersama sehingga beberapa rekomendasi dapat dilahirkan dengan penekanan pada pemisahan dua isu yaitu berkaitan dengan invasi Vietnam, Vietnam untuk menarik mundur pasukannya dari Kamboja sebagai itikad baik penyelesaian konflik, kesepahaman mengenai pentingnya pencegahan berkuasanya kembali rezim Pol Pot yang telah mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Kamboja, pembentukan kelompok

kerja guna membahas elemen-elemen dasar dari konflik itu sendiri dan menyusun usulan-usulan sebagai bahan masukan bagi pertemuan selanjutnya.

Dalam rangka menindaklanjuti JIM I, pada tanggal 16-18 Februari 1989 digelar JIM II yang turut dihadiri oleh negara-negara peserta JIM I. Pada pertemuan ini dapat disepakati berbagai kemajuan yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut dan penyeragaman persepsi dari hasil pertemuan pertama. Beberapa hasil yang menonjol diantaranya adalah penarikan seluruh pasukan Vietnam yang harus segera dilakukan dengan batas waktu 30 September 1989 sebagai bagian dari kerangka penyelesaian politik yang menyeluruh. Kemudian dibahas pula mengenai himbauan penghentian keterlibatan pihak asing termasuk dukungan militer dan persenjataan terhadap masing-masing pihak yang bertikai di Kamboja. Pertemuan ASEAN di Brunei pada tanggal 3-4 Juli 1989 telah memformulasikan suatu pijakan bersama atas konflik Kamboja sebagai hasil dari pertemuan JIM I dan JIM II.

Konsep untuk memperluas kerangka penyelesaian secara internasional pun mendapat dukungan dari negara-negara anggota ASEAN seperti yang disepakati bersama pada pertemuan tingkat menteri ASEAN di Bandar Seri Begawan tanggal 21 Januari 1989. Dalam kesepakatan itu, negara-negara ASEAN mulai memandang perlunya melibatkan negara-negara di luar kawasan dan juga perlu diadakannya suatu konferensi internasional untuk menindaklanjuti hasil pencapaian dari JIM yang diadakan di Indonesia. Hal ini disambut baik oleh Perancis yang juga memiliki sejarah kedekatan dengan Kamboja. Perancis dan Indonesia memutuskan untuk mengetuai bersama penyelenggaraan Paris International Conference on Cambodia (PIC) di Perancis pada tanggal 30-31 Juli 1989 di Paris, Perancis. Pertemuan yang diketuai bersama oleh Perancis dan Indonesia tersebut turut didukung oleh ASEAN yang bersama dengan 19 negara lainnya berasal baik di dalam kawasan dan juga di luar kawasan yang untuk pertama kalinya turut berpartisipasi dalam pembicaraan lanjutan dari JIM I dan JIM II. Dengan turut hadirnya negara-negara di luar kawasan, maka kerangka dialog dan negosiasi telah semakin diperluas, dan menandakan bahwa tahapan penyelesaian konflik telah mencapai tingkat internasional. Namun serangkaian dialog dan negosiasi tersebut masih tetap belum dapat mencapai hasil

yang konkrit dan bentuk penyelesaian yang pasti dalam penyelesaian konflik. Satu kemajuan yang dinilai sangat berarti yaitu Vietnam tetap memenuhi komitmennya untuk menarik mundur seluruh pasukannya dalam batas waktu yang ditentukan yaitu September 1989. Dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Perancis untuk melibatkan komunitas internasional melalui PIC belum dapat menghasilkan terobosan-terobosan baru demi tercapainya penyelesaian yang menyeluruh atas konflik di Kamboja apabila dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan informal yang dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN pada tahapan-tahapan awal yaitu untuk mempertemukan keempat faksi yang bertikai agar dapat duduk bersama di JIM dan IMC.

Serangkaian pembicaraan formal dan non formal yang melibatkan banyak pihak pada akhirnya mampu melahirkan kesepakatan Paris yang ditandatangani dalam Paris International Conference on Cambodia pada tahun 1991. Kesepakatan Paris telah muncul sebagai suatu kerangka kerja yang sah bagi penyelesaian konflik Kamboja sekaligus menjadi pertanda berakhirnya konflik berkepanjangan di Kamboja. Kesepakatan Paris yang merupakan hasil akhir dari rangkaian proses perdamaian Kamboja selanjutnya menandai suatu awal baru bagi kehidupan Kamboja selanjutnya. Kesepakatan Paris tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Final act konferensi Paris mengenai Kamboja.
2. Persetujuan tentang penyelesaian masalah politik secara menyeluruh konflik Kamboja berikut lampiran-lampirannya berupa mandat UNTAC, masalah militer, pemilihan umum, repatriasi para pengungsi Kamboja, dan prinsip-prinsip konstitusi baru Kamboja.
3. Kesepakatan tentang kedaulatan, kemerdekaan, integrasi wilayah, netralitas, dan keutuhan nasional Kamboja.
4. Deklarasi mengenai rehabilitasi dan pembangunan Kamboja.

BAB 4

UPAYA ASEAN DALAM MEREDAM KONFLIK ATAS ADANYA SENGKETA *SPRATLY ISLANDS*

Sengketa *Spratly Islands* masih tetap menjadi masalah yang mempengaruhi keamanan kawasan Asia Tenggara dan menghambat upaya ASEAN untuk menciptakan sebuah tata regional yang stabil.²⁵³ Jika konflik ini tidak ditanggapi dengan serius dan dibiarkan begitu saja maka akan berakibat terhambatnya pembangunan ekonomi, dan pertentangan yang tajam antar negara ASEAN sendiri yang tentunya akan mengancam tatanan kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan yang dapat kehilangan daya dukung dan tidak berkelanjutan serta mengancam persatuan ASEAN yang telah dibina selama ini. Selama perundingan untuk mencapai persetujuan damai mengenai sengketa teritorial dan usaha-usaha pembentukan kerjasama sekitar *Spratly Islands* belum terwujud, maka keamanan terutama kawasan Laut Cina Selatan akan tetap rawan terhadap kemungkinan konflik.

Melihat kondisi ketegangan yang ada, ASEAN sebagai organisasi internasional yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, mulai bertindak dan ikut turun tangan menanggapi persoalan klaim teritorial yang terjadi di wilayah *Spratly Islands* agar tidak menjadi konflik terbuka dan mengganggu perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini disebabkan letak dari *Spratly Islands* yang berlokasi di Asia Tenggara dan terlibatnya beberapa negara anggota ASEAN dalam sengketa ini. Negara-negara anggota ASEAN lainnya yang tidak terlibat sengketa, yaitu Indonesia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Thailand akan berada dalam posisi yang sulit apabila terjadi konflik terbuka.²⁵⁴

²⁵³ Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut Cina Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, hal 73.

²⁵⁴ *Ibid.*

ASEAN menyatakan sikapnya atas sengketa-sengketa di Laut China Selatan, yaitu²⁵⁵ memandang bahwa Laut China Selatan harus dijadikan peluang adanya kerjasama untuk kepentingan bersama daripada sebagai sumber konflik; sengketa mengenai territorial di Laut China Selatan yang hanya melibatkan dua negara (bilateral) harus diselesaikan secara damai di antara kedua negara tersebut sesuai dengan hukum internasional; para pihak dari sengketa yang belum selesai harus menghindari tindakan yang dapat mengganggu perdamaian, keamanan, kebebasan, dan keselamatan navigasi dari Laut China Selatan; ASEAN dan China yakin bahwa sengketa territorial di Laut China Selatan yang melibatkan negara-negara ASEAN dan China jangan sampai merusak kerjasama ASEAN-China; serta komitmen ASEAN-China untuk tidak menggunakan kekerasan pada tahun 1997 tetap berlaku. ASEAN juga berkeyakinan bahwa China juga mempunyai kewajiban hukum sesuai dengan TAC untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau sengketa di antara High Contracting Parties dengan cara-cara damai dan menahan diri dari penggunaan kekerasan pada sengketa antar negara di Asia Tenggara. Untuk sengketa *Spratly Islands*, ASEAN sebagai organisasi menyatakan bahwa dalam sengketa ini pihaknya tidak dan tidak dapat memihak negara manapun termasuk salah satu dari empat negara anggota ASEAN yang menjadi pihak dalam sengketa ini.²⁵⁶

Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Piagam ASEAN tidak dapat diberlakukan dalam sengketa ini karena Piagam ASEAN hanya berlaku bagi negara anggota ASEAN. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pembentukan High Council sebagaimana diatur dalam TAC juga tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan yang mengharuskan suatu sengketa harus dianggap telah menimbulkan situasi dan kondisi yang dapat

²⁵⁵ Termsak Chalermphanupap, "The South China Sea and ASEAN," (makalah disampaikan pada CSIS Policy Consultation on Maritime Security in the South China, Washington, D.C., 20-21 June 2011), hal 4.

²⁵⁶ Hasil wawancara dengan. Termsak Chalermphanupap, *Director of the Political and Security Directorate ASEAN*, pada 15 Mei 2012 pukul 10.00

mengganggu perdamaian dan harmoni regional.²⁵⁷ Sengketa *Spratly Islands* saat ini belum dianggap sebagai suatu sengketa yang dapat mengusik perdamaian regional dan hubungan harmonis negara-negara yang berkaitan, walaupun sengketa tersebut memiliki potensi konflik di kemudian hari.²⁵⁸ Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB sebagai jalan akhir penyelesaian sengketa yang diatur dalam TAC hanya dapat digunakan apabila para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa dengan bernegosiasi. Dengan demikian, negosiasi yang juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam TAC tetap harus digunakan agar sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Berbagai upaya telah dilakukan ASEAN untuk mengurangi konflik ketegangan atas Laut China Selatan dan *Spratly Islands* pada khususnya, baik dengan dikeluarkannya suatu dokumen dan juga melalui perundingan. ASEAN telah membahas masalah Laut China Selatan pada Senior Official Meetings, ASEAN Ministerial Meetings, dan Asean Regional Forum. Jalur informal juga telah ditempuh melalui Lokakarya Penanganan Potensi Konflik di Laut China Selatan (*Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea*) yang diselenggarakan atas inisiatif Indonesia sejak tahun 1990. Peran ASEAN disini lebih bersifat mendinginkan ketegangan sekaligus aktif mencari solusi diplomasi Laut China Selatan. Hal ini didasarkan norma ASEAN yang tidak menginginkan kekerasan dan mendorong *peaceful joint declaration* dalam menyelesaikan konflik.²⁵⁹ Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai upaya-upaya ASEAN tersebut.

²⁵⁷ Treaty of Amity and Cooperation, Pasal 14.

²⁵⁸ Hasil wawancara dengan. Termsak Chalermpanupap, *Director of the Political and Security Directorate ASEAN*, pada 15 Mei 2012 pukul 10.00

²⁵⁹ Hendro Retno Wulan, "Sinergi Diplomasi Jalur Pertama dan Jalur Kedua ASEAN dalam Upaya Pengurangan Ketegangan Konflik di Laut China Selatan," (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 1999), hal 105.

4.1 Upaya ASEAN dengan Menghasilkan Dokumen

4.1.1 ASEAN Declaration on the South China Sea ,1992

Sikap ASEAN pertama kali atas sengketa *Spratly Islands* adalah mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South China Sea* yang ditandatangani enam Menteri Luar Negeri negara ASEAN (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) pada 22 Juli 1992 di Manila, Filipina. Deklarasi ini menjadi langkah awal dalam mengurangi konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Lebih lanjut, dikeluarkannya deklarasi ini merupakan bentuk solidaritas ASEAN terhadap perdamaian dengan melakukan pendekatan konstruktif bagi penyelesaian masalah di Laut China Selatan. Deklarasi ini juga merupakan bentuk perhatian ASEAN atas meningkatnya tensi antara China dan Vietnam setelah Creston Energy Cooperation memperoleh izin untuk mengeksploitasi minyak di Vanguard Bank yang berada pada Landas Kontinen Vietnam dan China yang mengeluarkan Law of Teritorial Sea pada Februari 1992 yang menyatakan bahwa China memiliki kedaulatan absolut di Laut China Selatan termasuk di *Spratly Islands*.²⁶⁰

Dalam deklarasi tersebut, para Menteri Luar negeri ASEAN menyadari betapa sensitifnya isu kedaulatan dan yurisdiksi di Laut China Selatan bagi negara-negara yang terlibat dan menilai bahwa setiap perkembangan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai akan langsung berkibat bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Para menteri tersebut menekankan perlunya menyelesaikan seluruh sengketa kedaulatan dan yurisdiksi di Laut China Selatan dengan cara-cara damai dan tanpa menggunakan kekerasan, dan mendesak seluruh pihak yang bersengketa untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan demi menciptakan iklim positif bagi penyelesaian akhir dari semua sengketa. Deklarasi ini juga mendesak negara-negara yang bersengketa untuk mengusahakan pengembangan bersama sementara mengesampingkan masalah kedaulatan, serta menyatakan perlunya pengaplikasian prinsip-prinsip dari TAC sebagai dasar dari pembuatan *Code of Conduct in the South China Sea*.

²⁶⁰ Tran Truong Thuy, "Recent Developments in the South China Sea: Implications for Regional Security and Cooperation," (makalah disampaikan pada CSIS Policy Consultation on Maritime Security in the South China, Washington, D. C., 20-21 June 2011), hal 2.

Vietnam mengaksesi TAC pada Juli 1992 dan bergabung menjadi anggota ke-7 ASEAN pada Juli 1995. Vietnam, yang saat itu belum menjadi anggota ASEAN, mendukung penuh *ASEAN Declaration on the South China Sea* dan menunjukkan minat dalam menyusun CoC. Di lain pihak, China menolak untuk melakukan perundingan multilateral dan menilai bahwa *Spratly Islands* bukanlah permasalahan ASEAN. Namun demikian, China mendukung sebagian dari deklarasi ini, tetapi tidak memberikan penjelasan bagian mana yang ia dukung dan bagian mana yang ia tidak setuju.²⁶¹ China menolak untuk menjadi *signatory* dan pada tahun yang sama China mengeluarkan Law of the Territorial and Sea and Contiguous Zone yang secara eksplisit menegaskan klaim China terhadap *Spratly Islands*.

4.1.2 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, 2002

Setelah tahun 1997, ASEAN dan China semakin erat mendiskusikan Laut China Selatan. Mereka membicarakan *Code of Conduct in the South China Sea* yang bertujuan untuk meningkatkan percaya diri di Laut China Selatan, namun tidak memiliki efek kekuatan mengikat. Akan tetapi, pembicaraan ASEAN-China mengenai *Code of Conduct in the South China Sea* mengalami tiga kesulitan, yaitu²⁶² apa saja yang menjadi ruang lingkup *Code of Conduct in the South China Sea* tersebut. Pendapat dari negara-negara pantai Laut China Selatan adalah bahwa tidak seluruh dari Laut China Selatan berada dalam keadaan sengketa. Laut territorial mereka misalnya adalah diakui. Kebanyakan dari para pihak tidak ingin laut territorial, laut pedalaman, dan ZEE-nya dimasukkan menjadi objek *Code of Conduct in the South China Sea* diluar hukum internasional dan UNCLOS. Jika *Code of Conduct in the South China Sea* hanya diberlakukan pada area yang disengketakan di Laut China Selatan, muncul kesulitan lain, yaitu Vietnam ingin *Code of Conduct in*

²⁶¹ Termsak Chalernpalanupap, "The South China Sea and ASEAN," hal 5. Menteri Luar Negeri China Qian Qichen menyatakan China mendukung prinsip-prinsip yang ada pada deklarasi ini. Tran Truong Thuy, "Recent Development in the South China Sea: Implication for Regional Security and Cooperation," hal 3.

²⁶² *Ibid.*

the South China Sea juga mencakup Paracel. China menolak gagasan Vietnam tersebut. Terakhir, terdapat permasalahan apakah negara yang memperoleh kebebasan berlayar dan terbang di atasnya atau dekat dengan wilayah yang disengketakan dapat ambil bagian dalam penyusunan *Code of Conduct in the South China Sea*. Kebanyakan pembicaraan ASEAN-China sepakat bahwa negara-negara luar tersebut tidak perlu terlibat dalam penyusunan *Code of Conduct in the South China Sea*. Akhirnya, ASEAN dan China menurunkan ekspektasi masing-masing dengan menghasilkan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (selanjutnya DoC) yang ditandatangani oleh 10 Menteri Luar Negeri ASEAN dan Special Envoy China Wang Yi di Phnom Penh pada 4 november 2002. DoC merujuk pada Joint Statement ASEAN dan China yang diterbitkan dalam konteks kerjasama ASEAN-China. DoC secara jelas menyatakan dalam paragraf pembukanya bahwa DoC adalah perjanjian antara “pemerintah negara-negara ASEAN dan Pemerintah Republik Rakyat China”. Dengan kata lain, 10 negara Asia Tenggara menandatangani perjanjian ini dalam kapasitas kolektif sebagai negara anggota ASEAN.

Alasan utama yang menyebabkan China berpartisipasi dalam DoC adalah bahwa China menyadari DoC adalah perangkat hukum yang saat ini digunakan ASEAN-China dalam bekerjasama untuk mendorong lingkungan yang harmonis, damai, dan bersahabat di Laut China Selatan antara ASEAN dan China untuk terciptanya perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di kawasan. Bagi ASEAN, DoC selalu menjadi kerangka bagi kerjasama antara negara anggota ASEAN dan China mengenai peningkatan percaya diri di Laut China Selatan.

Para perwakilan negara menyetujui isi DoC, yaitu

1. Para pihak menegaskan komitmennya terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, UNCLOS, TAC, serta prinsip hukum internasional yang diakui lainnya yang akan dijadikan sebagai norma dasar dalam hubungan antar negara.
2. Para pihak sepakat untuk mengingatkan langkah-langkah untuk membangun saling percaya berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas dan berdasarkan persamaan dan saling menghormati.

3. Para pihak menegaskan komitmennya atas kebebasan navigasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati, termasuk UNCLOS.
4. Para pihak juga sepakat untuk menyelesaikan sengketa territorial dan yurisdiksi di Laut China Selatan secara damai, tanpa melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan melalui konsultasi dan negosiasi di antara negara-negara yang berdaulat yang terlibat langsung sesuai dengan prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS.
5. Para pihak sepakat untuk saling menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang akan mengakibatkan eskalasi konflik dan akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan termasuk menghentikan pendudukan atas pulau-pulau. Sehubungan dengan penyelesaian konflik secara damai yang tertunda, para pihak sepakat untuk mencari cara-cara membangun kepercayaan berdasarkan semangat kerjasama dan saling pengertian, termasuk mengadakan dialog, pertukaran pandangan di antara pejabat-pejabat pertahanan dan militer; memperlakukan setiap orang yang berada dalam bahaya maupun kesulitan secara adil dan manusiawi, memberitahukan secara sukarela segala bentuk latihan militer bersama pihak-pihak terkait, melakukan pertukaran informasi secara sukarela mengenai informasi yang relevan.
6. Sebelum terdapat penyelesaian yang menyeluruh dan bersifat tetap atas konflik dimaksud, para pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang mungkin dilakukan meliputi perlindungan lingkungan kelautan, penelitian ilmiah kelautan, keamanan navigasi dan pelayaran, operasi SAR (search and rescue) dan memerangi kejahatan transnasional termasuk lalu lintas obat terlarang, bajak laut, perampokan bersenjata, dan penyelundupan senjata.
7. Modalitas, cakupan dan lokasi, serta kerjasama bilateral dan multilateral tersebut akan dirumuskan lebih lanjut sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Para pihak yang terlibat siap untuk melanjutkan dialog dan konsultasi mengenai isu-isu terkait dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bertetangga baik, transparansi, harmoni, pengertian bersama dan kerjasama serta memfasilitasi bagi penyelesaian damai di antara mereka.

9. Para pihak sepakat untuk menghormati dan mentaati isi dari deklarasi tersebut.
10. Para pihak mengharapkan agar negara-negara dapat mengormati prinsip-prinsip dalam deklarasi tersebut.
11. Para pihak yang terlibat menegaskan kembali bahwa pengesahan suatu *code of conduct* akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan disepakati pula untuk melanjutkan proses tercapainya tujuan tersebut.

Dengan adanya DoC ini diharapkan saling percaya di antara negara-negara yang bersengketa dapat lebih ditingkatkan dan potensi konflik dapat dihilangkan serta diganti dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Namun demikian terdapat kejadian dimana deklarasi tersebut tidak berjalan sesuai harapan mengingat DoC hanyalah dokumen politik yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dimana pihak-pihak yang terlibat sengketa melanggar kesepakatan yang ada dan tidak terdapat sanksi yang dapat diterapkan kepada pihak pelanggar tersebut. Hal ini misalnya terlihat dalam insiden *Mischief Reef* yang apabila laporan Filipina benar, maka China telah melanggar pasal 5 DoC. Namun demikian, DoC merupakan langkah penting dalam proses pengelolaan konflik Laut China Selatan karena pihak yang bersengketa telah sepakat untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan dengan menghindari konfrontasi dan provokasi yang mengundang pertikaian militer. Deklarasi ini juga dapat dijadikan pendukung pelaksanaan kerjasama yang telah dirintis melalui *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* dan *starting point* untuk pembentukan suatu *legally-binding code of conduct*.

DoC, yang merupakan penjabaran dari *ASEAN Declaration on the South China Sea*, merupakan aturan main sementara sambil menunggu suatu *legally-binding code of conduct*, yang membantu menyelesaikan sengketa dan menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, yang masih belum dapat dituntaskan dalam waktu cepat. Masih dimuatnya provisi dalam DoC mengenai perlunya pengesahan *code of conduct* harus memicu ASEAN untuk bekerja keras menggunakan DoC sebagai dasar bagi pembentukan suatu *legally-binding code of conduct* yang akan menjadi titik tolak bagi upaya penyelesaian sengketa di Laut China Selatan sehingga dapat memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Untuk menerapkan ketentuan dalam DoC menjadi kerjasama yang konkrit, dalam *Plan of Action to the Implement the 2003 Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity*, yang merupakan *master plan* untuk memperluas dialog ASEAN-China secara komprehensif dan saling menguntungkan dengan tujuan untuk memperkuat *partnership* bagi perdamaian, pembangunan dan kemakmuran regional, ASEAN dan China menyatakan untuk melakukan tindakan bersama untuk mencapai usaha bersama untuk mengimplementasikan DoC dengan cara yang efektif. *Plan of Action* tersebut diadopsi di KTT ASEAN-China yang ke-delapan di Vientiane, Laos pada 29 November 2004. Usaha dan tindakan tersebut meliputi untuk mengadakan ASEAN-China Senior Officials Meeting (SOM) untuk merealisasikan DoC; menyediakan acuan untuk mengimplementasikan DoC, dan mendirikan *working group* untuk menyusun acuan dari implementasi DoC dan memberikan rekomendasi bagi ASEAN-China SOM. Pada ASEAN-China SOM yang pertama di Kuala Lumpur pada 7 Desember 2004, para peserta memutuskan untuk membentuk *Joint Working Group* (JWG) untuk mempelajari dan merekomendasikan tindakan yang dapat memperkuat kepercayaan diri masing-masing negara. JWG akan mentransformasi ketentuan dalam DoC ke dalam bentuk kerjasama yang nyata. Bentuk kerjasama yang diatur dalam DoC antara lain perlindungan lingkungan perairan (*marine scientific research*), riset ilmiah, keselamatan pelayaran dan komunikasi di laut, operasi pencarian dan penyelamatan, dan perlawanan terhadap kejahatan transnasional. Pertemuan ini juga mengadopsi Terms of Reference dari JWG. ASEAN-China JWG mempunyai tugas untuk membuat rekomendasi atas:

- a) *guidelines and action plan for the implementation of the DOC;*
- b) *specific cooperative activities in the South China Sea;*
- c) *a register of experts and eminent persons who may provide technical inputs, non-binding and professional views or policy recommendations to the ASEAN-China JWG; and*
- d) *the convening of workshops, as the need arises*²⁶³

²⁶³ “Terms of Reference of the ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC.” <http://www.aseansec.org/16885.htm> diakses 24 Mei 2012.

Co-chairing pertemuan tersebut, Dr. Kao Kim Hourn, Secretary of State for Foreign Affairs, Cambodia, and Mr. Wu Dawei, Vice Minister of Foreign Affairs of China, menyatakan keoptimisannya bahwa implementasi dari DoC, termasuk pembentukan JWG akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. ASEAN dan China juga yakin bahwa kegiatan peningkatan percaya diri negara-negara akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian secara damai sengketa *Spratly Islands* antara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Viet Nam sebagai negara anggota ASEAN, dan China.

Pada pertemuan pertama ASEAN-China JWG di Manila pada 4-5 Agustus 2005, ASEAN memperlihatkan rancangan acuan dari pengimplementasian DoC untuk diskusikan. Akan tetapi, timbul permasalahan dimana China telah menolak rancangan dari pedoman untuk penerapan DoC (paragraf 2) referensi untuk praktek yang sudah ada di ASEAN mengenai konsultasi informal diantara 4 negara asean yang bersengketa sebelum dilakukan pertemuan ASEAN-china mengenai DoC.²⁶⁴ China menyatakan bahwa sengketa *Spratly Islands* bukanlah permasalahan 4 negara ASEAN yang bersengketa secara kolektif. China juga menyatakan bahwa sengketa tersebut adalah antara China dengan negara lain yang berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, China telah menawarkan pembicaraan bilateral dengan masing-masing negara yang bersengketa. China sepertinya memiliki kekhawatiran bahwa penyusunan DoC dengan negara-negara anggota ASEAN secara kolektif dapat mengganggu klaim kedaulatannya di Laut China Selatan.

Selanjutnya, sebagai usaha mengimplementasikan DoC, terdapat Plan of Action dengan jangka waktu berikutnya (2011-2015) yang ditetapkan pada 29 November 2010 di Hanoi, yang antara lain menyatakan:

1.5 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)

1.5.1 Push forward the full and effective implementation of the DOC in the South China Sea to maintain regional stability and promote cooperation in South China Sea including through the regular convening of the ASEAN-China Senior Officials Meeting (SOM) on the DOC and the ASEAN-China Joint Working Group on the

²⁶⁴ Termsak Chalermpananupap, "The South China Sea and ASEAN," hal 8.

Implementation of the DOC and continued joint efforts in drafting the Guidelines for the implementation of the DOC while working toward the eventual conclusion, on the basis of consultations and consensus, of a code of conduct in the South China Sea;

1.5.2 Promote trust and confidence building through cooperative activities, in accordance with the principles of the DOC, in particular, those of consultations and consensus among the concerned Parties in the South China Sea, pending the peaceful settlement of the territorial and jurisdictional issues as stated in the DOC.

1.5.3 Adhere to the terminologies used in the UN Convention on the Law of the Sea and other instruments of the International Maritime Organisation;

1.5.4 Promote joint cooperation and dialogue in areas such as marine scientific research, protection of the marine environment, safety of navigation and communication at sea, search and rescue operation, humane treatment of all persons in danger or distress, fight against transnational crimes as well as cooperation, among military officials.²⁶⁵

4.1.3 Perundingan Code of Conduct in the South China Sea

Code of Conduct in the South China Sea (selanjutnya disebut CoC) adalah tujuan utama dari ASEAN dan China sebagai pengimplementasian DoC, yang dalam Pasal 10-nya menyebutkan

The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region, and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.²⁶⁶

Gagasan dari CoC pertama kali dimunculkan pada ASEAN Ministerial Meeting ke 29 di Jakarta dengan harapan bahwa CoC akan menjadi fondasi dari stabilitas jangka

²⁶⁵ “Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity (2011-2015),” <http://cil.nus.edu.sg/2010/2010-plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-the-asean-china-strategic-partnership-2011-2015/>, diakses 24 Mei 2012.

²⁶⁶ Declaration of the Conduct of Parties in South China Sea, Pasal 10.

panjang di wilayah dan meningkatkan pemahaman di antara pihak yang berkepentingan.²⁶⁷

ASEAN telah menyusun elemen-elemen yang akan dibahas dalam CoC dari sudut pandang dan antara negara-negara ASEAN terlebih dahulu sebelum akhirnya akan merundingkan dengan China. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 41 Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN dalam hubungan eksternal atas dasar kesatuan dan solidaritas, melakukan koordinasi dan usaha untuk membangun posisi bersama dan menghasilkan tindakan bersama.

Terdapat kesulitan dalam menyusun CoC. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan pandangan antara ASEAN dengan China, dimana ASEAN ingin terlebih dahulu menyamakan pandangan di antara sesama negara ASEAN mengenai hal yang diatur dan sifat dari CoC sedangkan China hanya ingin berunding secara bilateral. Selain itu, terdapat kesulitan dimana semua negara yang bersengketa tetap menganggap bahwa isu yurisdiksi kedaulatan sebagai isu yang sangat sensitif sehingga sulit dicapai kesepakatan menyangkut hal tersebut. Terdapat faktor yang menyebabkan belum dapatnya CoC yang bersifat mengikat, yaitu:

1. Sikap china yang selalu menegaskan bahwa kedaulatannya atas seluruh kepulauan di Laut China Selatan dan perairan sekitarnya adalah tidak dapat diganggu gugat. China selalu menolak untuk membuat kesepakatan atas isu tersebut dan tidak mau mengangkat masalah tersebut ke tingkat multilateral.
2. China telah menjalin persetujuan bilateral dengan negara-negara claimant ASEAN dan telah berhasil merumuskan bilateral code of conduct yang akan menguntungkan mereka secara bilateral. Hal ini melemahkan posisi ASEAN sebagai organisasi dalam bernegosiasi dengan China.
3. China hanya menyepakati untuk membuat non legally-binding code of conduct dan membatasi pada isu Spratly Islands serta memfokuskan pada dialog untuk memelihara stabilitas di kawasan dengan pengembangan kerjasama dan tidak membahas masalah yurisdiksi kedaulatan.

²⁶⁷ Tran Truong Thuy, "Recent Developments in the South China Sea: Implications for Regional Security and Cooperation," hal 3.

4. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ASEAN sendiri. Negara-negara anggota ASEAN mempunyai hubungan yang berbeda dengan China dan mempunyai pandangan yang berbeda pula mengenai ancaman sengketa di Laut China Selatan.

Namun demikian usaha menyusun CoC yang menguntungkan semua pihak tetap dilakukan dimana saat ini telah dilakukan perundingan di antara negara ASEAN terlebih dahulu.

CoC akan disusun sebagai dokumen yang mengatur tingkah laku negara-negara di wilayah Laut China Selatan, sehingga tidak untuk menyelesaikan sengketa. Tidak seperti *ASEAN Declaration on the South China Sea* dan DoC, CoC rencananya akan disusun sebagai dokumen yang mengikat para pihak dan mempunyai sanksi yang akan diberlakukan bagi negara yang melanggar.²⁶⁸ Selain itu, jika dalam *ASEAN Declaration on the South China Sea* pihak yang menandatangani hanyalah para Menteri Luar Negeri ASEAN, dan pihak yang menandatangani DoC hanyalah para Menteri Luar Negeri ASEAN dan Special Envoy China, maka dalam CoC ini terdapat wacana agar yang menandatangani adalah Kepala Negara/Pemerintahan masing-masing negara, sehingga CoC akan mempunyai level yang lebih tinggi.

ASEAN dan China harus mengimplementasikan dengan baik DoC dalam rangka meningkatkan perdamaian dan kerja sama regional. Beijing juga harus menyepakati CoC yang memiliki kekuatan mengikat yang akan memastikan bahwa negara lain tidak akan diintimidasi dan membuat negara tersebut lebih percaya diri dalam melaksanakan aktivitas kerjasama di Laut China Selatan.

4.2 Upaya ASEAN melalui Diadakannya Pertemuan atau Forum

4.2.1 Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (ASEAN Summit) yang merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN, diikuti oleh Kepala Negara/Kepala

²⁶⁸ Hasil wawancara dengan. Termsak Chalermphanupap, *Director of the Political and Security Directorate ASEAN*, pada 15 Mei 2012 pukul 10.00

Pemerintahan negara-negara anggota ASEAN.²⁶⁹ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN antara lain membahas, memberikan arah kebijakan dan mengambil keputusan atas isu-isu utama yang menyangkut realisasi tujuan-tujuan ASEAN, hal-hal pokok yang menjadi kepentingan Negara-Negara Anggota, dan segala isu yang dirujuk kepadanya oleh Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan-Dewan Komunitas ASEAN, dan Badan-Badan Kementerian Sektorial ASEAN serta menangani situasi darurat yang berdampak pada ASEAN dengan mengambil tindakan-tindakan yang tepat. Pertemuan-Pertemuan KTT ASEAN diselenggarakan dua kali setahun, dan dilaksanakan oleh Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN; dan menyelenggarakan, apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan khusus atau ad hoc yang diketuai oleh Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN, di tempat yang disepakati oleh Negara-Negara Anggota ASEAN.

Permasalahan Laut China Selatan ini dibahas pada beberapa KTT. Pada KTT ASEAN ke-10 yang diselenggarakan di Vientiane, pada 29 November 2004 dibahas mengenai pentingnya TAC sebagai ketentuan yang mengatur hubungan antara negara-negara di region untuk mendorong perdamaian dan keamanan kembali dinyatakan. KTT ini juga menyambut baik langkah ditandatanganinya DoC beserta langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan DoC. KTT ASEAN ke-11 yang diselenggarakan di Bali pada 12 Desember 2005 antara lain menyatakan dukungannya terhadap ASEAN-China JWG yang kemudian dinyatakan lagi pada KTT ASEAN ke-12 yang diadakan di Cebu, Filipina pada 13 Januari 2007.

Pada 9 April 2009 diselenggarakan KTT ASEAN ke-16 di Hanoi yang antara lain kembali menyatakan dukungannya terhadap DoC. Kemudian KTT ASEAN ke-17 yang kembali digelar di Hanoi pada tahun setelahnya, yaitu 28 Oktober 2010 menyepakati bahwa negara-negara ASEAN menyambut baik ditandatanganinya DoC dan mengharapkan segera dibentuk CoC, yang mengatur komitmen negara-negara dalam meningkatkan perdamaian stabilitas di wilayah ini melalui dialog dan kerjasama sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS. KTT ini juga mendukung dilakukannya perundingan antara China dan ASEAN.

²⁶⁹ Piagam ASEAN, Pasal 7.

KTT ASEAN ke-18 diselenggarakan di Jakarta pada 7-8 Mei 2011. Hal-hal yang disepakati dalam KTT ini mengenai Laut China Selatan, adalah

126. *We reaffirmed the importance of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) as a milestone document signed between ASEAN and China embodying the collective commitment to promoting peace, stability, and mutual trust in the South China Sea and to ensuring the peaceful resolution of disputes in this area in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).*
127. *We stressed that continuing the positive engagement of ASEAN-China is essential in moving forward the DOC issue. We stressed the need to further intensify the efforts of both ASEAN and China to ensure the effective and full implementation of the DOC and move forward the eventual conclusion of a Regional Code of Conduct (COC).*
128. *We welcomed the convening of the 6 ASEAN-China Joint Working Group on the DOC on 18-20 April 2011 in Medan, Indonesia. In this connection, we encouraged the continued constructive consultations between ASEAN and China, including the early convening of the ASEAN-China SOM on the DOC. We therefore reaffirm the principle of ASEAN, on the basis of unity and solidarity, to coordinate and to endeavour to develop common positions in its dialogues with its Dialogue Partners.*
129. *We resolved to take advantage of the momentum of the anniversary of the 20 years of ASEAN-China relations in 2011 and 10 years of the adoption of the DOC in 2012 to finalize the Guidelines on the implementation of the DOC and initiate discussions on a regional COC.²⁷⁰*

KTT ASEAN kali ini juga mendukung Vietnam sebagai negara koordinator dalam ASEAN-China Dialogue Partnership untuk melanjutkan pembicaraan mengenai penerapan DoC antara ASEAN dengan China.

KTT ASEAN ke-20 dilaksanakan pada 3-4 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja. Pada KTT ini para pemimpin ASEAN menyatakan kembali pentingnya DoC sebagai dokumen yang mengatur komitmen China dan ASEAN untuk meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan saling percaya di Laut China Selatan dan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai hukum internasional, Piagam

²⁷⁰ "Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit," <http://cil.nus.edu.sg/2011/2011-chairs-statement-of-the-18th-asean-summit/>, diakses 24 Mei 2012.

PBB, UNCLOS, serta perundingan pembentukan dari CoC. Para pemimpin 10 negara ASEAN menegaskan kembali penerapan dari DoC yang sudah berusia 10 tahun.

KTT Informal ASEAN

Permasalahan Laut China Selatan beberapa kali dibicarakan dalam KTT ASEAN informal, antara lain dalam KTT informal pertama dan ke-tiga. Pada KTT informal pertama yang diadakan di Jakarta, pada 30 November 1996 antara lain menyebutkan,

13. The ASEAN Heads of Government reaffirmed their commitment to seek an early peaceful solution to the overlapping claims in the South China Sea in accordance with the provisions of the TAC, the ASEAN Declaration on the South China Sea of 1992 as well as international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982.²⁷¹

Selanjutnya, Chairman's Press Statement KTT informal ASEAN ke-tiga yang diadakan di Manila pada 28 November 1999, menyatakan

10. On the South China Sea, the HOS/G (ASEAN Heads of State/Government) reaffirmed the need for a regional Code of Conduct in the South China Sea. They noted the report of the Ministers that ASEAN now has a draft regional code of conduct, and further consultations will be made on the draft with a view to advancing the process on the adoption of the Code.²⁷²

KTT ASEAN-China

ASEAN dan China juga memiliki saluran pertemuan KTT ASEAN-China yang dalam beberapa kali pertemuannya membahas mengenai sengketa Laut China Selatan termasuk sengketa *Spratly Islands*. Pada tahun 1990an, hubungan ASEAN-China berkembang sangat pesat. Pada Juli 1996, China menjadi partner dialog ASEAN. Presiden China Jiang Zemin bertemu dengan 9 Pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN-China Pertama di Kuala Lumpur pada 16 Desember 1997. Pada akhir

²⁷¹ "Press Statement of the 1st Informal ASEAN Heads of Government Meeting," <http://www.aseansec.org/20158.htm>, diakses 24 Mei 2012.

²⁷² "Chairman's Press Statement on ASEAN 3rd Informal Summit," <http://www.aseansec.org/5300.htm>, diakses 24 Mei 2012.

pertemuan, para pemimpin tersebut menghasilkan Joint Statement on “ASEAN-China Cooperation Towards the 21st Century”, yang paragraf 8-nya menyatakan

*Recognizing that the maintenance of regional peace and stability served the interests of all parties, they undertook to resolve their differences or disputes through peaceful means, without resorting to the threat or use of force, The parties concerned agreed to resolve their disputes in the South China Sea through friendly consultations and negotiations in accordance with universally recognized international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. While continuing efforts to find solutions, they agreed to explore ways for cooperation in the areas concerned. In the interest of promoting peace and stability as well as enhancing mutual confidence in the region, the parties concerned agreed to continue to exercise self-restraint and handle relevant differences in a cool and constructive manner. They further agreed not to allow existing differences to hamper the development of friendly relations and cooperation.*²⁷³

Pernyataan tersebut antara lain menyatakan bahwa China mendukung upaya-upaya ASEAN dan mengadakan diskusi terbuka dengan negara-negara yang berkepentingan, serta sepakat agar masalah Laut China Selatan diselesaikan melalui perundingan berdasarkan hukum internasional termasuk UNCLOS dan melakukan upaya kerjasama di wilayah sengketa. Komitmen dalam paragraf tersebut untuk menyelesaikan permasalahan Laut China Selatan dengan cara-cara damai tanpa penggunaan kekerasan sangat relevan saat ini dimana pesatnya laporan media mengenai deskripsi China atas klaimnya di Laut China Selatan sebagai kepentingan utamanya setara dengan Taiwan, Tibet, dan Xinjiang dimana penggunaan kekerasan untuk membela kepentingan nasional tidak dapat dikesampingkan.²⁷⁴

Pada KTT ASEAN-China ke-9 yang diadakan di Kuala Lumpur pada 12 Desember 2005 ini dinyatakan bahwa para pihak menyambut baik ditandatanganinya DoC dan diharapkan segera dibentuknya CoC. Para pihak juga mendukung ASEAN-China Senior Officials' Meeting yang membentuk ASEAN-China JWG. Hal tersebut kembali dinyatakan pada KTT ASEAN-China ke-10 bertempat di Cebu, Filipina pada

²⁷³ “Joint Statement of the Meeting of Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and the President of the People's Republic of China,” <http://www.aseansec.org/5476.htm> diakses 24 Mei 2012.

²⁷⁴ Termsak Chalermphanupap, “The South China Sea and ASEAN,” hal 6.

14 Januari 2007. Pada KTT ini juga ditekankan agar Senior Officials' Meeting menyelesaikan acuan (guidelines) untuk Implementation of Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea dan menghimbau JWG agar menyelesaikannya dalam waktu secepatnya.

Pertemuan KTT ASEAN-China ke-11 yang diadakan di Singapura pada 20 November 2007 ini kembali menyatakan menyambut baik ditandatanganinya DoC dan mengharapkan segera dibentuk CoC. KTT ASEAN-China ke-13 bertempat di HaNoi, pada 29 October 2010 kembali menekankan komitmen untuk sepenuhnya mengimplementasikan DoC dan usaha pembentukan CoC untuk kontribusi lebih lanjut bagi perdamaian, stabilitas dan kerjasama di region.

4.2.2 ASEAN Ministerial Meeting

Petemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN/ASEAN Ministerial Meeting merupakan badan kementerian sektoral ASEAN dalam rangka pembentukan komunitas politik-keamanan ASEAN. Badan-badan kementerian sektoral ASEAN ini antara lain berfungsi sesuai dengan mandat masing-masing yang telah ditetapkan; melaksanakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang berada di lingkungnya; dan memperkuat kerja sama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN.²⁷⁵

Dalam pernyataan ASEAN Ministerial Meeting (selanjutnya disebut AMM) ke-25 pada 23 Juli 1992 telah disinggung mengenai perkembangan di Laut China Selatan. Pernyataan AMM ini memuat hal-hal yang sama dengan *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Selain itu, dalam pernyataan ini juga dikemukakan dukungan ASEAN terhadap *Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea* yang menyumbangkan pengertian yang lebih baik mengenai masalah yang terjadi dan negara-negara ASEAN dapat membicarakan kemungkinan kerjasama di Laut China Selatan. Dalam poin 17 joint Communique AMM ke-25 dinyatakan bahwa

The Foreign Ministers expressed the view that any adverse development in the South China Sea directly affects the peace and security in the region. They

²⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 10.

*emphasized that any territorial or jurisdictional dispute should be resolved by peaceful means, without resort to force. They urged all parties concerned to exercise self-restraint with a view to create in a positive climate for the resolution of these disputes. The Foreign Ministers noted that the Workshops on Managing Potential Conflicts in the South China Sea initiated and hosted by Indonesia had contributed to a better understanding of the issues involved. They also noted that the informal and unofficial format of the Workshops has enabled open and frank discussions to take place. The Foreign Ministers commended all parties concerned to apply the principles incorporated in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia as the basis for establishing a code of international conduct over the area. The Foreign Ministers decided to issue a separate Declaration on this matter.*²⁷⁶

Pada AMM ke-26 yang diadakan di Singapura pada 23-24 Juli 1993, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengulangi hal-hal pernyataan pada AMM sebelumnya agar para pihak mentaati dan menjalankan prinsip-prinsip dalam *ASEAN Declaration on South China Sea*. AMM kali ini juga kembali mendukung ASEAN terhadap *Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea*. Hal-hal dalam dua AMM di atas kemudian diulangi lagi dalam AMM ke 27 yang diadakan pada 23-24 Juli 1994 di Bangkok, Thailand. Dalam AMM kali ini para Menteri juga menyadari adanya perjanjian bilateral antara beberapa negara yang bersengketa yang dapat memberikan peluang tercapainya perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara.

AMM ke-28 di Bandar Sri Begawan, 29-30 Juli 1995 juga membahas hal yang sama, yaitu mengingatkan komitmen negara-negara atas *ASEAN Declaration on the South China Sea*. Para Menteri Luar Negeri menghimbau agar para pihak menarik diri dari tindakan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan, termasuk mengganggu kebebasan berlayar dan penerbangan di wilayah Laut China Selatan. Para Menteri mendorong para pihak untuk melakukan perundingan bilateral dan multilateral dan pentingnya Confidence Building Measures (CBMs)²⁷⁷ untuk diterapkan dan tetap mendukung *Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea*.

²⁷⁶ “Joint Communiqué for the 25 ASEAN Ministerial Meeting,” <http://www.aseansec.org/1167.htm>, diakses 24 Mei 2012.

²⁷⁷ CBMs dimaksudkan sebagai mekanisme membangun saling pengertian dan kepercayaan mengenai perspektif keamanan dan persoalan-persoalan strategis yang dihadapi negara-negara yang terlibat dalam CBMs, sehingga negara-negara tersebut dapat menahan diri dari tindakan dan

Hal-hal di atas juga dinyatakan kembali pada AMM ke-29 yang diadakan pada 20-21 Juli 1996 di Jakarta, Indonesia; AMM ke-30 yang diadakan pada 24-25 Juli 1997 di Subang Jaya, dan AMM ke 31 yang diadakan di Manila, Filipina pada 24-25 Juli 1998. Pada AMM ke 31 para Menteri Luar Negeri mendukung Joint Statement yang dihasilkan pada KTT ASEAN-China di Kuala Lumpur pada Desember 1997. Para Menteri juga mendukung konsultasi yang ada di ASEAN-China Senior Official Meeting Consultation dan ARF.

Pada AMM ke-32 yang diselenggarakan pada 23-24 Juli 1999 di Singapura kembali dinyatakan bahwa pentingnya untuk menyelesaikan permasalahan akibat klaim yang tumpang tindih dengan tetap menjaga perdamaian dan stabilitas regional dan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS serta tetap menahan diri dalam melakukan kegiatan di Laut China Selatan. Para Menteri juga mendukung persetujuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada tahun 1996 mengenai ide dibentuknya pengaturan tingkah laku (*code of conduct*) regional. Para menteri menyadari kontribusi positif dari perundingan multilateral dan bilateral yang sedang berlangsung dan konsultasi antara China dan ASEAN dan pertukaran pandangan dalam ARF serta *Workshop on Managing Potential Conflicts in South China Sea* yang sedang berjalan.

AMM kemudian diselenggarakan untuk yang ke-33 di Bangkok, Thailand pada 24-25 Juli 2000. Para Menteri mendukung proses dibentuknya *code of conduct* di Laut China Selatan yang dapat memberikan kontribusi penting dan juga mendukung proses diskusi antara ASEAN dan China. Mereka juga menyatakan hal-hal yang sama dengan AMM sebelumnya. Joint communiqué poin 24 dan 25 dari AMM tersebut antara lain menyatakan

penggunaan ancaman kekerasan dalam penyelesaian persengketaan di antara mereka. Jadi sasaran CBMs adalah mengurangi ketegangan dan kecurigaan; mengurangi risiko konflik bersenjata, baik sebagai akibat dari suatu kecelakaan maupun sebagai akibat salah perhitungan; mengembangkan komunikasi dan kerjasama untuk mengurangi penggunaan kekuatan militer, meningkatkan saling pengertian tentang masalah keamanan dan prioritas masing-masing pihak; serta mengembangkan pengertian *strategic confidence*. CBMs tidak dimaksudkan untuk dimengerti sebagai suatu institusi, melainkan sebagai suatu batu loncatan untuk mencapai suatu tujuan yakni penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Heni Hamidah, "Pengelolaan Potensi Konflik Laut China Selatan Melalui Mekanisme Confidence Building Measures," hal 54.

24. *The Foreign Ministers welcomed progress being made towards the adoption of a code of Conduct in the South China Sea which would be an important contribution to confidence-building and enhancing dialogue and understanding between ASEAN and. China. They noted ongoing efforts by ASEAN and China, particularly the informal consultations between both sides in Hua Hin, Thailand, on 15 March 2000 and the First Meeting of the Working Group of the ASEAN-China Senior Officials Consultations on the Code of Conduct in Kuala Lumpur on 26 May 2000. They were encouraged that the Meeting in Kuala Lumpur agreed to a consolidated working draft of the Code of Conduct in the South China Sea which would provide the basis for achieving further progress in the discussions by the Working Group.*
25. *The Foreign Ministers welcomed the commitment of all parties concerned to resolving disputes in the South China Sea by peaceful means in accordance with the recognized principles of international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), as well as to ensuring the freedom of navigation in the area. They encouraged all parties concerned to continue to exercise self-restraint in the conduct of their activities and refrain from taking any action that may disturb the peace and stability in the area. They recognized the positive contribution of the bilateral and multilateral consultations among the parties concerned at the intergovernmental level, the extensive consultations at the ASEAN-China Dialogue and the regular exchange of views in the ARF, and the ongoing Informal Workshops on Managing Potential Conflicts in the South China Sea and encouraged their continuance.²⁷⁸*

Pada AMM yang ke-34 yang diselenggarakan di Ha Noi pada 23-24 Juli 2001 kembali membahas hal-hal yang telah dibahas pada AMM sebelumnya. Demikian halnya pada AMM ke-35 diadakan di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada 29-30 Juli 2002. Pada AMM ke-35 tersebut para menteri juga mendesak adanya partisipasi dari otoritas dan juga Non-Governmental Organizations, yayasan atau perusahaan swasta dari wilayah Laut China Selatan dan juga wilayah lain dalam *Workshops on Managing Potential Conflicts in the South China Sea*.

AMM ke 36 kemudian di selenggarakan pada tahun berikutnya di Phnom Penh pada tanggal 16-17 Juni 2003. Para menteri menyatakan bahwa DoC merupakan langkah penting yang harus ditaati menuju CoC dan mempunyai kontribusi bagi

²⁷⁸ “Joint Communiqué of the 33rd ASEAN Ministerial Meeting,” <http://www.aseansec.org/3659.htm>, diakses 24 Mei 2012.

perdamaian dan keamanan regional. Lebih lanjut, poin 26 dari Joint Communiqué dari AMM ke-36 menyatakan

26. *We reaffirmed the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, which we signed with China in Phnom Penh on 4 November 2002, as an important step towards a Code of Conduct in the South China Sea and as a valuable contribution to peace and stability in the region. We stressed the need for observance of the provisions of the Declaration and urged all concerned parties to undertake the confidence-building and cooperative measures called for in accordance with the Declaration. We reiterated our call for continued self-restraint and the avoidance of any action that would complicate the situation in the South China Sea. We emphasized the need for all concerned to seek to deal with the disputes in the South China Sea by peaceful means in conformity with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea. We encouraged the continuation of the informal Workshops on Managing Potential Conflict in the South China Sea.*²⁷⁹

AMM ke-37 yang diselenggarakan di Jakarta pada 29-30 Juni 2004 juga menyatakan hal yang sama. Para menteri kemudian menambahkan beberapa hal, seperti mendukung rekomendasi ASEAN Senior Officials untuk melakukan tindak lanjut, termasuk pembentukan ASEAN-China Working Group dan mekanisme peninjauan, untuk secara bertahap menerapkan DOC.

AMM ke-38 yang diadakan di Vientiane pada 26 Juli 2005 kembali mengingatkan pentingnya penerapan DoC dan juga mendorong pendirian JWG untuk mempelajari tindakan untuk menerapkan Doc dalam tindakan nyata. AMM kali ini juga kembali mengingatkan negara-negara agar menahan diri dan menerapkan CBMs yang dapat berkontribusi pada terpeliharanya perdamaian dan keamanan regional serta mengingatkan akan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai hukum internasional.

Pentingnya menahan diri dan menerapkan *confidence-building measures* yang dapat berkontribusi pada terpeliharanya perdamaian dan keamanan regional serta menyelesaikan sengketa secara damai sesuai hukum internasional kembali disampaikan dalam AMM ke-39 yang diadakan di Kuala Lumpur pada 25 Juli 2006.

²⁷⁹ “Joint Communiqué of the 36th ASEAN Ministerial Meeting,” <http://www.aseansec.org/14833.htm>, diakses 24 Mei 2012.

Dalam AMM ini para menteri juga menyambut baik perkembangan ASEAN-China Senior Officials' Meeting yang kedua yang membahas implementasi DoC dan pertemuan pertama dan kedua ASEAN-China Joint Working Group.

AMM ke-40 yang diadakan di Manila pada 29-30 Jul 2007 juga kembali mengemukakan pentingnya menahan diri dan menerapkan CBMs yang dapat berkontribusi pada terpeliharanya perdamaian dan keamanan regional serta menyelesaikan sengketa secara damai sesuai hukum internasional. Pada pertemuan ini para menteri juga membahas pentingnya DoC sebagai dokumen utama antara China dan ASEAN yang mengatur komitmen mereka atas penyelesaian sengketa ini secara damai serta telah efektif dalam membangun rasa saling percaya di antara negara-negara dan memelihara perdamaian dan keamanan wilayah. Pertemuan ini juga membahas pentingnya implementasi dan penyusunan Regional Code of Conduct in the South China Sea. Hal-hal ini dinyatakan kembali pada AMM ke-41 yang diadakan di Singapura pada 21 Juli 2008; AMM ke-42 di Phuket, Thailand pada 20 Juli 2009; dan AMM ke 43 di Ha Noi pada 19-20 Juli 2010. Pada AMM ke 43 tersebut, para menteri juga menyambut baik pertemuan ASEAN-China JWG.

AMM ke-44 diselenggarakan di Bali pada 19 Juli 2011. Pada AMM ini, ditekankan pentingnya terjaganya perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan tindakan negara untuk menahan diri dan mendorong CBMs serta penyelesaian sengketa secara damai sesuai hukum internasional. Lebih lanjut, pada AMM ini juga kembali ditekankan pentingnya DoC dan diberikannya dukungan terhadap Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea. Selain itu, dalam pertemuan ini juga para menteri menghimbau agar semua pihak menghormati kebebasan berlayar dan terbang di atas Laut China Selatan serta mendorong dialog antara China dengan ASEAN. Pertemuan ini juga membahas penyelesaian akhir dari Guidelines dari ASEAN-China Senior Officials' Meeting on the Implementation of the DOC.

Dengan dimasukkannya pembahasan mengenai sengketa Laut China Selatan (termasuk sengketa *Spratly Islands*) dalam pertemuan AMM yang diadakan setiap tahun dari tahun 1992 hingga saat ini, menandakan bahwa ASEAN berakomitmen

untuk menjaga perdamaian dan stabilitas agar sengketa tersebut tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang mengganggu perdamaian.

4.2.3 ASEAN Regional Forum (ARF)

Pembentukan ARF dilakukan pada Juli 1993 pada AMM/PMC yang ke-26. ARF saat ini diikuti oleh 29 negara, antara lain Australia, Canada, European Community, Jepang, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. ASEAN kemudian mengajak Rusia dan China untuk bergabung. Dengan dibentuknya ARF, dimulailah sistem politik dan keamanan regional yang longgar dan berlapis di Asia Pasifik.²⁸⁰ Tujuan ASEAN membentuk ARF adalah adanya peluang konflik antar negara yang disebabkan oleh pergeseran kekuasaan sebagai akibat dari pembentukan ekonomi yang pesat, sikap keanekaragaman dalam kawasan menyebabkan perbedaan pendekatan terhadap masalah perdamaian dan keamanan, konflik teritorial dan pertikaian yang menyangkut hal lain antar negara yang belum terselesaikan.

ARF dibentuk sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (*confidence building measures*) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik. Tujuan awal pencetusan ARF adalah sebagai media diskusi untuk membahas masalah-masalah keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya, namun tidak ditujukan sebagai forum diskusi formal yang dapat menghasilkan keputusan-keputusan mengikat serta tanggung jawab penuh dari anggotanya.

Proses ARF lebih mencerminkan “ASEAN Way” yaitu menjalin hubungan untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan kebiasaan berdialog serta berkonsultasi dalam masalah-masalah keamanan. Kegiatan-kegiatan antar-sesi yang dilakukan di antara pertemuan-pertemuan ARF, dibagi atas Jalur Satu (*Track I*) yang dihadiri oleh

²⁸⁰ Peter Ho, *The ASEAN Regional Forum: The Way Forward?*, hal 253.

wakil-wakil pemerintahan negara-negara ARF, dan Jalur Dua (*Track II*) yang diadakan dan dihadiri oleh lembaga-lembaga penelitian (*think tank*) dari negara-negara ARF. Dalam Jalur Satu, dua jenis kegiatan utama adalah *Intersessional Support Group* (ISG) dan beberapa *Intersessional Meeting* (ISM) yang lebih bersifat teknis. Kegiatan ISM saat ini berupa ISM *on Counter-Terrorism and Transnational Crime* (ISM on CT-TC) dan ISM *on Disaster Relief* (ISM-DR).²⁸¹

Dibentuknya ARF dimana China juga menjadi anggota merupakan bagian dari usaha ASEAN untuk melibatkan China dalam diskusi masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik pada umumnya, dan Asia Tenggara pada khususnya. Akan tetapi, dalam pertemuan ARF yang pertama, masalah *Spratly Islands* dianggap masih terlalu sensitive untuk dijadikan topic pembicaraan.²⁸² ASEAN tidak menginginkan awal pembentukan ARF diwarnai dengan pembicaraan topic yang akan menimbulkan ketidaksenangan China. ASEAN mengharapkan melalui forum ini China dapat dilibatkan untuk membangun saling percaya sehingga masalah-masalah keamanan kawasan dapat dipelihara secara bersama-sama.

Potensi ARF untuk meredakan ketegangan di kawasan diperlihatkan pada tahun 1995 ketika ARF berhasil menurunkan ketegangan yang meningkat akibat serangkaian insiden di Mischief Reef. ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama pada bulan Maret 1995 yang menyerukan pengurangan ketegangan secara damai akan tuntutan teritori di Laut China Selatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan niat ASEAN untuk menjalin diskusi mengenai pembahasan masalah dalam rapat pejabat senior dan tingkat menteri ARF dan menghasilkan penghentian kegiatan di wilayah yang dipertikaikan dan merupakan penekanan baru dalam diplomasi.

Hasil positif yang dicapai lainnya adalah pada pertemuan ARF kedua di Bandar Sri Begawan pada 1 Agustus 1995, Menteri Luar Negeri China Qian Qichen menyatakan bahwa China bersedia mencari cara penyelesaian sengketa berdasarkan

²⁸¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal 28.

²⁸² Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*, hal 76.

prinsip yang terkandung dalam hukum internasional, termasuk UNCLOS. Pada pembahasan *Regional Security Issues* di ARF tersebut para menteri bertukar pandangan mengenai adanya klaim wilayah yang tumpang tindih di Laut China Selatan. Mereka menegaskan agar para pihak yang terlibat sengketa untuk mematuhi hukum internasional dan UNCLOS, serta DoC.

Sejak saat itu, di setiap pertemuan ARF selalu disinggung mengenai perkembangan sengketa Laut China Selatan, meskipun pembahasan tersebut tidak pernah menjadi agenda khusus di ARF tetapi hanya merupakan bagian dari pembahasan dalam agenda pertukaran pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional. Begitupun halnya dalam pertemuan *Inter Support Group on Confidence Building Measures* yang dibentuk berdasarkan hasil pertemuan ARF ke-2 yang merupakan salah satu kegiatan dari *track 1* ARF, isu sengketa Laut China Selatan selalu dibahas dalam agenda pembahasan *Exchange of view on regional security environment and security perceptions*. Meskipun agenda tersebut hanya berkisar pada bertukar pandangan, tapi secara tidak langsung telah mendorong para pihak yang terlibat sengketa Laut China Selatan untuk menahan diri dalam penggunaan kekerasan, dan senantiasa mencari upaya penyelesaian sengketa.

4.2.4 Pertemuan Lainnya

a. Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, 1995

Para Menteri Luar Negeri ASEAN yang mengadakan pertemuan *Recent Development in the South China Sea* di Singapura pada 18 Maret 1995. Pernyataan yang dihasilkan dari pertemuan ini memperlihatkan perhatian serius mereka mengenai perkembangan atas kasus ini, yang dapat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan. Pertemuan ini mengeluarkan pernyataan keprihatinan atas peristiwa insiden di Mischief Reef, yaitu:

“We the ASEAN Foreign Ministers, express our serious concern over recent developments which affect peace and stability in the South China Sea. We urge all concerned to remain faithful to the letter and spirit of the Manila Declaration on the South China Sea which we issued in July 1992 and which has been endorsed by other countries and the Non-Aligned Movement. The Manila Declaration urges all concerned to resolve differences in the South

China Sea by peaceful means and to refrain from taking serious actions that destabilize the situation. We call upon all parties to refrain from taking actions that destabilize the region and further threaten the peace and security of the South China Sea. We specifically call for the early resolution of the problems caused by recent developments in Mischief Reef. We urge countries in the region to undertake cooperative activities which increase trust and confidence and promote stability in the area. We encourage all claimants and other countries in the South China Sea to address the issue in various form, including the Indonesian-sponsored Workshop Series on Managing Potential Conflicts in the South China Sea."²⁸³

Melalui pernyataan tersebut ASEAN menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. ASEAN juga menyerukan perlunya dibina kerjasama dan saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pernyataan tersebut ASEAN tidak menyebut nama tertentu yang dianggap telah menimbulkan ketegangan di kawasan itu. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kesan bahwa beberapa pihak 'menentang' pihak lainnya, sebab menyudutkan salah satu pihak hanya akan memancing reaksi dan membuat menjadi *counter productive* bagi usaha ASEAN untuk mengajak semua pihak menyelesaikan sengketa secara damai atau mengadakan kerjasama.

Kebijaksanaan ASEAN tersebut membuahkan hasil yang cukup positif karena China mulai menunjukkan perubahan sikap. Pada pertengahan China dan ASEAN-SOM pada April 1995, China menentang gagasan untuk membicarakan masalah *Spratly Islands* dalam forum multilateral. Akan tetapi, pada 30 Juli 1995 dalam pertemuannya dengan para pejabat tinggi ASEAN (ASEAN-SOM), Menteri Luar Negeri China Qian Qichen mengemukakan bahwa China akan mendiskusikan perbedaan mengenai sengketa Laut China Selatan dengan tujuh negara ASEAN dan China tidak ingin negara luar terlibat. Lebih jauh, Menteri Qian menegaskan bahwa China memiliki kedaulatan yang tidak dapat diperdebatkan atas pulau-pulau *Spratly Islands*, tetapi China bersedia menerima hukum internasional, termasuk UNCLOS sebagai dasar mengatasi perbedaan-perbedaan dalam perundingan. Perubahan sikap

²⁸³ "Statement by the ASEAN Foreign Ministers on the Recent Developments in the South China Sea," <http://www.aseansec.org/2089.htm>, diakses 24 Mei 2012.

China tersebut disambut gembira oleh ASEAN. Akan tetapi sejauh mana China dapat diharapkan konsekuen dengan pernyataan tersebut masih dipertanyakan. Oleh karena itu, beberapa pengamat tidak percaya bahwa China bersedia untuk membahas sengketa *Spratly Islands* melalui forum multilateral.

b. ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) Ke-lima

Pembentukan ADMM merupakan inisiatif Indonesia dan bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan, melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. ADMM telah mengadakan pertemuan pertamanya pada bulan Mei 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia. ADMM bersifat *outward looking*, terbuka, transparan dan melibatkan Mitra Wicara ASEAN, sehingga di masa mendatang dimungkinkan adanya mekanisme ADMM *Plus*;²⁸⁴

Pada ADMM ke-lima yang diadakan di Jakarta on 19-20 May 2011, kembali dinyatakan bahwa “*ASEAN Member States’ commitment to fully and effectively implement the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, and to work towards the adoption of a regional Code of Conduct in the South China Sea that would further promote peace and stability in the region;*”. Para Menteri juga menyatakan bahwa “*the importance of regional peace and stability, and freedom of navigation in and over-flight above the South China Sea as provided for by universally recognized principles of international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).*” Pada pertemuan tersebut, para Menteri juga mengadopsi Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Strengthening Defence Cooperation of ASEAN in the Global Community to Face New Challenges, yang pada poin ke 8-nya menyatakan

8. *Reaffirm ASEAN Member States’ commitment to fully and effectively implement the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea, and to work towards the adoption of a regional Code of Conduct in the South China Sea that would further promote peace and stability in the region;*
9. *Reaffirm also the importance of regional peace and stability, and freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for*

²⁸⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, hal 24.

*by universally recognized principles of international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).*²⁸⁵

c. ASEAN-China Senior Officials Consultation (ACSOC)

Forum yang secara khusus mengagendakan sengketa Laut China Selatan sebagai agenda pembahasan adalah ACSOC yang dibentuk pada April 1995. Forum ini kemudian memprakasai proses pembentukan DoC. Dalam pertemuan ACSOC pertama di Hangzhou, China pada 3-4 April 1995 nampak sikap China yang menghindari pembahasan isu konflik Laut China Selatan. China hanya bersedia membicarakan masalah tersebut pada saat makan malam informal dan bukan pada sesi pleno. Pada pertemuan tersebut, China mengulangi klaimnya atas *Spratly Islands*. China mengusulkan kepada semua pihak agar mengambil sikap positif serta menahan diri untuk tidak memperkeruh masalah tersebut melalui media serta mengambil tindakan menekan China.

Sikap China mulai melunak dalam pertemuan ACSOC ke-dua di Bukit Tinggi pada 10-11 Juni 1996 dimana China bersedia membicarakan sengketa Laut China Selatan dalam sesi pleno di bawah agenda Review on ASEAN-China Relations. Pada kesempatan ini mulai muncul adanya peredaan ketegangan antara China dan negara-negara anggota ASEAN yang memiliki klaim kedaulatan atas *Spratly Islands*, karena China mengulangi kesediaannya untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan secara damai berdasarkan hukum internasional dan begitu juga negara ASEAN lain yang terlibat.

Guna meredam konflik di Laut China Selatan, ASEAN mengusulkan perumusan suatu Regional Code of Conduct pada pertemuan ACSOC ke-5 tanggal 5-7 April 1999 di Kumning, China. Usulan ini kemudian disetujui oleh China pada KTT ASEAN-China tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut, pada pertemuan ACSOC ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 April 2000 di Kuching, Serawak, telah disepakati untuk membentuk *Working Group on the Code of Conduct in the South China Sea* di bawah ACSOC.

²⁸⁵ “Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Strengthening Defence Cooperation of ASEAN in the Global Community to Face New Challenges,” <http://www.aseansec.org/26304.htm>, diakses 24 Mei 2012.

Gagasan mengenai CoC sebetulnya telah dimunculkan sejak ASEAN Declaration on the South China Sea dan ditegaskan kembali sewaktu KTT ASEAN tahun 1998. Pada tahun 1999, baik ASEAN maupun China mengajukan konsep masing-masing yakni ASEAN Draft regional Code of Conduct on the South China Sea dan China's Draft Code of Conduct in the South China Sea. Selanjutnya, pada tahun 2000 proses perundingan mengenai Code of Conduct in the South China Sea ini dimulai.

Upaya-upaya ASEAN tersebut, baik yang dalam bentuk pembentukan dokumen atau perundingan, sejauh ini telah berhasil dalam mencegah adanya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas regional. Meskipun telah terjadi pelanggaran terhadap DoC oleh China dan Vietnam, negara-negara lain telah dapat menekan pihak-pihak terkait melalui pertemuan-pertemuan atau forum untuk mengurangi tensi yang ada dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Upaya-upaya yang dilakukan ASEAN ini mempunyai hubungan erat dengan Workshop yang sedang dilakukan²⁸⁶ dan keduanya berperan dan saling menunjang dalam meredakan potensi konflik yang ada.

²⁸⁶ Hendro Retno Wulan, "Sinergi Diplomasi Jalur Pertama dan Jalur Kedua ASEAN dalam Upaya Pengurangan Ketegangan Konflik di Laut China Selatan," hal 105.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu:

- 5.1.1 Dari sengketa lain yang ada di Laut China Selatan, sengketa atas *Spratly Islands* merupakan sengketa yang paling menonjol. Hal ini disebabkan oleh banyaknya negara yang mengajukan klaim, baik negara yang merupakan anggota ASEAN dan juga negara di luar ASEAN. *Spratly Islands* diperebutkan oleh negara-negara tersebut karena diduga mengandung cadangan minyak yang sangat besar. Negara-negara tersebut mengajukan klaim dengan dasar yang berbeda-beda. China, Taiwan, Vietnam menggunakan aspek sejarah sebagai dasar mengajukan klaim, Filipina mengajukan atas dasar penemuan dan okupasi, sedangkan Brunei Darussalam dan Malaysia mengajukan klaim atas dasar teori Landas Kontinen dan ZEE seperti yang diatur dalam UNCLOS. Negara-negara tersebut juga berbeda dalam hal wilayah yang diklaim, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina hanya mengklaim sebagian dari *Spratly Islands* sedangkan China, Taiwan, dan Vietnam mengklaim seluruh wilayah dari *Spratly Islands* sehingga klaim yang ada saling tumpang tindih. Banyaknya variabel di atas, ditambah lagi dengan faktor politik dan kenyataan bahwa tidak semua fitur dapat dikatakan sebagai pulau, menyebabkan kemungkinan penyelesaian dari sengketa ini tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat. Selama belum ditemukan cara-cara yang disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan mengenai penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka masih terdapat kemungkinan timbulnya eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan yang dapat berujung pada pertikaian bersenjata di antara negara yang bersengketa. Memang terdapat banyak sengketa di Laut China Selatan, akan tetapi sengketa tersebut (selain *Spratly Islands*) adalah sengketa bilateral dan

trilateral sehingga prospek sengketa tersebut meledak dianggap kurang membahayakan apabila dibandingkan kemungkinan konflik atas sengketa *Spratly Islands*. Potensi konflik tersebut telah terbuti baik pada masa Perang Dingin maupun tahun-tahun setelah Perang Dingin. Kondisi ini telah turut mempengaruhi keamanan dan stabilitas di kawasan, khususnya keamanan jalur pelayaran dan navigasi bagi armada barang dan angkutan lainnya yang cukup signifikan bagi negara-negara di kawasan. Adanya kenyataan di masa lalu bahwa telah terjadi konflik menyebabkan adanya ketakutan bahwa di masa yang akan datang, tensi negara-negara yang bersengketa akan kembali meningkat sehingga konflik terbuka dapat terjadi. Apabila hal ini terjadi, maka akan mengganggu keamanan regional yang selama ini sudah terjaga cukup baik dan tentu saja mengganggu aktivitas pelayaran di *Spratly Islands* yang terletak di wilayah strategis. Hal ini juga dapat menjadi langkah mundur bagi ASEAN yang tujuan didirikannya adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas regional.

5.2.2 ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara, mempunyai tujuan utama yaitu untuk perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara. Hal ini diatur dalam beberapa kerangka hukum ASEAN seperti Bangkok Declaration, ZOPFAN, Piagam ASEAN dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Dalam TAC ini juga diatur mekanisme penyelesaian sengketa selain diatur juga dalam Piagam ASEAN. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai ini mengukuhkan peran ASEAN dalam menjaga perdamaian regional. Kerangka-kerangka hukum ini memberikan mandat kepada ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

5.2.3 Besarnya potensi konflik yang ada di kawasan laut Cina Selatan, dan pengaruhnya yang juga besar terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, memaksa ASEAN untuk berfikir lebih serius menjaga segala kemungkinan gangguan keamanan yang datang. Konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi


regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana mestinya. Terkait dengan sengketa *Spratly Islands* yang tidak hanya melibatkan beberapa negara anggota ASEAN tetapi juga China dan Taiwan, ASEAN telah melakukan upaya-upaya untuk meredam konflik yang ada agar tidak menjadi konflik terbuka yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas regional. Upaya-upaya tersebut antara lain dilakukan dengan mengadakan pertemuan/forum seperti AMM, KTT ASEAN, KTT ASEAN-China, ADMM untuk mengingatkan pentingnya semua pihak agar menahan diri dari penggunaan kekuatan yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas serta penyelesaian sengketa secara damai seperti yang diatur dalam dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diterbitkan ASEAN sebagai bentuk upaya lain. Dokumen-dokumen yang secara khusus mengatur tingkah laku pihak-pihak terkait di Laut China Selatan tersebut adalah ASEAN Declaration on the South China Sea 1992, dan Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea 2002. Code of Conduct in the South China Sea sebagai dokumen yang dicita-citakan dapat mempunyai efek yang lebih baik, masih dalam proses perundingan agar hasil yang menguntungkan semua pihak dapat tercapai. Usaha-usaha ASEAN tersebut dinilai berhasil karena sampai saat ini belum terjadi tanda-tanda akan terjadi konflik terbuka di antara para pihak, meskipun kemungkinan akan hal tersebut tetap ada.

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dari pembahasan sebelumnya adalah:

- 5.2.1 Semua pihak harus mampu menahan diri dari tindakan provokatif karena hanya dengan cara demikian maka stabilitas keamanan kawasan dapat dipertahankan. Semua negara yang berkepentingan dengan perairan strategis itu hendaknya menyadari bersama bahwa satu-satunya solusi yang dapat diterima terhadap sengketa tersebut adalah penyelesaian damai melalui dialog yang melibatkan semua pihak terkait.

5.2.2 ASEAN dan China perlu mempercepat penyusunan Code of Conduct of Parties in the South China Sea (CoC) sambil tetap mengimplemetasikan Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea (DoC). Penyusunan CoC bersifat krusial sekaligus strategis karena melalui hal itu akan diatur dengan bagaimana negara-negara pengklaim bertindak di Laut Cina Selatan. Diharapkan dengan adanya CoC, tindakan-tindakan yang dikategorikan provokatif dapat dicegah sedini mungkin, sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan kawasan. Mengingat bahwa penyelesaian *Spratly Islands* secara damai masih memerlukan waktu yang panjang, eksistensi CoC krusial bagi upaya mempertahankan status quo sekaligus menjaga stabilitas keamanan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affairs, Office of Legal. *Handbook on the Peaceful Settlement on Disputes between States*. New York: United Nations, 1992.
- Amerasinghe, C. F. *Principles of the Institutional Law of International Organizations*. Ed. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Anwar, Dewi Fortuna. "ASEAN's Enlargement: Political, Security, and Institutional Perspectives." Dalam *ASEAN Enlargement Impacts and Implications*, by Mya Than and L Carolyn Gates. Singapura: Institute of South Asian Studies, 2001.
- Austin, Greg. *China's Ocean Frontier: International Law, Military Force and National Development*. St Leonards: Allen and Unwin, 1998.
- Chemillier-Gendreau, Monique. *Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands*. Den Haag: Kluwer Law International, 2000.
- Ralph A Cossa. Implications of Conflict in the South China Sea: Exploring Potential Triggers of Conflict. Pacific Forum CSIS. Pac Net No 16 17 April 1998.
- Djalal, Hasjim. "Spratly Dispute and The Need for Democratic Settlement." Dalam *Indonesia and The Law of The Sea*, by Hasjim Djalal. Jakarta: CSIS, 1995.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Ed. 19. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010.
- Forbes, Vivian Louis. *Conflict and Cooperation in Managing Maritime Space in Semi-enclosed Seas*. Singapura: Singapore University Press, 2001.
- Fry, Gerard W. *The Association of Southeast Asian Nations*. New York: Infobase Publishing, 2008.
- Garner, Brian A. *Black's Law Dictionary*, ed. 8. Minnesota: Thomson West, 2004.
- Khoman, Thanat. "ASEAN Conception and Evolution." Dalam *The ASEAN Reader*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies , 1992.
- Klabbers, Jan. *Introduction to International Institutional Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, ed. 2, cet. 1. Bandung: PT. Alumni, 2002.

- Kyoo, Min Gyo. *Islands Disputes and Maritime Regime Building in East Asia*. Seoul: Springer, 2010.
- Leifer, Michael. "Stalemate in the South China Sea." Dalam Knut Snidal, ed, *Perspectives on the Conflicts in the South China Sea*, 1999.
- Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. Ed. 7. New York: Routledge, 1997.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Prescott, J. R.V. *The Maritime Political Boundaries of the World*. New York: Methuen Co & Ltd, 1985.
- Merrills, J.G. *International Dispute Settlement, ed. 3*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Sands, Phillipe, dan Pierre Klein. *JJ Bowett's International Institution*. London: Sweet & Maxwell , 2001.
- Schermers, Henry G. dan Niels M. Blokker. *International Institution Law*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Severino, Rodolfo. *Southeast Asian Background series no. 10*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- _____. *South East Asia in Search of ASEAN Community, Insight from the Former ASEAN Secretary General*. Singapura: Institute of Southeast Asia Studies 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Mamudji, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* .Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sukma, Rizal. "ASEAN sebagai Komunitas Diplomatik: Peran, Tugas, dan Strategi." Dalam Bandoro, Bantarto. Ed. *Agenda Penataan Keamanan Regional Asia Pasifik*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2007.
- _____. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Alumni, 1997.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2004.

Usman, Asnani dan Rizal Sukma. *Konflik Laut China Selatan dan Tantangan bagi ASEAN*. Jakarta: CSIS, 1997.

Valencia, Mark J., Jon M. Van Dyke, and Noel A, Ludwig. *Sharing the Resources of the South China Sea*. Den Haag: Kluwer International Law, 1997.

Woon, Walter. "The ASEAN Charter Dispute Settlement Mechanisms." Dalam Koh, Tommy dan G. Rosario Manalo. *The Making of ASEAN Charter*. Singapura: World Scientific Publishing, 2009.

Jurnal dan Artikel

Buszyński, Leszek. "ASEAN, The Declaration on Conduct, and the South China Sea." *Contemporary Southeast Asia Volume. 25 No.3* (Desember 2003). Hal 343-362.

Chiu, Huangdah, and Choon-Ho Park. "Legal Status of the Paracel and Spratly Islands." *Ocean Dev and International Law Journal*, 1975. Hal 1-28.

Duong, Wendy N. "Following the Parth of Oil: The Law of The Sea or Real Politik - What Good Does Law Do in The South China Sea Territorial Conflict?" *Fordham International Law Journal* (April 2007). Hal 1-73.

Djalal, Hasjim. "Managing Potential Conflicts in the South China Sea," Hal 23-39.

Dzurek, J Daniel. "The Spratly Islands Dispute: Who's On First?" *Maritime Briefing volume 2 nomor 1* (1996). Hal 1-53.

Hara, Kimie. "50 Years from San Francisco Re-Examining the Peace Traty and Japan's Teritorial Problems." *Pacific Affairs, Volume 74. Nomor. 3* (Autumn 2001). Hal 361-382.

Hancox, David, and Victor Prescott. "A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys Amongst Those Islands." *Maritime Briefing Volume 1 Nomor 6* (1995). Hal 1-45.

Hindley, Michael dan James Bridges. "South China Sea: the Paracel and Spratly Islands Dispute." *Royal Institute of International Affairs* (Juni 1994). Hal 109-112.

Hung, Lin Chun. "ASEAN Charter: Deeper Regional Integration under International Law?" *Chinese Journal of International Law* (Desember 2010). Hal 1-19.

- Joyner, Christopher C. "The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies. and Prospects for Diplomatic Accomodation." *International Maritime & Coastal Law Journal* (1998). Hal 53-108.
- Liu, Charles. "Chinese Sovereignty and Joint Development: A Pragmatic Solution to the Spratly Islands Dispute." *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal* (September 1996). Hal 1-26.
- Murphy, Brian K. "Dangerous Ground: The Spratly Islands and International Law." *Ocean and Coastal Law Journal* (1995). Hal 1-21.
- Narine, Shaun. "ASEAN and the Management of Regional Security." *Pacific Affairs Volume 71 Nomor 2* (Summer 1998). Hal 195-214.
- Noer, John H. "Southeast Asia Chokepoints. Keeping Sea Lines of Communication Open." *Journal Strategic Forum Nomor 98*, Desember 1996.
- Prescott, J. R. V, and Clive H. Schofield. "Undelimited Maritime Boundaries of the Asian Rim in the Pacific Ocean." *International Boundaries Research Unit Maritime Briefing Volume 3 Nomor 1* (2001). Hal 1-61.
- Saleem, Omar. "The Spratly Islands Dispute: China Defines the New Millenium." *American University Internaional Law Review Volume 15 Issue 3*, 2000. Hal 528-582.
- Shicun, Wu, dan Ren Huaifeng. "More than a Declaration: A Commentary on the and the Significance of the Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea." *Chinese Journal of International Law* (2003). Hal 1-7.
- Tan, Eugene K. B. "The ASEAN Charter as "Legs to Go Places": Ideational Norms and Pragmatic Legalism in Community Building in Southeast Asia." *Singapore Year Book of International Law* (2008). Hal 1-30.
- Yu, Steven Kuan-tsyh. "Who Owns the Paracel and Spratlys? -- An Evaluation of the Nature and Legal Basis of the Conflicting Territorial Claims." *Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs*. (1989-1990). Hal 1-22.

Makalah

- Chalermpanupap, Termsak. "The South China Sea and ASEAN." Makalah disampaikan pada CSIS Policy Consultation on Maritime Security on the South China Sea, Washington, D.C, 20-21 Juni 2011.

Djalal, Hasjim. "Rethinking the Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) in the Post-Cold War Era." Makalah disampaikan pada Asia-Pacific Roundtable, Kuala Lumpur, 31 Mei 2011.

Severino, Rodolfo. "Asia Policy Lecture: What ASEAN is and What It Stands for." Pidato disampaikan pada Research Institute for Asia and the Pacific, University of Sydney, 22 Oktober 1998.

Thuy, Tran Truong. "Recent Developments in the South China Sea: Implications for Regional Security and Cooperation." Makalah disampaikan pada CSIS Policy Consultation on Maritime Security in the South China, Washington, D.C, 20-21 Juni 2011.

Tesis

Hamidah, Heni. "Pengelolaan Potensi Konflik Laut China Selatan Melalui Mekanisme Confidence Building Measures." Tesis Magister Universitas Indonesia, 2003.

Wulan, Hendro. "Sinergi Diplomasi Jalur Pertama dan Jalur Kedua ASEAN dalam Upaya Pengurangan Ketegangan Konflik di Laut China Selatan," Tesis Magister Universitas Indonesia, 1999.

Internet

Administration, United States Energy Information. "South China Sea." <http://205.254.135.7/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>. Diakses 28 April 2012.

Andrea, Faustinus. "ASEAN sebagai Peredam Konflik." <http://www.csis.or.id/Publications-OpinionsDetail.php?id=93>. Diakses 6 Mei 2012.

"Chairman's Press Statement on ASEAN 3rd Informal Summit." <http://www.aseansec.org/5300.htm>. Diakses 24 Mei 2012.

"Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit." <http://cil.nus.edu.sg/2011/2011-chairs-statement-of-the-18th-asean-summit/>. Diakses 24 Mei 2012.

"China Sends Patrol Ship into Disputed South China Sea." <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13796958>. Diakses 14 Mei 2012.

"Joint Communiqué for the 25th ASEAN Ministerial Meeting." <http://www.aseansec.org/1167.htm>. Diakses 24 Mei 2012.

- “Joint Communiqué of the 33rd ASEAN Ministerial Meeting.”
<http://www.aseansec.org/3659.htm>. Diakses 24 Mei 2012.
- “Joint Communique of the 36th ASEAN Ministerial Meeting.”
<http://www.aseansec.org/14833.htm>. Diakses 24 Mei 2012.
- “Joint Declaration of the ASEAN Defence Ministers on Strengthening Defence Cooperation of ASEAN in the Global Community to Face New Challenges.”
<http://www.aseansec.org/26304.htm>. Diakses 24 Mei 2012.
- “Joint Statement of the Meeting of Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and the President of the People's Republic of China.” <http://www.aseansec.org/5476.htm>, Diakses 24 Mei 2012.
- “Joint Statement of the Meeting of Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and the President of the People's Republic of China.”
<http://www.aseansec.org/5476.htm>. Diakses 24 Mei 2012.
- “Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and Prosperity (2011-2015).”
<http://cil.nus.edu.sg/2010/2010-plan-of-action-to-implement-the-joint-declaration-on-the-asean-china-strategic-partnership-2011-2015/>. Diakses 24 Mei 2012.
- “Press Statement of the 1st Informal ASEAN Heads of Government Meeting.”
<http://www.aseansec.org/20158.htm>. Diakses 24 Mei 2012.
- “Statement by the ASEAN Foreign Ministers on the Recent Developments in the South China Sea.” <http://www.aseansec.org/2089.htm>. Diakses 24 Mei 2012
- “South China Sea: Beijing Slams Vietnamese Naval Drill.”
<http://www.asianews.it/news-en/South-China-Sea:-Beijing-slams-Vietnamese-naval-drill-21817.html>. Diakses 14 Mei 2012.
- “Terms of Reference of the ASEAN-China Joint Working Group on the Implementation of the DOC.” <http://www.aseansec.org/16885.htm>. Diakses 24 Mei 2012.
- “The Founding of ASEAN.” <http://www.aseansec.org/20024.htm>. Diakses 15 Mei 2012.
- “Vietnam Hosts Naval Exchange with US Navy.”
<http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/23/vietnam-hosts-naval-exchange-with-us-navy.html>. Diakses 24 Mei 2012.

"Vietnam Says Chinese Boat Harassed Survey Ship; China Disputes."
<http://www.businessweek.com/news/2011-06-09/vietnam-says-chinese-boat-harassed-survey-ship-china-disputes.html>. Diakses 14 Mei 2012.

Perjanjian Internasional

United Nations. *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*. San Francisco, 26 Juni 1945.

Association of Southeast Asian Nations. *Bangkok Declaration*. Bangkok, 8 Agustus 1967.

_____. *Treaty of Amity and Cooperation*. Bali, 24 Februari 1976.

United Nations. *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Montego Bay, 10 Desember 1982.

Association of Southeast Asian Nations. *The ASEAN Charter*. Singapura, 20 November 2007.

Hasil Wawancara

Termsak Chalermphanupap. *Direktur Politik dan Keamanan ASEAN*. 15 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.

Hasjim Djalal. 11 Mei 2012, pukul 10.00 WIB.

ASEAN Declaration On The South China Sea Manila, Philippines, 22 July 1992

WE, the Foreign Ministers of the member countries of the Association of Southeast Asian Nations;

RECALLING the historic, cultural and social ties that bind our peoples as states adjacent to the South China Sea;

WISHING to promote the spirit of kinship, friendship and harmony among our peoples who share similar Asian traditions and heritage;

DESIROUS of further promoting conditions essential to greater economic cooperation and growth;

RECOGNIZING that we are bound by similar ideals of mutual respect, freedom, sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;

RECOGNIZING that South China Sea issues involve sensitive questions of sovereignty and jurisdiction of the parties directly concerned;

CONSCIOUS that any adverse developments in the South China Sea directly affect peace and stability in the region.

HEREBY

1. **EMPHASIZE** the necessity to resolve all sovereignty and jurisdictional issues pertaining to the South China Sea by peaceful means, without resort to force;
2. **URGE** all parties concerned to exercise restraint with the view to creating a positive climate for the eventual resolution of all disputes;
3. **RESOLVE**, without prejudicing the sovereignty and jurisdiction of countries having direct interests in the area, to explore the possibility of cooperation in the South China Sea relating to the safety of maritime navigation and communication, protection against pollution of the marine environment, coordination of search and rescue operations, efforts towards combatting piracy and armed robbery as well as collaboration in the campaign against illicit trafficking in drugs;
4. **COMMEND** all parties concerned to apply the principles contained in the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia as the basis for establishing a code of international conduct over the South China Sea;
5. **INVITE** all parties concerned to subscribe to this Declaration of principles.

Signed in Manila, Philippines, this 22nd day of July, nineteen hundred and ninety-two.

HRH Prince Mohamed Bolkiah
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
BRUNEI DARUSSALAM


Ali Alatas
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

Datuk Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
MALAYSIA

Raul S. Manglapus
SECRETARY OF FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

Wong Kan Seng
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
REPUBLIC OF SINGAPORE

Arsa Sarasin
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
KINGDOM OF THAILAND



DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA

The Governments of the Member States of ASEAN and the Government of the People's Republic of China,

REAFFIRMING their determination to consolidate and develop the friendship and cooperation existing between their people and governments with the view to promoting a 21st century-oriented partnership of good neighbourliness and mutual trust;

COGNIZANT of the need to promote a peaceful, friendly and harmonious environment in the South China Sea between ASEAN and China for the enhancement of peace, stability, economic growth and prosperity in the region;

COMMITTED to enhancing the principles and objectives of the 1997 Joint Statement of the Meeting of the Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and President of the People's Republic of China;

DESIRING to enhance favourable conditions for a peaceful and durable solution of differences and disputes among countries concerned;

HEREBY DECLARE the following:

1. The Parties reaffirm their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, the Five Principles of Peaceful Coexistence, and other universally recognized principles of international law which shall serve as the basic norms governing state-to-state relations;
2. The Parties are committed to exploring ways for building trust and confidence in accordance with the above-mentioned principles and on the basis of equality and mutual respect;
3. The Parties reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;
4. The Parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations by sovereign states directly concerned, in accordance with universally recognized principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea;
5. The Parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability including, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features and to handle their differences in a constructive manner.

Pending the peaceful settlement of territorial and jurisdictional disputes, the Parties concerned undertake to intensify efforts to seek ways, in the spirit of cooperation and understanding, to build trust and confidence between and among them, including:

- a. holding dialogues and exchange of views as appropriate between their defense and military officials;
- b. ensuring just and humane treatment of all persons who are either in danger or in distress;
- c. notifying, on a voluntary basis, other Parties concerned of any impending joint/combined military exercise; and
- d. exchanging, on a voluntary basis, relevant information.

6. Pending a comprehensive and durable settlement of the disputes, the Parties concerned may explore or undertake cooperative activities. These may include the following:

- a. marine environmental protection;
- b. marine scientific research;
- c. safety of navigation and communication at sea;
- d. search and rescue operation; and
- e. combating transnational crime, including but not limited to trafficking in illicit drugs, piracy and armed robbery at sea, and illegal traffic in arms.

The modalities, scope and locations, in respect of bilateral and multilateral cooperation should be agreed upon by the Parties concerned prior to their actual implementation.

7. The Parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues concerning relevant issues, through modalities to be agreed by them, including regular consultations on the observance of this Declaration, for the purpose of promoting good neighbourliness and transparency, establishing harmony, mutual understanding and cooperation, and facilitating peaceful resolution of disputes among them;

8. The Parties undertake to respect the provisions of this Declaration and take actions consistent therewith;

9. The Parties encourage other countries to respect the principles contained in this Declaration;

10. The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region and agree to work, on the basis of consensus, towards the eventual attainment of this objective.

Done on the Fourth Day of November in the Year Two Thousand and Two in Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia.